JIM & ZAM

بهجة الوسائل بشرح المسائل

للإمام اللوذعي الشيخ محمّد نووي بن عمر الجاوي الشافعي
شرح على
الرسالة الجامعة بين أصول الرين والفقه والتصوف للعلامة السيد أحمد بن زين الحبشي

CAHAYA TIGA ILMU

Terjemahan Lengkap Kitab Bahjah al-Wasa'il

(Panduan Akidah, Fikih, dan Tasawuf Warisan Syaikh Nawawi al-Bantani)

CAHAYA TIGA ILMU

Terjemahan Lengkap Kitab Bahjah al-Wasa'il

(Panduan Akidah, Fikih, dan Tasawuf Warisan Syaikh Nawawi al-Bantani)

JIM & ZAM

Cahaya Tiga Ilmu: Terjemah Lengkap Kitab Bahjah al-Wasail
(Panduan Akidah, Fikih dan Tasawuf Warisan Syeikh Nawawi al-Bantani)

Judul Asli : Bahjah al-Wasail bi Syarh Masail
Penulis : Syeikh Imam Nawawi al-Bantani

Alih Bahasa : Udin Juhrodin
Tata Letak : Udin Juhrodin
Desain Sampul : Jim-Zam

ISBN : -

Edisi Terbitan : Agustus 2025
Penerbit : Jim-Zam
Alamat : Perum Griya Sampurna Blok E-136
Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung
Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Indonesia

Disedekahkan Untuk:

Para Pecinta Ilmu dan Pengetahuan

PENGANTAR PENERJEMAH

Menyalakan Lentera, Menapaki Jalan Kesempurnaan

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya bagi-Nya, Tuhan yang memelihara semesta alam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada sang pembawa cahaya, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Di tengah riuh rendahnya kehidupan modern, di antara hiruk pikuk informasi yang tak bertepi, jiwa manusia seringkali merasakan kekosongan. Sebuah dahaga spiritual yang tak terpuaskan oleh gemerlap materi maupun pencapaian duniawi. Manusia modern, dengan segala kemajuannya, acapkali mendapati dirinya terfragmentasi. Ibadahnya terasa mekanis, pengetahuannya tentang Tuhan terasa kering, dan akhlaknya terombang-ambing tanpa kompas yang pasti. Ada yang begitu kuat memegang aturan lahiriah (fikih), namun hatinya hampa dari rasa kehadiran Tuhan (tasawuf). Ada pula yang melambung tinggi dalam pengalaman spiritual, namun kakinya tidak menapak kuat di atas fondasi keyakinan yang lurus (akidah) dan tuntunan syariat yang jelas.

Fragmentasi inilah—pemisahan antara tubuh, akal, dan ruh dalam beragama—yang menjadi salah satu tantangan terbesar umat saat ini. Agama, yang semestinya menjadi satu kesatuan utuh yang mencerahkan seluruh aspek kehidupan, justru diperlakukan secara parsial. Akibatnya, cahaya Islam yang sempurna tidak terpancar secara penuh dari diri seorang Muslim. Ia laksana lentera yang indah, namun sebagian sisinya tertutup debu, meredupkan sinarnya yang semestinya menerangi sekeliling.

Di sinilah urgensi untuk kembali kepada warisan para ulama salafus saleh, para pewaris Nabi yang telah merumuskan jalan spiritual Islam dalam sebuah bangunan ilmu yang kokoh dan seimbang. Mereka mengajarkan bahwa Islam tidak bisa dipilah-pilah. Untuk menjadi seorang Muslim yang kaffah (total), seseorang harus membangun agamanya di atas tiga pilar fundamental yang tak terpisahkan: Akidah, Fikih, dan Tasawuf.

Buku yang kini berada di tangan Anda, "Cahaya Tiga Ilmu", adalah terjemahan lengkap dari mahakarya agung Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani yang berjudul *Bahjah al-Wasa'il bi Syarh al-Masa'il*. Kitab ini laksana sebuah lentera yang dinyalakan oleh seorang waliyullah dari tanah Nusantara, sebuah cahaya yang secara

cemerlang menyatukan ketiga pilar ilmu tersebut menjadi satu panduan yang utuh, ringkas, dan luar biasa praktis. Ia adalah jawaban atas dahaga spiritual dan kebutuhan akan sebuah peta jalan yang jelas bagi setiap Muslim yang ingin menapaki jalan menuju kesempurnaan dalam beragama.

Satu Bangunan, Tiga Pilar: Urgensi Integrasi Akidah, Fikih, dan Tasawuf

Untuk memahami betapa berharganya karya Syaikh Nawawi ini, kita harus terlebih dahulu menyelami hakikat dan hubungan tak terpisahkan antara ketiga ilmu pokok ini. Para ulama seringkali mengibaratkan ketiganya laksana sebatang pohon yang sempurna.

1. **Akidah: Akar yang Menghunjam ke Bumi**
   Akidah adalah ilmu tentang keyakinan. Ia adalah fondasi, akar, dan dasar dari seluruh bangunan agama. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan paling fundamental: Siapa Tuhan kita? Apa saja sifat-sifat-Nya? Bagaimana kita meyakini keberadaan malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari kiamat, serta takdir baik dan buruk? Tanpa akidah yang lurus dan kokoh, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah, seluruh amal ibadah akan sia-sia. Ia laksana bangunan megah yang didirikan di atas pasir, atau pohon rindang yang tak memiliki akar. Cepat atau lambat, ia akan roboh diterpa badai keraguan dan kesesatan.

   Dalam kitab ini, Syaikh Nawawi memulai pembahasannya dengan pilar akidah. Beliau memaparkan pokok-pokok keimanan dengan bahasa yang jernih dan ringkas, langsung merujuk pada intisari ajaran Imam al-Ghazali, sang *Hujjatul Islam*. Beliau tidak bertele-tele dalam perdebatan kalam yang rumit, melainkan menyajikan apa yang wajib diyakini oleh setiap Muslim agar imannya selamat di dunia dan akhirat. Inilah gerbang pertama yang harus dilalui setiap penempuh jalan spiritual.
2. **Fikih: Batang dan Dahan yang Menjulang ke Langit**
   Jika akidah adalah akar, maka fikih adalah batang, dahan, dan rantingnya. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan lahiriah seorang hamba. Ia adalah panduan praktis tentang "bagaimana" kita beribadah dan berinteraksi dengan sesama. Bagaimana cara bersuci (*thaharah*), bagaimana tata cara salat yang benar, bagaimana aturan puasa, zakat, hingga haji? Semua ini diatur secara detail dalam ilmu fikih.

   Fikih adalah manifestasi lahiriah dari keyakinan yang tertanam di hati. Ia adalah kerangka yang menjaga agar setiap gerak-gerik kita selaras dengan kehendak Allah SWT. Tanpa fikih, semangat beragama akan menjadi liar dan tak tentu arah. Seseorang mungkin merasa "dekat" dengan Tuhan, namun salatnya tidak sesuai tuntunan, wudunya tidak sah, atau muamalahnya melanggar aturan syariat. Fikih adalah disiplin tubuh, sebuah pembuktian konkret dari syahadat yang telah diikrarkan.

   Dalam *Bahjah al-Wasa'il*, setelah memantapkan pilar akidah, Syaikh Nawawi dengan sistematis membimbing kita memasuki ranah fikih ibadah. Beliau menjelaskan rukun dan syarat dari ibadah-ibadah utama—wudu, salat, puasa, zakat, hingga haji—dengan begitu jelas dan terstruktur. Ini menunjukkan bahwa

spiritualitas Islam bukanlah sesuatu yang abstrak semata, melainkan harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang terukur dan sesuai aturan.

3. **Tasawuf: Buah, Bunga, dan Keharuman yang Menebar Manfaat**

Jika akidah adalah akar dan fikih adalah batang, maka tasawuf adalah ruh, esensi, serta buah dan bunga dari pohon agama tersebut. Tasawuf adalah ilmu tentang penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*). Ia berfokus pada amalan-amalan batin: bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti sombong (*kibr*), iri (*hasad*), pamer (*riya'*), dan bangga diri (*'ujub*). Ia juga mengajarkan bagaimana menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, syukur, tawakal, dan cinta (*mahabbah*) kepada Allah dan Rasul-Nya.

Tasawuf adalah jawaban atas pertanyaan "mengapa" dan "untuk siapa" kita beramal. Ia adalah ilmu yang memastikan bahwa ibadah lahiriah (fikih) yang kita lakukan tidak menjadi ritual kosong, melainkan dipenuhi dengan ruh kehadiran hati (*hudhur*), kekhusyukan, dan keikhlasan. Tanpa tasawuf, seseorang bisa menjadi ahli fikih yang paling mumpuni, salatnya paling sesuai aturan, namun hatinya lalai dari mengingat Allah, dipenuhi kesombongan atas ilmunya, dan tujuannya hanya untuk dilihat manusia. Ibadahnya menjadi jasad tanpa ruh.

Inilah puncak dari perjalanan yang dipetakan oleh Syaikh Nawawi dalam kitab ini. Setelah akidah dan fikih, beliau menutup pembahasannya dengan menyajikan daftar "maksiat hati" yang harus dihindari dan "ketaatan hati" yang harus diupayakan. Ini adalah penegasan bahwa tujuan akhir dari semua ilmu dan amal adalah sampainya seorang hamba kepada Allah dengan *qalbun salim*—hati yang selamat, suci, dan tulus.

Sebuah ungkapan masyhur dari para ulama merangkum integrasi ketiganya dengan sempurna:

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ

"Barangsiapa ber-fikih tanpa ber-tasawuf, maka ia akan menjadi fasik. Barangsiapa ber-tasawuf tanpa ber-fikih, maka ia akan menjadi zindiq. Dan barangsiapa menggabungkan keduanya, maka ia telah mencapai hakikat."

Kitab *Bahjah al-Wasa'il* adalah perwujudan nyata dari semangat "menggabungkan keduanya" ini. Ia adalah panduan bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang *muhaqqiq*, seorang yang menapaki jalan kebenaran dengan fondasi yang kokoh, kerangka yang lurus, dan ruh yang bercahaya.

Sang Pelita dari Nusantara: Mengenal Sosok Syaikh Nawawi al-Bantani

Untuk mengapresiasi kedalaman sebuah karya, kita perlu mengenal keagungan penyusunnya. Pengarang syarah ini, Syaikh Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Jawi al-Bantani (1813-1897 M), bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah salah satu ulama terbesar yang pernah dilahirkan oleh bumi Nusantara, seorang permata dari Banten yang sinarnya menerangi dunia.

Gelar yang disematkan kepadanya, *Sayyid 'Ulama al-Hijaz* (Pemimpin Ulama Hijaz), bukanlah gelar kehormatan semata. Itu adalah pengakuan atas keluasan dan kedalaman ilmunya dari para ulama di pusat keilmuan Islam saat itu, Mekah dan Madinah. Beliau menjadi rujukan, tempat bertanya, dan guru bagi ribuan penuntut ilmu dari berbagai

penjuru dunia yang datang ke Haramain.

Keistimewaan Syaikh Nawawi terletak pada kemampuannya yang luar biasa untuk menjadi jembatan. Beliau adalah jembatan yang menghubungkan khazanah keilmuan Islam klasik dari Timur Tengah dengan kebutuhan spiritual dan intelektual masyarakat di tanah airnya, Nusantara. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu agama yang rumit, lalu dengan kepiawaiannya, beliau menuangkannya kembali dalam tulisan-tulisan yang sistematis, jernih, dan mudah diakses oleh para santri dan masyarakat awam. Kitab-kitabnya, yang berjumlah puluhan, menjadi kurikulum standar di berbagai pondok pesantren di seluruh Asia Tenggara hingga hari ini.

Karya-karyanya seperti *Tafsir al-Munir*, *Nihayatuz Zain*, *Maraqi al-'Ubudiyyah*, dan tentu saja *Bahjah al-Wasa'il* ini, memiliki ciri khas yang sama: ringkas namun padat, jelas namun mendalam, dan selalu berorientasi pada amaliah. Beliau tidak ingin pembacanya tenggelam dalam teori, namun mendorong mereka untuk segera mempraktikkan ilmu yang didapat.

Dalam *Bahjah al-Wasa'il*, kita bisa melihat dengan jelas kepiawaian Syaikh Nawawi sebagai seorang *syarih* (pemberi syarah/penjelasan). Beliau mengambil sebuah matan (teks inti) yang sangat ringkas dan berharga, yaitu *ar-Risalah al-Jami'ah* karya al-Habib Ahmad bin Zain al-Habshi, lalu menguraikannya dengan penjelasan yang memperluas, memperjelas, dan memperkaya. Beliau menambahkan dalil-dalil, kutipan dari para ulama besar, kisah-kisah hikmah, dan rincian-rincian fikih yang penting, mengubah matan yang ringkas itu menjadi sebuah panduan yang siap pakai. Beliau laksana seorang ahli permata yang mengambil sebongkah berlian mentah, lalu memolesnya dengan teliti hingga setiap sisinya memancarkan cahaya yang berkilauan.

Permata di Tangan Anda: Menyelami Kitab Bahjah al-Wasa'il

Kitab yang ada di hadapan kita ini, sebagaimana telah disebutkan, adalah sebuah syarah. Matan aslinya, *ar-Risalah al-Jami'ah*, adalah sebuah risalah kecil yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Hadhramaut, Yaman, al-Habib Ahmad bin Zain al-Habshi. Risalah ini begitu istimewa karena dalam keringkasannya, ia berhasil merangkum tiga ilmu pokok. Syaikh Nawawi sendiri mengakui nilai risalah ini, menyebutnya sebagai ringkasan dari kitab-kitab Imam al-Ghazali, sang *Hujjatul Islam*.

Nama yang diberikan oleh Syaikh Nawawi untuk syarahnya pun sarat makna: **"Bahjah al-Wasa'il bi Syarh al-Masa'il"**, yang dapat diterjemahkan sebagai "Keindahan Sarana-Sarana Melalui Penjelasan Masalah-Masalah Pokok". Dari judulnya saja, kita dapat menangkap pesan bahwa kitab ini bertujuan untuk menyajikan sarana-sarana (ilmu-ilmu pokok) untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang indah, jelas, dan menggembirakan, bukan dengan cara yang rumit dan menakutkan.

Struktur kitab ini sendiri merupakan sebuah pelajaran.

- **Bagian Pertama: Akidah.** Dimulai dengan fondasi, yaitu rukun iman dan sifat-sifat Allah yang wajib diketahui. Ini adalah penegasan bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan keyakinan yang benar.
- **Bagian Kedua: Fikih.** Beralih ke pilar kedua, yaitu amalan lahiriah. Pembahasan dimulai dari yang paling fundamental dan paling sering dilakukan: bersuci (wudu dan mandi junub), lalu salat dengan segala syarat dan rukunnya. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah-ibadah pilar lainnya seperti Jumat, puasa, zakat, dan

haji. Urutan ini sangat logis dan memudahkan pembaca untuk memahami prioritas dalam beribadah.

- **Bagian Ketiga: Tasawuf.** Sebagai puncak dan penutup, Syaikh Nawawi menguraikan amalan-amalan batin. Beliau tidak membahasnya dalam teori-teori tasawuf yang tinggi dan njelimet, melainkan dengan sangat praktis. Beliau menyajikan daftar "penyakit hati" yang harus diobati dan "ketaatan hati" yang harus diraih. Dilanjutkan dengan penjagaan anggota badan lainnya dari perbuatan dosa. Ini adalah tasawuf amaliah, tasawuf akhlaki yang bisa langsung dipraktikkan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu keistimewaan kitab ini adalah bagaimana Syaikh Nawawi seringkali menyisipkan kisah-kisah inspiratif, seperti kisah Harun ar-Rasyid dengan seorang Badui yang alim, untuk membuat pembahasan menjadi lebih hidup dan mudah meresap ke dalam hati. Beliau juga tidak ragu mengutip pendapat dari berbagai ulama besar, menunjukkan keluasan referensinya dan posisinya dalam tradisi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Menavigasi Terjemahan Ini: Sebuah Pesan untuk Pembaca

Menerjemahkan sebuah kitab klasik, terlebih karya ulama sekaliber Syaikh Nawawi al-Bantani, adalah sebuah amanah yang berat. Ada ruh, kedalaman makna, dan keberkahan dalam setiap untaian kalimat aslinya yang sulit untuk ditangkap sepenuhnya oleh bahasa lain. Dalam proses penerjemahan ini, kami berusaha sekuat tenaga untuk menyajikan makna yang paling mendekati maksud penulis, dengan tetap menjaga alur bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan nyaman dibaca. Istilah-istilah syar'i yang khas sengaja dipertahankan dalam format aslinya (misalnya, *tuma'ninah*, *muwalah*, *nafar awal*) lalu diberi penjelasan dalam kurung atau melalui konteks kalimat, agar pembaca tidak kehilangan kekayaan terminologi Islam.

Kami menyarankan agar para pembaca yang mulia mendekati kitab ini tidak hanya dengan akal, tetapi juga dengan hati. Bacalah ia bukan sebagai buku teks biasa, tetapi sebagai surat cinta dan bimbingan dari seorang guru yang peduli pada keselamatan spiritual kita.

1. **Bacalah dengan Perlahan dan Penuh Perenungan (*Tadabbur*).** Jangan terburu-buru untuk menamatkannya. Berhentilah sejenak pada setiap bab, renungkan maknanya, dan tanyakan pada diri sendiri: "Sudahkah keyakinanku seperti ini? Sudahkah salatku benar? Adakah penyakit hati yang disebutkan di sini masih bersemayam dalam diriku?"
2. **Niatkan untuk Mengamalkan.** Sebagaimana pesan inti dari kitab ini, ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Setiap kali Anda mempelajari satu bab, niatkan dan usahakan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. **Carilah Guru Pembimbing.** Kitab, sebagus apa pun, tidak akan pernah bisa menggantikan peran seorang guru. Terjemahan ini adalah sarana, sebuah jembatan awal. Untuk pemahaman yang lebih dalam dan untuk menghindari kesalahpahaman, sangat dianjurkan untuk mempelajari isinya kembali di hadapan seorang ustaz, kiai, atau guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas.
4. **Berdoalah.** Mohonlah kepada Allah agar membukakan pintu pemahaman, memberikan taufik untuk mengamalkan, dan menganugerahkan keikhlasan.

Kirimkanlah doa dan hadiah Al-Fatihah untuk penulis matan, al-Habib Ahmad bin Zain al-Habshi, dan khususnya untuk sang pensyarah, Syaikh Nawawi al-Bantani, semoga Allah meninggikan derajat mereka dan melimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita semua.

Penutup: Cahaya yang Tak Pernah Padam

Di akhir pengantar ini, kami ingin kembali pada judul yang telah kami pilih: **"Cahaya Tiga Ilmu"**. Kitab ini, pada hakikatnya, adalah sebuah cahaya. Ia adalah cahaya ilmu yang diwariskan dari Rasulullah SAW, melewati generasi para ulama, hingga sampai kepada kita melalui tangan mulia Syaikh Nawawi al-Bantani. Ia adalah cahaya yang menerangi kegelapan kebodohan tentang akidah, menyingkap kekeliruan dalam praktik ibadah, dan menyinari sudut-sudut tergelap dalam hati kita.

Semoga terjemahan sederhana ini dapat menjadi wasilah bagi kita semua untuk menyalakan kembali lentera agama dalam diri kita. Semoga ia dapat membantu kita membangun kembali bangunan Islam kita secara utuh—dengan akar akidah yang kuat, batang fikih yang lurus, dan buah tasawuf yang manis dan harum.

Akhir kata, segala kebenaran dalam karya ini datangnya murni dari Allah SWT, dan segala kekurangan serta kekhilafan dalam terjemahan ini adalah murni dari keterbatasan kami sebagai manusia. Kami memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada para pembaca. Semoga Allah menjadikan amal ini sebagai pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal 'alamin.

Selamat membaca dan menyelami samudra ilmu yang penuh berkah ini.

Hormat kami,
Penerjemah

DAFTAR ISI

Pengantar Penerjemah: Menyalakan Lentera, Menapaki Jalan Kesempurnaan v
Daftar Isi xi

Muqaddimah (Pendahuluan Syaikh Nawawi al-Bantani) 1

BAB I: POKOK-POKOK AKIDAH (IMAN)
A. Rukun Islam dan Hakikat Keimanan 3
1. Lima Rukun Islam 3
2. Pentingnya Ikhlas dan Tashdiq (Pembenaran Hati) 4
3. Kisah Inspiratif: Khalifah Harun ar-Rasyid dan Seorang Badui 5
B. Dasar-Dasar Keimanan (Ushul al-Iman) 8
1. Meyakini Keberadaan dan Keesaan Allah SWT 8
2. Meyakini Sifat-Sifat Allah SWT 9
3. Meyakini Kenabian Muhammad SAW dan Mukjizatnya 11
4. Meyakini Perkara Gaib di Akhirat 13
a. Shirath (Jembatan), Mizan (Timbangan), dan Haudh (Telaga)..... 13
b. Syafaat Rasulullah SAW di Hari Kiamat 13
5. Meyakini Adanya Alam Barzakh 14
a. Pertanyaan Dua Malaikat 14
b. Siksa dan Nikmat Kubur 14
6. Meyakini Kitab Suci, Malaikat, Surga, dan Neraka 16

BAB II: PANDUAN FIKIH IBADAH
A. Thaharah (Bersuci) 18
1. Fardu-fardu Wudu 18
2. Syarat-syarat Wudu 18
3. Mandi Wajib (Janabah) 20
4. Hal-hal yang Membatalkan Wudu 22
B. Salat 23
1. Syarat-syarat Sah Salat 23
a. Mengetahui Masuknya Waktu 23

b. Mengetahui Arah Kiblat 23
c. Menutup Aurat 23
d. Suci dari Najis 24
e. Kewajiban Berdiri bagi yang Mampu 24
2. Fardu-fardu (Rukun) Salat 25
3. Sunah-sunah Salat (Ab'adh dan Hai'at) 29
4. Penyempurna Salat: Ikhlas, Kehadiran Hati, dan Khusyuk 30
5. Hal-hal yang Membatalkan Salat 32
C. Salat Jumat 35
1. Syarat Wajib dan Syarat Sah Salat Jumat 35
2. Rukun-rukun Khotbah Jumat 36
D. Salat Berjemaah dan Salat Sunah 37
1. Hukum Salat Berjemaah dan Salat Jenazah 37
2. Salat-salat Sunah yang Sangat Dianjurkan (Muakkad) 39
E. Puasa (Shaum) 42
1. Rukun-rukun Puasa 42
2. Tingkatan dan Kesempurnaan Puasa 42
3. Lima Perkara yang Membatalkan Pahala Puasa 42
4. Anjuran Memperbanyak Puasa Sunah 43
F. Zakat 45
1. Jenis-jenis Harta Wajib Zakat 45
2. Syarat Wajib Zakat (Haul dan Nisab) 45
3. Kadar Wajib Zakat 46
4. Zakat Fitrah 48
5. Niat dalam Berzakat dan Delapan Golongan Penerima Zakat 48
G. Haji dan Umrah 50
1. Kewajiban dan Syarat Haji (Istitha'ah) 50
2. Tiga Kategori Amalan Haji: Rukun, Wajib, dan Sunah 51
3. Rukun-rukun Haji dan Umrah 52
4. Syarat-syarat Tawaf dan Sa'i 53
5. Wajib-wajib Haji 55
6. Konsekuensi Meninggalkan Rukun, Wajib, dan Sunah 58
7. Larangan-larangan Ihram 58

BAB III: PANDUAN TASAWUF (PENYUCIAN JIWA)
A. Kewajiban Menjaga Hati dan Anggota Badan 62
B. Maksiat-maksiat Hati (Penyakit Batin) 62
1. Ragu, Merasa Aman dari Makar Allah, dan Putus Asa 62
2. Sombong, Riya, Ujub, Hasad, dan Dengki 63
3. Terus-menerus dalam Maksiat, Kikir, dan Buruk Sangka 65
4. Meremehkan Perkara-perkara yang Diagungkan Allah 67

C. Ketaatan-ketaatan Hati (Akhlak Terpuji) 67
1. Iman, Yakin, Ikhlas, Tawaduk, dan Nasihat 67
2. Syukur, Sabar, dan Rida 69
3. Percaya pada Rezeki, Membenci Dunia, Memusuhi Nafsu & Setan 69
4. Cinta kepada Allah, Rasul, Sahabat, dan Orang Saleh 71
5. Tawakal kepada Allah 75
D. Maksiat-maksiat Anggota Badan 75
1. Maksiat Perut 75
2. Maksiat Lisan 77
3. Maksiat Mata 78
4. Maksiat Telinga 79
5. Maksiat Tangan 80
6. Maksiat Kaki 82
7. Maksiat Kemaluan 82
8. Maksiat Seluruh Badan 83
Penutup Syaikh Nawawi al-Bantani 85

LAMPIRAN: MATAN KITAB AR-RISALAH AL-JAMI'AH (TEKS ARAB) 87
TERJEMAH MATAN KITAB AR-RISALAH AL-JAMI'AH 92

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada hamba-hamba-Nya yang baik untuk melakukan kebaikan. Aku memuji-Nya, Maha Suci dan Maha Tinggi, dengan pujian yang dapat menjauhkanku dari orang-orang jahat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Pembuka lagi Maha Pengampun. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kita, Muhammad, adalah hamba dan utusan-Nya, yang terpilih. Aku memohonkan selawat dan salam atas junjungan kita, Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya yang terpilih; selawat dan salam yang dengannya aku diselamatkan dari siksa neraka.

Amma ba'du; maka berkatalah orang yang terbelit oleh tali kelalaian, yang mengharapkan ampunan Tuhan Yang Maha Penyantun lagi Maha Kuat, Muhammad Nawawi yang bermazhab Syafi'i dan bertarekat Qadiri—semoga Allah mengakhiri hidupnya dengan penutup yang indah: Ini adalah sebuah syarah (penjelasan) atas kitab *ar-Risalah al-Jami'ah baina Ushuliddin wal Fiqh wat Tashawwuf* karya Sayyid Ahmad bin Zain al-Habshi. Sebagian sahabat memintaku untuk menyusunnya, maka aku pun memenuhi permintaan tersebut seraya memohon kepada Allah keikhlasan niat, dan aku menamakannya:

"Bahjah al-Wasa'il bi Syarh al-Masa'il"

Semoga Allah menjadikannya karya yang murni karena wajah-Nya yang mulia, yang manfaatnya merata, serta dapat mengantarkan untuk menetap di surga yang penuh kenikmatan. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Penulis (Mushannif) *rahimahullahu ta'ala* berkata: [Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang]. Pengkhususan Basmalah dengan nama-nama ini—padahal nama-nama-Nya, menurut al-Qusyairi, berjumlah seribu: tiga ratus dalam Taurat, tiga ratus dalam Zabur, tiga ratus dalam Injil, sembilan puluh sembilan dalam Al-Qur'an, dan satu dalam suhuf Ibrahim *'alaihisshalatu wassalam*—adalah agar seorang yang arif mengetahui bahwa yang berhak dimintai pertolongan dalam segala urusan adalah Sembahan yang hakiki, yakni Pemberi segala nikmat, baik yang segera

maupun yang tertunda, yang besar maupun yang kecil. Maka, janganlah malu untuk meminta nikmat yang kecil sekalipun, karena hal itu menunjukkan kesempurnaan kebaikan dan kemurahan Allah serta tambahan kelembutan-Nya kepada para hamba.

[Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam]. Dikatakan: Allah menciptakan seratus ribu alam, karena diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan seratus ribu lentera dan menggantungkannya di 'Arsy. Langit, bumi, segala isinya, surga, dan neraka, semuanya berada dalam satu lentera, dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam lentera-lentera lainnya kecuali Allah Ta'ala. Makhluk disebut dengan '*alam* (alam) karena ia menjadi tanda (*'alamah*) atas keberadaannya yang baru dan kebutuhannya kepada Pencipta Yang Maha Dahulu. [Dengan pujian yang sepadan] artinya setara [dengan nikmat-nikmat-Nya dan mencukupi tambahan-Nya] artinya menyamai tambahan nikmat-nikmat-Nya. [Dan semoga Allah melimpahkan selawat] artinya menjadikan kelembutan dan rahmat yang disertai dengan pengagungan [atas junjungan kita Muhammad, dan atas keluarganya] yaitu para pengikutnya meskipun mereka berbuat maksiat, [dan para sahabatnya]. Sahabat adalah setiap Muslim yang melihat Nabi ﷺ meskipun sesaat dan tidak membersamainya; ini adalah mazhab al-Bukhari dan para ahli hadis. Status sebagai sahabat tidak terputus dengan murtad. Ibnu ash-Shalah berkata: Nabi ﷺ wafat meninggalkan seratus ribu sahabat dan empat belas ribu sahabat, semuanya mendengar dari beliau dan meriwayatkan dari beliau, *radhiyallahu 'anhum ajma'in*. [Dan semoga melimpahkan salam] artinya menjadikan penghormatan dan kemuliaan atas mereka yang telah disebutkan.

Sebagian ahli hakikat menyebutkan bahwa selawat kepada Nabi ﷺ dapat menyampaikan seseorang kepada Allah tanpa bimbingan seorang syekh. Akan tetapi, al-Quthb al-Malawi berkata: "Sesungguhnya hal ini hanyalah dari sisi bahwa selawat memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam menerangi hati. Jika tidak, perantara untuk sampai (kepada Allah) adalah suatu keharusan." Maksudnya, karena sunnatullah berlaku bahwa sebab itu harus ada. Sebagaimana kelahiran secara fisik tidak akan terjadi tanpa perantara orang tua, begitu pula kelahiran maknawi (spiritual) mustahil terjadi tanpa seorang pembimbing (*mursyid*). Sebagian ulama berkata: "Barangsiapa tidak memiliki syekh, maka syekhnya adalah setan." Ad-Daqqaq berkata: "Pohon yang tumbuh dengan sendirinya tidak akan berbuah, dan jika pun berbuah, buahnya tidak akan lezat." Imam asy-Syathibi dan as-Sanusi menegaskan bahwa pahala selawat pasti sampai kepada orang yang membacanya meskipun ia berniat riya. Akan tetapi, al-'Allamah al-Amir menjelaskan bahwa selawat memiliki dua sisi: dari sisi bagian yang sampai kepada Nabi ﷺ, maka tidak diragukan lagi sampainya. Adapun dari sisi bagian yang sampai kepada orang yang berselawat, maka ia seperti amal-amal lainnya, tidak ada pahala kecuali dengan ikhlas, berdasarkan keumuman tuntutan ikhlas dalam setiap ibadah dan celaan terhadap lawannya (riya) dalam setiap ibadah pula.

[Rasulullah ﷺ bersabda: "Menuntut ilmu] yakni ilmu yang diwajibkan atas seorang hamba yang berakal dan balig untuk diamalkan [adalah kewajiban atas setiap Muslim"] yakni atas setiap individu dari kaum Muslimin yang mukallaf. Diriwayatkan

oleh Ibnu Majah. [Dan beliau ﷺ bersabda: "Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari) artinya menuntut (ilmu padanya) yakni ilmu syar'i atau ilmu alatnya (maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga"] maksudnya di dunia dengan memberinya taufik untuk beramal saleh, atau di akhirat dengan menuntunnya melalui jalan yang tidak ada kesulitan dan ketakutan di dalamnya hingga ia masuk surga dengan selamat. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Hurairah.

[Wa ba'du] artinya, aku beralih setelah basmalah, hamdalah, selawat, dan salam kepada tujuan yang dimaksud, atau pahamilah apa yang aku katakan setelah ini. [Ini adalah]—maksudnya yang hadir dalam benak—[masalah-masalah ringkas dari sebagian kitab Imam Hujjatul Islam] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad [al-Ghazali] dengan *zai* yang dibaca ringan atau bertasydid. Yang pertama adalah nisbat kepada Ghazalah, sebuah desa di daerah Thus, Persia. Yang kedua adalah nisbat kepada ayahnya, karena ayahnya adalah seorang pemintal benang wol dan menjualnya di sebuah desa di daerah Thus, atau kepada Ghazalah binti Ka'ab al-Ahbar, sebagaimana dijelaskan oleh 'Athiyah dan al-Bujairimi. [Ghaliban] artinya pada umumnya atau mayoritas. [Barangsiapa mengetahuinya]—yakni masalah-masalah ini—[dan mengamalkannya]—yakni sesuai dengan tuntunannya—[kami berharap dari Allah semoga ia menjadi]—yakni orang yang mengetahui dan mengamalkan itu—[termasuk ahli ilmu secara lahir dan batin]. Syaikh Muhyiddin ibn Arabi berkata: "Lahirkuliah berkata kepada batinku: 'Setiap hakikat yang tidak memiliki syariat adalah sia-sia, karena ia telanjang dari cabang-cabang (amaliah).' Lalu batinku berkata kepada lahirkuliah: 'Setiap syariat yang tidak memiliki hakikat adalah batil, karena hakikat adalah pokok dan di atasnyalah setiap cabang dibangun.'" Lahiriahku berkata, "Aku rida dengan kedudukan orang awam, yaitu firman Allah Ta'ala:

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)." (QS. An-Nisa: 31)

Maka batinku berkata, "Engkau menjauhi dosa-dosa besar yang tampak, tetapi tidak menjauhi dosa-dosa besar yang tersembunyi, yaitu sombong, ujub, riya, dan semisalnya." [Dan dengan pertolongan Allah-lah]—artinya dengan sebab pertolongan-Nya—[ada taufik] artinya dapat melakukan kebaikan dan meninggalkan keharaman.

Kemudian beliau memulai pembahasan ilmu Ushuluddin, seraya berkata: [Rukun Islam]—yakni dasar syariat—[ada lima]. Syaikh Muhyiddin berkata: "Kaidah-kaidah Islam ada lima: mengenal yang disembah, merasa cukup dengan yang ada, berhenti pada batasan-batasan (hukum), menepati janji-janji, dan sabar atas apa yang hilang."

[Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah] artinya meyakini bahwa tiada sesembahan yang hak yang mungkin ada selain Allah, [*dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah*] artinya meyakini bahwa Allah telah mengutus Muhammad kepada seluruh makhluk untuk mengajarkan mereka agama mereka. [Mendirikan salat]

artinya senantiasa melaksanakannya pada waktunya dengan rukun dan syaratnya. Barangsiapa melakukan itu, maka jasadnya haram atas api neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan:

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ لِعَبْدِي عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا أَنْ لَا أُعَذِّبَهُ وَأَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"*Allah 'Azza wa Jalla berfirman: 'Sesungguhnya bagi hamba-Ku ada janji dari-Ku, jika ia mendirikan salat pada waktunya, Aku tidak akan menyiksanya dan Aku akan memasukkannya ke surga tanpa hisab.'*"

Dan dalam hadis lain:

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا كُتِبَ اسْمُهُ عَلَى بَابِ النَّارِ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لَابُدَّ لَهُ مِنْ دُخُولِ النَّارِ

"*Apabila seseorang meninggalkan satu salat fardu dengan sengaja, maka namanya akan ditulis di pintu neraka: Fulan bin Fulan, ia pasti akan masuk neraka.*"

Hal ini disebutkan oleh as-Suhaimi dalam *Lubab ath-Thalibin*. [Menunaikan zakat] artinya menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. Maka, zakat itu akan datang sebagai kalung cahaya di leher pemiliknya, yang sinarnya menerangi orang-orang beriman pada hari Kiamat hingga ia berjalan di atas Shirath dalam cahayanya dan masuk surga dengannya. Adapun orang yang menahan zakat, hartanya akan datang pada hari kiamat sebagai kalung api di lehernya, yang seandainya kalung itu diletakkan di dunia, niscaya dunia akan terbakar, gunung-gunungnya akan hancur, dan lautan-lautannya akan kering. [Puasa Ramadan] artinya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar setiap hari pada bulan kesembilan dari tahun Arab, yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan:

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَا يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْهُ

"*Apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, dan tidak ada satu pun pintu yang tertutup hingga malam terakhirnya berlalu.*"

Sebabnya adalah ketika Adam memakan buah dari pohon (terlarang), sisa makanan itu berada di tubuhnya selama tiga puluh hari. Ketika tubuhnya telah bersih darinya, Allah menerima tobatnya, maka diwajibkanlah atas keturunannya untuk berpuasa selama tiga puluh hari. Hal ini disebutkan oleh as-Suhaimi. [Haji ke Baitullah] artinya menuju Ka'bah untuk haji atau umrah, [bagi yang mampu] artinya memiliki kemampuan [untuk menempuh perjalanan ke sana] artinya menemukan jalan dengan memiliki bekal dan kendaraan beserta syarat-syaratnya. Orang yang meninggalkan haji tanpa uzur dikhawatirkan akan mengalami akhir yang buruk (*su'ul khatimah*), aku berlindung kepada Allah darinya. Sebagaimana dijelaskan oleh as-Suhaimi. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

"*Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan namun tidak pergi haji, maka silakan ia mati dalam keadaan apa pun yang ia inginkan, Yahudi atau Nasrani.*"
Demikian disebutkan dalam *Majma' al-Latha'if*.

Dan pelaksanaan semua itu haruslah [disertai dengan ikhlas] artinya demi melaksanakan perintah syariat, bukan karena takut kepada manusia atau malu kepada mereka. [Dan tashdiq] artinya penerimaan hati terhadap hal itu dan lapangnya dada dengannya. [Maka barangsiapa tidak ikhlas] dalam melaksanakannya [maka ia adalah seorang munafik]. Berdasarkan sabda beliau ﷺ:

مَنْ تَزَيَّنَ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَهُوَ لَا يُرِيْدُهَا وَلَا يَطْلُبُهَا لُعِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

"*Barangsiapa berhias dengan amalan akhirat padahal ia tidak menginginkannya dan tidak mencarinya, maka ia dilaknat di langit dan di bumi.*"
Maksudnya karena ia menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ia sembunyikan, yaitu mencari dunia dengan amalan akhirat. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *az-Zawajir*. Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ أَرَى النَّاسَ فَوْقَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْخَشْيَةِ لِلَّهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ

"*Barangsiapa menampakkan kepada manusia rasa takut kepada Allah lebih dari yang ada pada dirinya, maka ia adalah seorang munafik,*"
yakni nifak amali. Diriwayatkan oleh Ibnu an-Najjar dari Abu Dzar, demikian dalam *al-Jami' ash-Shaghir*. [Dan barangsiapa tidak membenarkan dengan hatinya] dengan mengingkari di dalam hati [maka ia adalah seorang kafir].

Diceritakan bahwa Harun ar-Rasyid ingin melakukan tawaf seorang diri dan melarang orang lain untuk tawaf. Namun, seorang Arab Badui mendahuluinya. Maka pengawal Harun—yaitu orang yang menghalangi orang lain masuk menemui khalifah—berkata kepadanya, "Jangan tawaf sebelum Amirul Mukminin selesai tawaf." Orang Badui itu menjawab, "Sesungguhnya Allah telah menyamakan antara pemimpin dan rakyat dalam hal ini," lalu ia membacakan firman Allah 'Azza wa Jalla:

سَوَآءً ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۗ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

"*...sama saja (haknya) bagi yang mukim di situ maupun yang datang dari luar. Dan barangsiapa bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.*" (QS. al-Hajj: 25)
Ketika Harun mendengarnya, ia melarang pengawalnya mengganggu orang itu. Kemudian, ia menuju Hajar Aswad untuk mengusapnya, tetapi orang Badui itu telah mendahuluinya.Lalu, ia menuju Hijir (Ismail) untuk salat, orang Badui itu pun mendahuluinya dan salat di sana.

Setelah Harun selesai salat, ia memerintahkan pengawalnya untuk membawakan orang Badui itu kepadanya. Pengawal itu pun pergi dan berkata, "Penuhilah panggilan Amirul Mukminin." Orang Badui itu menjawab, "Aku tidak punya keperluan dengannya. Jika ia yang punya keperluan, maka dialah yang lebih berhak untuk

bangkit dan menemuiku." Maka Harun pun mendatanginya, mengucapkan salam, dan orang itu menjawab salamnya. Harun berkata, "Wahai saudaraku orang Arab, apakah engkau duduk di sini atas perintahku?" Ia menjawab, "Baitullah ini bukan rumahku, dan Tanah Haram ini bukan milikku. Kita semua sama di sini. Jika engkau mau, silakan duduk. Jika tidak, silakan pergi." Maka Harun pun duduk dan berkata, "Wahai orang Badui, aku ingin bertanya kepadamu tentang sebuah kewajiban (*fardh*). Jika engkau dapat memenuhinya, maka engkau pasti lebih mampu untuk yang lainnya. Namun, jika engkau tidak mampu, maka engkau pasti lebih tidak mampu untuk yang lainnya." Orang Badui itu bertanya, "Pertanyaanmu ini pertanyaan untuk belajar atau pertanyaan untuk menyulitkan?" Harun menjawab, "Pertanyaan untuk belajar." Orang Badui itu berkata, "Kalau begitu, berdirilah dan duduklah sebagaimana layaknya seorang penanya di hadapan orang yang ditanya." Harun pun berdiri dan duduk di atas kedua lututnya di hadapan orang Badui itu, lalu berkata, "Aku sudah duduk." Orang itu berkata, "Tanyakanlah apa yang engkau inginkan." Harun berkata, "Beritahu aku tentang apa yang Allah wajibkan atasmu." Orang Badui itu bertanya, "Engkau bertanya kepadaku tentang kewajiban yang mana? Tentang satu kewajiban, atau lima, atau tujuh belas, atau tiga puluh empat, atau sembilan puluh empat, atau satu kewajiban seumur hidup, atau satu dari dua belas, atau satu dari empat puluh, atau lima dari dua ratus?" Harun tertawa hingga terbaring telentang karena takjub kepadanya, lalu berkata, "Aku bertanya kepadamu tentang kewajibanmu, tetapi engkau memberiku hitung-hitungan sepanjang masa." Orang Badui itu berkata, "Wahai Harun, andaikata agama ini tidak berdasarkan perhitungan, niscaya Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban makhluk-Nya dengan perhitungan pada hari Kiamat." Allah Ta'ala berfirman:

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۗوَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۗ
وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

"*Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.*" (QS. al-Anbiya: 47)

Maka Harun pun marah karena ucapan orang itu: "Wahai Harun," dan tidak mengatakan: "Wahai Amirul Mukminin." Ia berkata: "Wahai orang Badui, jika engkau menjelaskan apa yang kau katakan, engkau akan selamat. Jika tidak, aku akan perintahkan agar lehermu dipenggal di antara Shafa dan Marwah." Maka sahabatnya (pengawal) berkata: "Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah dia dan serahkanlah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi tempat yang mulia ini." Maka orang Badui itu tertawa mendengar perkataan keduanya hingga terbaring telentang. Harun bertanya kepadanya: "Apa yang kau tertawakan?" Ia menjawab: "Aku heran pada kalian berdua, karena aku tidak tahu siapa di antara kalian yang lebih bodoh? Apakah orang yang memohonkan penangguhan ajal yang telah tiba, atau orang yang mempercepat ajal yang belum tiba? Adapun pertanyaanmu tentang apa yang Allah wajibkan atasku, maka Dia telah mewajibkan banyak kewajiban atasku. Adapun perkataanku tentang

satu kewajiban, maka itu adalah agama Islam. Adapun perkataanku tentang lima, maka itu adalah salat lima waktu. Adapun perkataanku tentang tujuh belas, maka itu adalah tujuh belas rakaat. Adapun perkataanku tentang tiga puluh empat, maka itu adalah sujud-sujudnya. Adapun perkataanku tentang sembilan puluh empat, maka itu adalah takbir-takbirnya." Hal ini jika ia berpendapat wajibnya takbir-takbir (selain takbiratul ihram) atau ia bermaksud untuk menekankan kewajibannya, dan hal itu memang wajib menurut Imam Ahmad, begitu pula tasmi' dan tahmid saat bangkit dari rukuk, tasbih dalam rukuk dan sujud sekali-sekali, dan permohonan ampunan. Jika ia meninggalkan salah satunya dengan sengaja, maka salatnya batal, atau jika karena lupa, ia sujud sahwi. Yang dimaksud dengan kewajibannya di sini adalah penekanannya, karena jika tidak, hanya lima yang wajib, yaitu: takbiratul ihram, dan sisanya adalah sunah. "Adapun perkataanku tentang satu kewajiban seumur hidup, maka itu adalah haji Islam. Adapun perkataanku tentang satu dari dua belas, maka itu adalah bulan Ramadan yang wajib dipuasai dari dua belas bulan. Adapun perkataanku tentang satu dari empat puluh, maka itu adalah zakat emas, yaitu satu dinar dari empat puluh dinar. Adapun perkataanku tentang lima dari dua ratus, maka itu adalah lima dirham sebagai zakat dari dua ratus dirham."

Kemudian ia berkata: "Engkau telah bertanya dan aku telah menjawab. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, maka jawablah." Harun berkata: "Katakanlah." Orang Badui itu berkata: "Apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang melihat seorang perempuan pada waktu salat Subuh maka perempuan itu haram baginya. Ketika tiba waktu Zuhur, perempuan itu halal baginya. Ketika tiba waktu Asar, ia haram baginya. Ketika tiba waktu Magrib, ia halal baginya. Ketika tiba waktu Isya, ia haram baginya. Ketika tiba waktu Subuh (esoknya), ia halal baginya. Ketika tiba waktu Zuhur, ia haram baginya. Ketika tiba waktu Asar, ia halal baginya. Ketika tiba waktu Magrib, ia haram baginya. Ketika tiba waktu Isya, ia halal baginya." Harun berkata: "Demi Allah, wahai saudaraku orang Arab, engkau telah menjatuhkanku ke dalam lautan yang tidak ada yang dapat menyelamatkanku darinya selain dirimu." Orang Badui itu berkata kepadanya: "Engkau adalah khalifah Allah, tidak sepantasnya engkau tidak mampu menjawab sebuah masalah. Bagaimana bisa engkau tidak mampu menjawab pertanyaanku, padahal aku hanyalah seorang lelaki Badui yang tidak memiliki kemampuan apa-apa." Harun berkata: "Sungguh, kedudukanmu dalam ilmu sangatlah agung. Maka, jelaskanlah kepadaku pertanyaan ini." Orang Badui itu berkata: "Dengan syarat engkau mau menolong yang lemah, menyayangi yang fakir, dan tidak merendahkan orang miskin." Harun berkata: "Dengan senang hati dan mulia." Orang Badui itu berkata: "Lelaki ini melihat seorang budak perempuan milik orang lain pada waktu Subuh, maka ia haram baginya. Ketika tiba waktu Zuhur, ia membelinya, maka ia halal baginya. Ketika tiba waktu Asar, ia memerdekakannya, maka ia haram baginya. Ketika tiba waktu Magrib, ia menikahinya, maka ia halal baginya. Ketika tiba waktu Isya, ia menceraikannya, maka ia haram baginya. Ketika tiba waktu Subuh (esoknya), ia merujuknya, maka ia halal baginya. Ketika tiba waktu Zuhur, ia men-*zhihar*-nya,

maka ia haram baginya. Ketika tiba waktu Asar, ia membayar kafarat atas *zhihar*-nya, maka ia halal baginya. Ketika tiba waktu Magrib, ia murtad dari Islam, maka ia haram baginya. Ketika tiba waktu Isya, ia bertobat dan kembali ke Islam, maka ia halal baginya."

Maka Harun pun gembira dan memerintahkan untuk memberinya sepuluh ribu dirham. Ketika uang itu dihadirkan, orang itu berkata: "Aku tidak membutuhkannya, kembalikanlah kepada pemiliknya." Harun berkata: "Apakah engkau ingin aku memberimu tunjangan tetap yang mencukupimu seumur hidupmu?" Ia menjawab: "Dzat yang memberimu rezeki juga akan memberiku rezeki." Harun berkata: "Jika engkau memiliki utang, kami akan melunasinya untukmu." Ia menjawab: "Tidak." Dan ia tidak menerima apa pun darinya. Ar-Rasyid bertanya tentang keluarga dan negerinya, maka ia memberitahukan bahwa ia adalah Musa ar-Ridha bin Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Abi Thalib. Ia sengaja mengenakan pakaian orang Badui karena zuhud terhadap dunia dan menjauhinya. Maka Harun pun bangkit, mencium keningnya, lalu membaca (ayat):

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"*Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan kerasulan-Nya.*" (QS. al-An'am: 124) Kemudian ia pun pergi. Hal ini disebutkan oleh as-Suhaimi dalam *Lubab ath-Thalibin*.

[Dan pokok keimanan] yakni hakikat keimanan menurut syariat, yaitu: membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi ﷺ dari sisi Allah Ta'ala: bahwa engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

[Bahwa engkau meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada (maujud)] artinya keberadaan-Nya terus-menerus dan tiada akhir, karena seandainya Dia tidak ada, niscaya tidak akan ada satu pun makhluk. Allah Ta'ala berfirman:

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ

Apakah ada keraguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu... (QS. Ibrahim: 10) Karena inilah, semua nabi diutus untuk menyeru makhluk kepada tauhid, agar mereka mengucapkan: *La ilaha illallah* (Tiada Tuhan selain Allah). Mereka tidak diperintahkan untuk mengatakan: "Kami punya Tuhan dan alam semesta punya Tuhan," karena hal itu sudah tertanam dalam fitrah akal mereka sejak awal penciptaan dan pada permulaan usia mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

"*Dan sungguh, jika engkau bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Niscaya mereka akan menjawab: "Allah."*" (QS. Luqman: 25)
Dan:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

"*Dan sungguh, jika engkau bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka?" Niscaya mereka akan menjawab: "Allah."* (QS. az-Zuhruf: 87)

[Dan bahwa Dia Ta'ala Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya] artinya dalam ketuhanan, [tiada yang semisal dengan-Nya dan tiada yang serupa dengan-Nya] artinya dalam Dzat dan sifat-sifat-Nya. Seorang pemuda yang padanya tampak tanda-tanda ibadah masuk menemui Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apakah engkau mengenal Allah?" Pemuda itu menjawab, "Apakah orang yang tidak mengenal-Nya akan menyembah-Nya?" Imam bertanya lagi, "Bagaimana engkau mengenal-Nya?" Pemuda itu menjawab, "Aku mengesakan-Nya tanpa membatasi-Nya, aku menyembah-Nya tanpa menanyakan bagaimana (sifat)-Nya, dan segala sesuatu yang terlintas dalam benak atau terjangkau oleh pemahaman, maka Allah berbeda dari semua itu." Maka Imam al-Ghazali berkata, "Kita telah menghabiskan umur kita dalam (mempelajari) tauhid, dan pemuda ini telah merangkumnya dalam tiga kalimat." Hal ini disebutkan oleh al-Muniri dalam *at-Tuhfah al-Wafiyyah*. [Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia] artinya tidak ada sesuatu pun yang setara dan mendekati-Nya dalam keserupaan, [dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat] artinya terhadap segala sesuatu yang dapat didengar dan dilihat.

[Dia menciptakan langit dan bumi] keduanya disebutkan karena merupakan makhluk yang paling besar bagi pengamat, [*dan menciptakan kematian*] yakni di dunia, [dan kehidupan] yakni di dunia dan di akhirat, [ketaatan] yaitu kesesuaian dengan perintah syariat, [dan kemaksiatan] yaitu pelanggaran terhadap perintah syariat, [kesehatan] yaitu kesehatan jasmani yang merupakan nikmat terendah, adapun nikmat terbesar adalah agama Islam, [dan penyakit]—dengan fathah pada *sin* dan *qaf* atau dhammah pada *sin* dan sukun pada *qaf*—yaitu sakit, [dan seluruh alam semesta] yakni segala yang ada selain Allah Ta'ala, [beserta isinya] yakni sifat-sifatnya.

[Dan Dia menciptakan makhluk] dari kalangan manusia, jin, malaikat, dan lainnya, [beserta perbuatan-perbuatan mereka] yakni apa yang mereka lakukan di dunia mereka. Allah Ta'ala berfirman:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

"*Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.*" (QS. Ash-Shafat: 96)

[Dan Dia telah menetapkan] artinya menentukan [rezeki mereka] yakni apa yang benar-benar dimanfaatkan, baik sedikit maupun banyak, [dan ajal mereka] yakni masa hidup mereka, baik panjang maupun pendek. [Tidak bertambah]—yakni rezeki dan ajal—[dan tidak berkurang] yakni dari apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Apabila kematian seseorang telah ditulis di suatu negeri, maka ia tidak akan mati di negeri lain. [Dan tidak terjadi]—dengan dhammah pada huruf *dal*—[suatu kejadian pun] artinya tidak ada satu pun makhluk yang wujud [kecuali dengan qadha, qadar]—dengan fathah pada huruf *dal*—[dan kehendak-Nya]. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

"*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.*" (QS. al-Qamar: 49)
Dan dalam hadis disebutkan:

كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ

"*Segala sesuatu itu dengan takdir, bahkan kelemahan dan kecerdasan sekalipun.*"

Qadha menurut kaum Asy'ariyah adalah kehendak-Nya yang azali yang berkaitan dengan segala sesuatu sesuai dengan keadaannya kelak. Dan Qadar adalah perwujudan-Nya atas hal-hal tersebut sesuai ukuran yang khusus dan takdir tertentu pada zat dan perbuatannya. Atau, Qadha adalah pengetahuan-Nya yang azali tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan Qadar adalah perwujudan-Nya atas hal-hal tersebut sesuai dengan pengetahuan-Nya. Dan bahwasanya Dia merahmati siapa yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya sebagai karunia, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki dari mereka sebagai keadilan. Setiap nikmat dari-Nya adalah karunia, dan setiap siksa dari-Nya adalah keadilan. Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat, tetapi merekalah yang akan ditanya. Apa yang Dia perbuat terhadap mereka tidaklah diketahui, dan mereka tidak mengetahui ilmu-Nya maupun keadilan-Nya. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata: "Wajib diam dari (bertanya) 'bagaimana' tentang sifat-sifat-Nya dan dari (bertanya) 'mengapa' tentang perbuatan-perbuatan-Nya."

Ketahuilah bahwa iman kepada takdir terbagi menjadi dua: *Pertama*: Iman bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui sejak dahulu apa yang akan dilakukan hamba-hamba-Nya, baik berupa kebaikan maupun keburukan, dan balasan apa yang akan mereka terima. Dan bahwa Allah Ta'ala telah menulis dan menghitung semua itu di sisi-Nya. Dan bahwa perbuatan hamba-hamba-Nya berjalan sesuai dengan apa yang telah ada dalam ilmu dan tulisan-Nya. *Kedua*: Bahwa Allah Ta'ala menciptakan seluruh perbuatan hamba-hamba-Nya, baik berupa kebaikan maupun keburukan, kekafiran maupun keimanan. Bagian kedua ini diingkari oleh seluruh kaum Qadariyah, sedangkan bagian pertama tidak diingkari kecuali oleh golongan ekstrem dari mereka. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *Syarh al-Arba'in*.

[Dan bahwasanya Dia Ta'ala Maha Hidup] artinya memiliki kehidupan, Dia Maha Berbuat dan Maha Mengetahui. Dikatakan pula: kekal selamanya tanpa awal dan tanpa akhir. [Maha Mengetahui] artinya atas segala sesuatu yang dapat diketahui, ilmu-Nya meliputi apa yang terjadi dari dasar bumi hingga puncak langit. Tidak luput dari-Nya seberat biji sawi pun di bumi maupun di langit, bahkan Dia mengetahui langkah semut hitam di atas batu yang licin pada malam yang gelap gulita. [Maha Berkehendak] artinya atas segala yang ada, Pengatur segala kejadian. Maka, tidak ada yang terjadi di langit dan di bumi, baik sedikit maupun banyak, kecil maupun besar, baik maupun buruk, manfaat maupun mudarat, kemenangan maupun kerugian, tambahan maupun kekurangan, kekafiran maupun keimanan, kecuali dengan qadha, qadar, hukum, dan kehendak-Nya. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia

kehendaki tidak akan terjadi. Seandainya manusia, jin, malaikat, dan setan berkumpul untuk menggerakkan atau mendiamkan satu atom pun di alam semesta tanpa iradah dan kehendak-Nya, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. [Maha Kuasa] artinya atas penciptaan segala sesuatu dan pengaturan segala urusan. Apa yang berada dalam kuasa-Nya tidak terhitung, Dia tidak pernah ditimpa kelemahan, tidak ada yang mustahil bagi-Nya, baik yang agung maupun yang hina, dan Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. [Maha Berfirman] memberi perintah dan larangan, menjanjikan surga dan kenikmatannya bagi orang-orang beriman, dan mengancam neraka dan siksanya bagi orang-orang kafir, dengan firman yang azali dan qadim yang ada pada Dzat-Nya, tidak menyerupai ucapan makhluk. [Maha Mendengar lagi Maha Melihat] tidak luput dari pendengaran-Nya sesuatu yang didengar meskipun tersembunyi, dan tidak hilang dari penglihatan-Nya sesuatu yang dilihat meskipun kecil. Pendengaran-Nya tidak terhalang oleh jarak, dan penglihatan-Nya tidak terhalang oleh kegelapan. Dia melihat tanpa bola mata dan kelopak, dan mendengar tanpa lubang dan daun telinga, sebagaimana Dia mengetahui tanpa jantung dan menciptakan tanpa alat. Sifat-sifat-Nya tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, sebagaimana Dzat-Nya tidak menyerupai zat-zat makhluk.

[Dia mengetahui]—yakni Allah Ta'ala—[pandangan mata yang khianat] artinya pandangan yang khianat seperti mencuri pandang kepada yang bukan mahram, [dan apa yang disembunyikan oleh dada] artinya hati. [Dan Dia mengetahui yang rahasia] yaitu apa yang dirahasiakan seseorang kepada orang lain, [dan yang lebih tersembunyi] artinya dari itu, yaitu bisikan jiwa, yakni apa yang dibisikkan dan terlintas dalam hati. Disyariatkannya zikir dan doa serta mengeraskannya adalah untuk membentuk jiwa dengan zikir dan menancapkannya di dalamnya, serta mencegahnya dari kesibukan dengan selain-Nya dan menundukkannya dengan kerendahan hati. Hal itu bukanlah untuk memberitahu Allah Ta'ala. [Pencipta segala sesuatu] maka tiada sekutu bagi-Nya dalam hal itu, [dan Dia-lah Yang Maha Esa] artinya tunggal dalam ketuhanan-Nya, [Maha Perkasa] artinya yang menguasai seluruh makhluk-Nya, yang hukum dan kekuasaan-Nya berlaku atas mereka secara paksa. Maka, tidak ada seorang pun yang dapat menolak pengaturan-Nya atau keluar dari takdir-Nya.

[Dan bahwasanya Dia Ta'ala telah mengutus junjungan kita Muhammad, hamba dan rasul-Nya, kepada seluruh makhluk untuk memberi mereka petunjuk] artinya ke jalan yang benar, [dan untuk menyempurnakan kehidupan dunia mereka] artinya urusan-urusan dunia mereka, [dan kehidupan akhirat mereka]. Maka beliau adalah seorang pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan penjelas bagi manusia tentang apa yang mereka butuhkan dalam urusan agama dan dunia. Hikmah diutusnya beliau adalah untuk menegakkan hujah Allah Ta'ala atas makhluk-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ

"*Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelumnya, tentulah mereka berkata,*

"*Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat-Mu.*" (QS. Thaha: 134)

[Dan Dia menguatkannya] artinya memberinya kekuatan [dengan mukjizat-mukjizat yang nyata] artinya yang mengalahkan siapa pun yang menentangnya.

Mukjizat adalah suatu perkara yang tampak berlawanan dengan kebiasaan yang terjadi di tangan seorang nabi atau rasul setelah diutus pada saat mendakwahkan kenabian dan kerasulan, seperti menghidupkan orang mati, meniadakan gunung, dan memancarkan air dari sela-sela jari. Adapun jika perkara (luar biasa) itu tampak di tangan selain nabi dan rasul, maka jika ia seorang wali, itu disebut karamah, seperti pada junjungan kita Maryam. Ia berada dalam pengasuhan Zakaria 'alaihissalam, dan tidak ada seorang pun yang masuk menemuinya selain dia. Apabila Zakaria keluar dari tempatnya, ia mengunci tujuh pintu. Namun, ketika ia masuk menemuinya, ia mendapati di sisinya buah-buahan musim dingin di musim panas dan buah-buahan musim panas di musim dingin. Ia pun heran dan bertanya kepadanya bagaimana rezeki itu bisa sampai kepadanya bukan pada waktunya, padahal pintu-pintu terkunci dan para penjaga mengelilingi kamarnya. Maryam menjawab bahwa itu dari sisi Allah, dan sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, sebagai karunia tanpa batas.

Dan seperti pada junjungan kita Fatimah, ia menghadiahkan kepada ayahnya ﷺ dua potong roti dan sepotong daging dalam nampan yang tertutup. Maka beliau mengembalikan pembawa nampan itu bersama sahabatnya ke rumahnya. Ketika beliau ﷺ duduk dan telah berada di tempatnya di rumah Fatimah, beliau bersabda, "Bawalah kemari, wahai putriku." Maka Fatimah membuka nampan itu, dan ternyata nampan itu penuh dengan roti dan daging. Beliau ﷺ bertanya kepadanya, "Dari mana engkau dapatkan ini?" Fatimah menjawab, "Ini dari sisi Allah, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Maka beliau 'alaihisshalatu wassalam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu serupa dengan pemimpin para wanita Bani Israil." Kemudian beliau 'alaihisshalatu wassalam mengumpulkan Ali, Hasan, Husain, dan seluruh ahli baitnya di atas nampan itu, lalu mereka makan hingga kenyang, dan makanan itu masih tersisa, maka Fatimah membagikannya kepada para tetangganya.

Dan jika perkara itu terjadi pada orang-orang awam dari kaum Muslimin untuk menyelamatkan mereka dari cobaan dan kesulitan, maka itu disebut ma'unah (pertolongan). Dan jika terjadi pada orang fasik, jika sesuai dengan keinginannya, maka itu adalah istidraj. Jika tidak, maka itu adalah ihanah (penghinaan), seperti pada Musailamah (dengan kasrah pada huruf *lam*), ia mendoakan orang yang buta sebelah agar matanya yang buta menjadi sehat, tetapi justru matanya yang sehat menjadi buta. Ia meludah ke dalam sumur agar airnya bertambah manis, tetapi malah menjadi asin dan pahit. Ia mengusap kepala seorang anak yatim, tetapi anak itu malah menjadi botak. Dan ini semakin menegaskan kedustaannya. Semua itu disebutkan oleh Syaikh al-Laqani dalam *'Umdat al-Murid*.

[Dan bahwasanya beliau 'alaihisshalatu wassalam adalah benar dalam segala hal yang beliau kabarkan dari Allah Ta'ala, seperti tentang Shirath] Nashr bin Muhammad as-Samarqandi berkata dalam *Tanbih al-Ghafilin*: dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Semua manusia akan mendatangi Shirath, dan kedatangan mereka adalah berdirinya mereka di sekitar neraka. Kemudian mereka akan melintasi Shirath sesuai dengan amalan mereka. Di antara mereka ada yang melintas seperti kilat, ada yang melintas seperti angin, ada yang melintas seperti burung, ada yang melintas seperti kuda pacu terbaik, ada yang melintas seperti unta terbaik, dan ada yang melintas dengan berlari, hingga orang terakhir dari mereka adalah seorang lelaki yang melintas di atas kedua ujung ibu jari kakinya, Shirath itu membolak-balikkannya." Dan Shirath itu adalah sebuah jembatan yang licin setajam mata pedang, di atasnya terdapat kait-kait berduri seperti duri pohon Qatad. Di kedua sisinya ada para malaikat yang membawa pengait-pengait dari api untuk menyambar manusia. Maka di antara mereka ada yang melintas dengan selamat, ada yang tergores lalu selamat, dan ada yang terlempar ke dalam neraka. Dan para malaikat berkata: "Ya Rabbi, selamatkanlah, selamatkanlah."

[Dan Mizan] ia memiliki lidah (penunjuk) dan dua daun timbangan. Sifat kebesarannya adalah seperti lapisan-lapisan langit dan bumi. Di dalamnya, amalan-amalan ditimbang dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dan pemberatnya pada hari itu adalah seberat atom dan biji sawi, sebagai perwujudan keadilan yang sempurna. Lembaran-lembaran kebaikan diletakkan di dalamnya dalam bentuk yang indah di daun timbangan cahaya, sehingga timbangan menjadi berat dengannya sesuai dengan derajatnya di sisi Allah Ta'ala, dengan karunia Allah Ta'ala. Dan lembaran-lembaran keburukan diletakkan di daun timbangan kegelapan, sehingga timbangan menjadi ringan karenanya, dengan keadilan Allah Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh al-Ghazali dalam risalahnya.

[Dan Haudh] yakni telaga junjungan kita Muhammad ﷺ, tempat orang-orang beriman minum sebelum masuk surga dan setelah melewati Shirath. Barangsiapa minum darinya seteguk, ia tidak akan haus selamanya. Luasnya adalah perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, dan lebih manis dari madu. Di sekelilingnya terdapat cerek-cerek sebanyak bintang di langit, di dalamnya ada dua saluran yang mengalir dari al-Kautsar. Hal ini dijelaskan oleh al-Ghazali.

[Dan hal-hal lain dari urusan akhirat] seperti hisab dan syafaat. Beliau ﷺ memiliki beberapa syafaat pada hari kiamat: Pertama: Syafaat terbesar (*al-'uzhma*) dalam pemutusan perkara di antara penghuni Padang Mahsyar. Kedua: bagi orang yang berhak masuk neraka agar ia tidak memasukinya. Ketiga: bagi orang yang telah masuk neraka agar mereka dikeluarkan darinya. Keempat: bagi sekelompok orang agar masuk surga tanpa hisab. Kelima: dalam mengangkat derajat-derajat di surga. Keenam: bagi orang yang meninggal di Madinah. Ketujuh: dalam meringankan azab bagi pamannya, Abu Thalib. Kedelapan: bagi orang yang beliau selawati. Kesembilan: bagi orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang agar ia masuk surga, dan penghuni A'raf masuk surga dengan syafaat beliau ﷺ. Kesepuluh: agar umatnya masuk surga sebelum umat-

umat lain. Kesebelas: syafaat beliau ﷺ bagi para pelaku dosa besar dari umatnya. Demikian disebutkan dalam *Nuzhah al-Majalis*.

[Dan Barzakh] yaitu alam antara dunia dan akhirat, dari waktu kematian hingga kebangkitan. Barangsiapa telah mati, maka ia telah masuk ke dalam Barzakh. Hal ini dijelaskan oleh ar-Ramli. Ini di-*athaf*-kan (disambungkan) pada kata *ash-Shirath*. Kemudian beliau menjelaskan hal itu dengan perkataannya: [dari pertanyaan dua malaikat] Munkar dan Nakir. Keduanya sangat menakutkan dan menggetarkan, mereka mendudukkan hamba di kuburnya dalam keadaan utuh, berjiwa dan berjasad, lalu mereka menanyainya tentang tauhid dan kerasulan. Mereka berkata kepadanya: "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Keduanya adalah penguji di dalam kubur, dan pertanyaan keduanya adalah fitnah pertama setelah kematian. Hal ini dijelaskan oleh al-Ghazali. [Dan siksa kubur serta nikmatnya] atas jasad dan ruh sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, dan bahwa hal itu adalah benar, penuh hikmah, dan adil.

[Dan bahwasanya Al-Qur'an dan seluruh kitab Allah yang diturunkan] yakni kepada sebagian rasul [adalah benar]. Kitab-kitab yang diturunkan berjumlah seratus empat belas kitab: lima puluh untuk Syits, tiga puluh untuk Idris, dan dua puluh untuk Ibrahim. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai sepuluh suhuf (lembaran), dikatakan: diturunkan kepada Adam, dan dikatakan pula: kepada Musa sebelum Taurat. Taurat diturunkan kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Dawud, dan al-Furqan (Al-Qur'an) kepada Muhammad. Maka, yang lebih utama adalah tidak meyakini jumlah tertentu saja, tetapi yang wajib adalah memantapkan keyakinan terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an al-Azhim, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan, serta diturunkannya suhuf kepada Ibrahim dan suhuf kepada Musa. Adapun selain itu, diimani secara global (*ijmal*), bukan secara rinci (*tafshil*).

Ketahuilah bahwa di antara yang wajib diyakini adalah bahwa Allah Ta'ala memiliki kitab-kitab yang Dia turunkan kepada para rasul-Nya, yang di dalamnya Dia menjelaskan perintah, larangan, janji, dan ancaman-Nya. Al-Hafizh ad-Dailami berkata: "Telah disebutkan dalam sebuah riwayat: bahwa Jibril turun kepada Adam sebanyak dua belas kali, kepada Idris empat kali, kepada Nuh lima puluh kali, kepada Ya'qub empat kali, kepada Ibrahim empat puluh kali, kepada Musa empat ratus kali, kepada Ayyub tiga kali, kepada Isa sepuluh kali, dan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ sebanyak dua puluh empat ribu kali, baik dalam tidur maupun dalam keadaan terjaga."

Penyempurna: Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam Shahihnya: bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang jumlah para nabi, maka beliau bersabda:

مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ أَلْفًا الرُّسُلُ مِنْهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا وَرُوِيَ: مِائَتَا أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ أَلْفًا

"Seratus dua puluh empat ribu, di antara mereka tiga ratus lima belas adalah rasul, suatu jumlah

yang besar." Dan diriwayatkan pula: "*Dua ratus dua puluh empat ribu.*"
Seandainya kita menerima keabsahan hadis ini, hal itu tidak memberikan kepastian karena hadis ini tergolong *ahad* (diriwayatkan oleh perorangan). Oleh karena itu, seyogianya jumlah mereka tidak dibatasi pada angka tertentu, karena tidak aman jika menyebutkan jumlah yang lebih banyak dari jumlah mereka yang sebenarnya, bisa jadi memasukkan orang yang bukan dari kalangan mereka. Dan tidak aman pula jika menyebutkan jumlah yang lebih sedikit, bisa jadi mengeluarkan orang yang termasuk dari kalangan mereka. Terlebih lagi, riwayat hadis ini juga berbeda-beda. Mengambil makna lahiriahnya dapat berujung pada pertentangan dengan makna lahiriah firman Allah Ta'ala:

وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

"*Dan di antara mereka ada yang tidak Kami ceritakan kepadamu*". (QS. Ghafir: 78)
Maka yang wajib adalah beriman kepada mereka semua, para nabi. Siapa di antara mereka yang diketahui secara rinci melalui dalil yang pasti (*qath'i*), wajib diimani secara rinci. Dan siapa yang diketahui secara global, wajib diimani secara global.

Sebagian ulama berkata: "Semua nabi berasal dari non-Arab (*'ajam*), kecuali lima: Muhammad, Ismail, Hud, Shalih, dan Syu'aib." Para nabi *Ulul 'Azmi* menurut Ibnu 'Athiyah ada lima: Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Az-Zamakhsyari menambahkan: Dawud, Ayyub, Ya'qub, Yusuf, dan Ishaq, sehingga menurutnya ada sepuluh. Dimasukkannya Ishaq di antara mereka didasarkan pada pendapat kaum Mu'tazilah bahwa dialah yang dikorbankan (*adz-dzabih*), sedangkan mazhab Ahlus Sunnah meyakini bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Bahasa mereka ada tiga: Suryani, yaitu Nuh, Luth, Ibrahim, dan Yunus; Ibrani, yaitu Bani Israil; dan Arab, yaitu Muhammad, Hud, Shalih, Syu'aib, dan Ismail.

Faidah: Dzulqarnain bukanlah seorang nabi. Dia adalah hamba Allah bernama Abdullah bin adh-Dhahhak bin Ma'ad. Ada yang mengatakan: Mush'ab bin Abdullah bin Qinan bin Manshur. Ada pula yang mengatakan: al-Iskandar, dan dia adalah seorang mukmin. Adapun Iskandar dari Yunani adalah seorang musyrik. Ia dinamai Dzulqarnain (pemilik dua tanduk) karena ketika ia menyeru kaumnya kepada keimanan, mereka memukul tanduk (sisi kepala) kanannya hingga ia wafat, lalu ia dibangkitkan. Kemudian ia menyeru mereka lagi, lalu mereka memukul tanduk kirinya hingga ia wafat, lalu ia dibangkitkan lagi. Atau karena ia telah mencapai dua ujung bumi, timur dan barat. Atau karena ia menguasai Persia dan Romawi. Atau karena ia memiliki dua kepang rambut, dan orang Arab menyebut kepangan rambut sebagai *qarn*. Atau karena mahkotanya memiliki dua tanduk. Atau karena ia diberi ilmu lahir dan batin, atau karena alasan lain. Semua yang disebutkan ini dijelaskan oleh Syaikh al-Laqani dalam *'Umdat al-Murid*. Tidak dianggap kafir orang yang mengingkari kenabian seseorang yang kenabiannya diperselisihkan, seperti Khidir, Luqman, Khalid bin Sinan, dan lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *al-A'lam bima Yaqtha'u al-Islam*. Khalid bin Sinan adalah orang yang diutus kepada *Ashab ar-Rass* pada masa antara Isa dan junjungan kita Muhammad ﷺ, demikian kata guru kami,

Yusuf. *Ar-Rass* adalah sebuah sumur tempat mereka tinggal bersama ternak mereka sambil menyembah berhala.

[Dan malaikat itu benar adanya]. Syaikh al-Laqani berkata: "Malaikat adalah jasad-jasad yang lembut dan bercahaya, yang dapat menampakkan diri dalam berbagai bentuk yang mulia, dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan, yang senantiasa taat dan beribadah, tidak disifati sebagai laki-laki atau perempuan. Mereka adalah utusan Allah kepada para nabi-Nya dan pemegang amanah atas wahyu-Nya." Jin adalah jasad-jasad yang lembut dan bersifat udara, yang dapat berubah-ubah bentuk, dan darinya muncul perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Di antara mereka ada yang mukmin dan kafir, yang taat dan durhaka. Setan adalah jasad-jasad dari api yang tugasnya menjerumuskan manusia ke dalam kerusakan dan kesesatan dengan mengingatkan mereka pada sebab-sebab kemaksiatan dan kenikmatan (duniawi) serta melupakan mereka dari manfaat ketaatan dan hal-hal serupa.

[Dan surga itu benar adanya]. Abdurrahman ash-Shafuri berkata dalam *Nuzhah al-Majalis*: "Surga yang pertama adalah *Dar al-Jalal* dari mutiara putih. Kedua: *Dar as-Salam* dari yakut merah. Ketiga: *Jannat al-Ma'wa* dari zabarjad hijau. Keempat: *Jannat al-Khuld* dari marjan kuning. Kelima: *Jannat an-Na'im* dari perak putih. Keenam: *Jannat al-Firdaus* dari emas merah. Ketujuh: *Jannat 'Adn* dari intan putih. Kedelapan: *Dar al-Qarar*." Ibnu 'Abbas berkata: "Istana-istana surga sebanyak jumlah bintang di langit, sungai-sungainya sebanyak jumlah bintang di langit, dan di dalamnya ada sebuah sungai yang disebut: Sungai Rahmat, yang mengalir di seluruh surga." Selesai.

[Dan neraka itu benar adanya]. Nashr as-Samarqandi berkata dalam *Tanbih al-Ghafilin*: "Neraka memiliki tujuh pintu, setiap pintu telah ditentukan bagiannya dari kaum laki-laki dan perempuan, dalam keadaan terbuka, sebagian berada di bawah sebagian yang lain, dari satu pintu ke pintu lainnya berjarak perjalanan tujuh puluh tahun. Pintu terbawah: di dalamnya terdapat kaum munafik, orang-orang yang kafir dari pengikut al-Ma'idah (hidangan Nabi Isa), dan keluarga Fir'aun. Namanya adalah *al-Hawiyah*. Pintu kedua: di dalamnya terdapat kaum musyrikin. Namanya adalah *al-Jahim*. Pintu ketiga: di dalamnya terdapat kaum Shabi'in. Namanya adalah *Saqar*. Pintu keempat: di dalamnya terdapat Iblis dan para pengikutnya serta kaum Majusi. Namanya adalah *Lazha*. Pintu kelima: di dalamnya terdapat kaum Yahudi. Namanya adalah *al-Huthamah*. Pintu keenam: di dalamnya terdapat kaum Nasrani. Namanya adalah *as-Sa'ir*. Pintu ketujuh: di dalamnya terdapat para pelaku dosa besar dari umat Muhammad yang meninggal dunia dan belum bertaubat." Selesai. Adapun *Jahannam* adalah nama untuk keseluruhan neraka, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian masyaikh.

[Dan semua yang dibawa oleh junjungan kita Muhammad ﷺ adalah benar] seperti Mi'raj dengan jasad beliau ﷺ ke langit setelah Isra' ke Baitul Maqdis dalam keadaan terjaga. Diriwayatkan oleh Tsabit al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala 'anhu: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku didatangkan Buraq, yaitu seekor hewan tunggangan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bagal,

ia meletakkan telapak kakinya sejauh mata memandang. Aku pun menungganginya, lalu ia membawaku hingga aku tiba di Baitul Maqdis. Aku mengikatnya pada gelang (cincin) yang biasa digunakan oleh para nabi untuk mengikat (tunggangan mereka). Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan salat dua rakaat di dalamnya. Setelah itu, aku keluar, lalu Jibril datang kepadaku membawa sebuah bejana berisi khamar dan sebuah bejana berisi susu. Aku pun memilih susu. Maka Jibril 'alaihisshalatu wassalam berkata: 'Engkau telah memilih fitrah.'"

Kemudian aku dinaikkan ke langit, lalu Jibril meminta dibukakan pintu. Maka ditanyakan: "Siapa engkau?" Ia menjawab: "Jibril." Ditanyakan lagi: "Siapa yang bersamamu?" Ia menjawab: "Muhammad." Ditanyakan lagi: "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab: "Sungguh, ia telah diutus." Maka dibukakanlah pintu bagi kami, dan di sana aku bertemu dengan Adam 'alaihissalam, ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami dinaikkan ke langit kedua, lalu Jibril meminta dibukakan pintu. Ditanyakan: "Siapa engkau?" Ia menjawab: "Jibril." Ditanyakan lagi: "Siapa yang bersamamu?" Ia menjawab: "Muhammad." Ditanyakan: "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab: "Sungguh, ia telah diutus." Maka dibukakanlah bagi kami, dan di sana aku bertemu dengan dua putra dari saudara sepupu (dari pihak ibu), Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, semoga selawat dan salam Allah tercurah kepada keduanya. Mereka menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami dinaikkan ke langit ketiga, lalu ia menyebutkan seperti yang pertama. Maka dibukakanlah bagi kami, dan di sana aku bertemu dengan Yusuf ﷺ, dan ternyata ia telah diberi separuh dari ketampanan. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami dinaikkan ke langit keempat, lalu ia menyebutkan seperti sebelumnya. Di sana aku bertemu dengan Idris ﷺ, ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami dinaikkan ke langit kelima, dan di sana aku bertemu dengan Harun ﷺ, ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami dinaikkan ke langit keenam, dan di sana aku bertemu dengan Musa ﷺ, ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami dinaikkan ke langit ketujuh, dan di sana aku bertemu dengan Ibrahim ﷺ, yang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yang setiap hari dimasuki oleh tujuh puluh ribu malaikat, kemudian mereka tidak kembali lagi kepadanya.

Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha, yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Ketika ia diliputi oleh perintah Allah, ia pun berubah, sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang mampu melukiskannya karena keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang Dia wahyukan dan mewajibkan atasku lima puluh salat dalam sehari semalam. Aku pun turun hingga sampai kepada Musa, lalu ia bertanya: "Apa yang Allah wajibkan atas umatmu?" Aku menjawab: "Lima puluh salat dalam sehari semalam." Ia berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Sungguh, aku telah menguji dan berpengalaman dengan Bani Israil." Maka aku kembali kepada Tuhanku dan berkata: "Ya Tuhanku, berilah keringanan untuk umatku." Maka

Dia mengurangi lima dariku. Aku kembali kepada Musa dan berkata: "Dia mengurangi lima dariku." Musa berkata: "Umatmu tidak akan sanggup melakukannya, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Aku pun terus bolak-balik antara Tuhanku Ta'ala dan Musa, dan Dia mengurangi lima demi lima, hingga Dia berfirman: "Wahai Muhammad, sesungguhnya ia adalah lima salat setiap hari dan malam, setiap salat (bernilai) sepuluh, maka itu menjadi lima puluh salat. Barangsiapa berniat melakukan kebaikan namun tidak melakukannya, dituliskan baginya satu kebaikan. Jika ia melakukannya, dituliskan baginya sepuluh kebaikan. Dan barangsiapa berniat melakukan keburukan namun tidak melakukannya, tidak dituliskan baginya sesuatu pun. Jika ia melakukannya, dituliskan satu keburukan." Aku pun turun hingga sampai kepada Musa dan memberitahukan hal itu kepadanya. Ia berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu, karena umatmu tidak akan sanggup melakukannya." Maka aku berkata: "Aku telah berulang kali kembali kepada Tuhanku hingga aku merasa malu kepada-Nya." (Diriwayatkan oleh asy-Syaikhan (Bukhari dan Muslim). Hal ini disebutkan oleh Muhammad al-Mahdi dalam *Mathali' al-Masarrat*).

Dan setelah selesai dari pembahasan ilmu Ushuluddin, beliau memulai pembahasan ilmu Fikih; dan beliau mendahulukan (Ushuluddin) dari (Fikih), karena ibadah tidak sah kecuali setelah mengetahui sifat-sifat Yang Disembah ولو بوجه (meskipun secara global), dan karena Ushuluddin adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, sebab ia membahas tentang hal-hal yang menjadi landasan keimanan dan kesempurnaannya. Maka beliau berkata:

[Fardu-fardu wudu] yakni rukun-rukunnya ada [enam] saja, baik bagi orang yang sehat maupun lainnya: [Pertama: Niat] yakni niat mengangkat hadas, yaitu mengangkat hukumnya seperti haramnya salat dan semisalnya, karena tujuan dari wudu adalah mengangkat hal tersebut, maka jika ia meniatkannya, ia telah menuju pada tujuan. Atau niat bersuci dari hadas, atau niat untuk membolehkan sesuatu yang membutuhkan wudu, atau niat melaksanakan fardu wudu, atau niat melaksanakan wudu, atau niat fardu wudu, atau niat wudu. Bagi orang yang memiliki uzur tetap (dharurah) seperti wanita istihadah dan orang yang beser, tidak cukup baginya niat mengangkat hadas atau bersuci darinya. Wajib menyertakan niat pada awal bagian yang dibasuh dari wajah. Boleh baginya memisah-misahkan niat mengangkat hadas dan bersuci darinya—tidak niat yang lain—pada setiap anggota wudu, seperti berniat saat membasuh wajah untuk mengangkat hadas dari wajah tersebut.

[Kedua: Membasuh] bagian luar [wajah] seluruhnya, meskipun dengan perbuatan orang lain tanpa izinnya atau karena terjatuh ke dalam sungai misalnya, jika ia tetap mengingat niat dalam kedua keadaan itu. Dikecualikan dari pengertian "membasuh" di sini dan pada semua bagian lain yang wajib dibasuh adalah sekadar menyentuhkan air tanpa mengalirkannya, maka ini tidak cukup menurut kesepakatan ulama. Berbeda dengan merendam anggota tubuh di dalam air, karena hal itu disebut membasuh. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. [Batasnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut

kepala] pada umumnya [hingga ujung kedua tulang rahang bawah]—dengan fathah pada huruf *lam*—[*dan dagu*]—dengan fathah pada huruf *dzal*—[secara vertikal], yakni dari arah panjang. Maka, bagian depan dari area tersebut termasuk wajah, adapun bagian bawahnya dan rambut yang tumbuh di bawahnya tidak termasuk. [Dan secara horizontal dari telinga ke telinga], termasuk bagian yang tampak karena terpotong dari anggota tubuh seperti hidung yang terpotong, berbeda dengan bagian dalam mata, hidung, dan mulut. Jika bagian dalam kelopak mata, hidung, dan bibir tampak karena terpotong, maka tidak wajib dibasuh, bahkan tidak disunahkan untuk bagian dalam mata. Sebagian ulama bahkan mengatakan makruh karena adanya kesulitan.

[Ketiga: Membasuh kedua tangan] dari telapak tangan dan lengan bawah [hingga kedua siku]. Membaca *mirfaq* dengan kasrah pada *mim* dan fathah pada *fa'* lebih fasih daripada sebaliknya. Wajib membasuh seluruh yang ada di area fardu seperti celah-celah dan lainnya yang tidak tertutup, dan tempat tertusuk duri yang tidak sampai masuk ke bagian dalam hingga tertutup, karena apa yang tampak menjadi bagian luar. Juga (wajib membasuh) benjolan meskipun keluar dari area fardu, dan kuku meskipun panjang dan tidak ada toleransi bagi kotoran di bawahnya, serta rambut bagian luar dan dalamnya meskipun tebal dan panjang karena hal itu jarang terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*.

[Keempat: Mengusap sebagian dari kulit kepala] dengan tangan atau lainnya, termasuk bagian putih yang sejajar dengan bagian atas yang melingkari telinga, dan termasuk tulangnya jika tampak, namun tidak termasuk bagian dalam luka di kepala (*ma'mumah*). [Atau rambut] atau sehelai rambut [yang berada dalam batasannya] yakni batas kepala, sekiranya jika diulurkan tidak keluar dari batas kepala dari arah jatuhnya. Jika keluar dari satu arah namun tidak dari arah lain, maka yang diusap adalah bagian yang tidak keluar.

[Kelima: Membasuh kedua kaki dari kedua mata kaki] dari setiap kaki. Jika mata kaki atau siku tidak ada, maka diperkirakan ukurannya dari kebanyakan orang yang semisalnya.

[Keenam: Tertib sesuai urutan ini] yaitu mendahulukan membasuh wajah, lalu kedua tangan, lalu kepala, lalu kedua kaki. Maka, seandainya ia membasuh keempat anggotanya secara bersamaan, maka yang dihitung hanyalah basuhan wajah. Tertib tidak gugur, sebagaimana rukun dan syarat lainnya, karena lupa atau dipaksa, karena hal ini termasuk dalam kategori *khithab al-wadh'i*. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *Tuhfah al-Muhtaj*. Ali al-Muniri berkata dalam *at-Tuhfah al-Wafiyyah*: "Khithab taklif berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dan selain mereka seperti anak-anak, orang gila, hewan, orang yang lupa, dan lainnya, dan tidak disyaratkan padanya pengetahuan mukallaf. Oleh karena itu, wajib mengulangi salat bagi orang yang salat dengan (membawa) najis dan ia tidak mengetahuinya, atau salat dalam keadaan hadas karena mengira suci. Yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang. Maka najis termasuk dalam kategori sesuatu yang dijadikan penghalang sahnya salat. Sifat najis sebagai penghalang adalah hukum *wadh'i* (hukum

ketetapan), bukan hukum *syar'i* (hukum tuntutan)."

Penyempurna: Syarat-syarat wudu ada sepuluh, dan sebagian ulama menyusunnya dalam *nazham* (puisi) dari *bahr ath-thawil* dengan perkataannya:

شُرُوْطُ وُضُوْءِ الْمَرْءِ عَشْرٌ فَهَاكَهَا Φ مُـــــــرَتَّبَةٌ فِيْ طَيِّ شِعْرٍ مُهَذَّبِ
هُـــــــدَاةٌ وَتَمْيِيْزٌ وَفَقْدُ نِفَاسِهَا Φ وَحَيْضٌ وَذِيْ مَنْعٍ كَشَمْعٍ مُـــرَكَّبِ
وَمَـــــــاءٌ طَهُوْرٌ وَاعْتِقَادٌ فَرِيْضَةٌ Φ وَعِرْفَانُ كَيْفٍ مَعْ تَحَقُّقِ مُـــوْجِبِ
كَذَاكَ دُخُوْلُ الْوَقْتِ لَكِنْ خُصَّ ذَا Φ بِذِيْ حَدَثٍ قَدْ دَامَ عِنْدَ التَّـقَرُّبِ

Syarat-syarat wudu ada sepuluh, maka ambillah, tersusun dalam kata: nuratsibatu bi thibbi bighabbi nahfi hudat
Dan tamyiz, dan sucinya dari nifas, dan haid, dan penghalang seperti lilin yang melekat
Dan air yang suci, dan meyakini kefarduannya, dan mengetahui caranya serta adanya penyebab
Demikian pula masuknya waktu, namun ini khusus bagi orang yang hadasnya terus-menerus ketika hendak beribadah

Penjelasannya: *Hudat* adalah Islam. *Tamyiz* adalah mengetahui perbedaan antara suci dan najis dengan air. Sucinya dari nifas adalah keadaan perempuan yang telah suci dari nifas. Sucinya dari haid adalah keadaan perempuan yang telah suci dari haid. Tidak adanya penghalang adalah tidak adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti lilin, kotoran di kuku, dan kotoran mata. Air yang suci (*thahur*) adalah air yang dapat mengangkat hadas. Meyakini kefarduannya adalah tidak meyakini yang fardu sebagai sunah, agar dapat membedakan antara fardu dan sunah sehingga tidak tercampur antara keduanya. Mengetahui caranya adalah mengetahui tata cara wudu agar dapat melakukannya sesuai ketetapan syariat. Adanya penyebab adalah adanya hadas, maka jika seseorang ragu lalu berwudu karena ihtiyath (kehati-hatian) kemudian ia yakin telah berhadas, maka wudunya tidak sah karena keraguraguannya, padahal kebutuhannya (untuk *ihtiyath*) telah hilang dengan keyakinan tersebut. Masuknya waktu adalah waktu salat, meskipun salat sunah. Syarat ini khusus untuk wudu bagi orang yang hadasnya terus-menerus (*da'imul hadats*), karena wudunya bersifat darurat dan tidak ada darurat sebelum waktunya, seperti orang yang beser kencing, mazi, atau wadi, dan seperti wanita istihadah. Disyaratkan baginya untuk membasuh kemaluannya sebelum bersuci. Makna *'inda at-taqarrub* adalah ketika hendak melakukan *qurbah* yakni ketaatan, dan yang dimaksud di sini adalah wudu. Selesai perkataan al-Muniri dengan tambahan penjelasan.

[Dan jika ia] yakni manusia yang hidup [dalam keadaan junub karena bersetubuh] baik keluar mani atau tidak, dengan masuknya kepala penis (*kamrah*) dari orang yang jelas (hidup) ke dalam kemaluan yang jelas, baik kemaluan depan maupun belakang, meskipun pada ikan atau mayit. Meskipun ia lupa atau dipaksa, atau pada penisnya terdapat kain yang tebal, bahkan meskipun di dalam sebuah pipa. [Atau keluarnya mani] hingga ke bagian luar kepala penis dan kemaluan gadis, dan hingga bagian

yang tampak ketika seorang janda duduk di atas kedua telapak kakinya. Maksudnya adalah mani orang itu sendiri untuk pertama kalinya, atau mani seorang laki-laki dari seorang perempuan yang disetubuhi pada kemaluan depannya atau perempuan itu memasukkannya dan ia telah mencapai syahwatnya dengan persetubuhan atau pemasukan tersebut. [Karena tidur atau lainnya, maka wajib baginya membasuh seluruh badannya], mulai dari rambutnya meskipun jenggot yang tebal, kecuali yang tumbuh di dalam mata dan hidung meskipun panjang, dan kulit hingga kuku dan bagian bawahnya, serta bagian yang tampak dari lubang telinga dan kemaluan perempuan ketika ia duduk di atas kedua telapak kakinya, juga celah-celah tubuh dan bagian bawah kulup, serta bagian yang tampak karena terpotong seperti hidung yang terpotong dan seluruh lipatan tubuh serta tempat lekukannya, karena hadas besar meliputi seluruh tubuh dan tidak adanya kesulitan karena mandi junub jarang dilakukan. [Beserta niat mengangkat hadas besar], dan di dalamnya termasuk (mengangkat hadas) haid yang sedang dialaminya, begitu pula sebaliknya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Mandi juga wajib bagi perempuan karena haid, nifas, dan melahirkan meskipun berupa segumpal darah atau segumpal daging, ketika darah telah berhenti dan ia hendak melakukan salat dan semisalnya. Maka kewajibannya merupakan gabungan dari keduanya (haid/nifas dan janabah), sehingga mandi janabah tidak wajib dilakukan segera meskipun junubnya karena zina.

[Dan yang membatalkan wudu] ada empat perkara, tidak lebih: (Pertama, sesuatu) yang keluar dari kemaluan depan (qubul), yakni kemaluan depan orang yang berwudu yang masih hidup dan yang jelas (jenis kelaminnya), atau (yang keluar dari dubur seperti) cacing, darah dari wasir, atau ujung usus yang keluar jika ia tumbuh di dalam dubur lalu keluar atau bertambah keluarnya, dan seperti dubur orang yang mengejan ketika keluar. [Termasuk dalam hal ini adalah apapun yang keluar] meskipun berupa angin dari kemaluan laki-laki atau perempuan, atau basahan yang ia lihat pada dirinya dan tidak ada kemungkinan berasal dari luar. Kecuali mani dari orang yang sudah berwudu yang keluar untuk pertama kalinya, maka hal itu tidak membatalkan wudu.

[Dan wudu juga batal karena: hilangnya akal] yakni kemampuan membedakan [karena tidur] berdasarkan hadis sahih:

فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"*Barangsiapa tidur, maka hendaklah ia berwudu.*"

[Atau selainnya] seperti gila, pingsan, atau mabuk, meskipun ia duduk dengan menetapkan pantatnya, berdasarkan ijmak (konsensus ulama). [Kecuali tidur] orang yang duduk [sambil menetapkan pantatnya] yakni kedua belah pantatnya [di lantai] yakni tempat ia duduk, meskipun di atas hewan tunggangan yang berjalan, dan meskipun ia bersandar pada sesuatu yang jika dihilangkan ia akan jatuh, atau ia duduk *ihtiba'* (memeluk lutut) dan tidak ada celah antara pantat dan tempat duduknya, karena aman dari keluarnya sesuatu saat itu. Dikecualikan dari "duduk sambil menetapkan" adalah kondisi lain seperti tidur telentang meskipun ia mengikat

pinggangnya dan menempelkan pantatnya ke tempat duduk. Dikecualikan pula dari "tidur" adalah mengantuk dan permulaan mabuk karena masih adanya sisa kemampuan membedakan pada keduanya, sebab di antara tanda-tanda mengantuk adalah masih mendengar ucapan orang yang hadir meskipun tidak memahaminya. Wudu tidak batal bagi orang yang ragu apakah ia tidur atau mengantuk, atau apakah ia duduk dengan mantap atau tidak.

[Dan wudu batal karena: menyentuh]—baik orang yang jelas kelaminnya maupun banci—sebagian, meskipun karena lupa atau dipaksa, dari [kemaluan depan manusia] yang jelas, baik faraj maupun penis hingga kulupnya yang bersambung, atau sebagian dari keduanya yang terpisah jika masih bisa dinamakan demikian. [Atau duburnya] yaitu pertemuan lubang pembuangan. Maka tidak batal wudu dengan menyentuh bagian dalam bokong, buah zakar, rambut kemaluan, atau rambut yang tumbuh di atas penis atau faraj. [Dari dirinya] yakni dari si penyentuh [atau dari orang lain] karena itu lebih keji, [dengan] sebagian dari [bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jemari] yakni bagian yang melengkung ke arah keduanya ketika kedua telapak tangan dirapatkan dengan sedikit tekanan. Tidak ada bedanya antara tangan yang menyentuh penis atau yang disentuh olehnya. [Baik dewasa] yakni manusia yang disentuh kemaluan depan atau belakangnya [atau kecil] meskipun bayi berumur sehari, karena sebutan kemaluan depan dan belakang berlaku baginya, [meskipun anaknya sendiri dan meskipun sudah meninggal] karena sebutan (kemaluan) itu tetap ada dan hukum keharamannya tetap berlaku.

[Dan wudu batal karena: bersentuhannya kulit seorang laki-laki] yakni laki-laki yang jelas (jenis kelaminnya) meskipun seorang mamsuh (yang dikebiri) [dan seorang perempuan] yakni perempuan yang jelas (jenis kelaminnya), meskipun salah satunya dipaksa atau sudah meninggal. Akan tetapi, wudu orang yang meninggal tidak batal, demikian pula (jika yang disentuh adalah) jin. [Keduanya dewasa] yang dimaksud dengan dewasa pada laki-laki adalah yang secara tabiat pasti menimbulkan syahwat bagi orang yang tabiatnya sehat, meskipun ia masih anak-anak. Dan pada perempuan adalah yang secara tabiat pasti menimbulkan syahwat bagi orang yang seleranya sehat, meskipun ia masih anak-anak. [Keduanya bukan mahram] yaitu setiap orang yang halal dinikahi. [Tanpa penghalang] maka tidak batal wudu dengan sentuhan dari balik penghalang meskipun tipis. Termasuk penghalang adalah debu yang mengeras yang bisa dipisahkan, bukan keringat. Tidak ada perbedaan antara yang menyentuh dan yang disentuh karena keduanya sama-sama berpotensi menimbulkan kenikmatan, seperti halnya dua orang yang bersetubuh. [Kecuali kuku]—dengan berbagai cara bacanya—, [atau rambut atau gigi]. Ibnu Hajar menambahkan setiap tulang yang tampak, maka menyentuhnya tidak membatalkan wudu, karena tidak ada kenikmatan dalam menyentuhnya. [Atau bagian tubuh yang terpisah] artinya meskipun menempel kembali karena panasnya darah, sebab bagian itu wajib dipisahkan, karena ia wajib dikuburkan di tanah.

[Dan disyaratkan untuk sahnya salat: mengetahui masuknya waktu dengan yakin]

dengan cara ia mengetahuinya sendiri melalui pengamatan, atau melalui kabar dari orang yang terpercaya berdasarkan penglihatannya, atau dengan mendengar azan dari muazin yang mengetahui waktu dalam cuaca cerah, atau dengan melihat kompas (*baitul ibrah*) bagi yang mengetahuinya. [Atau dengan ijtihad] yakni dengan bersandar pada suatu tanda seperti suara ayam jantan yang sudah teruji, kegiatan menjahit, pekerjaan, atau wirid harian. Caranya dengan merenungkan jahitan yang telah ia lakukan, apakah ia mengerjakannya lebih cepat dari biasanya atau tidak? Apakah ayam jantan berkokok sebelum waktunya atau tidak? Dengan adanya tanda yang ia kenali sebagai waktu azan biasanya, dan seterusnya. Tidak boleh salat bersandarkan pada hal itu tanpa merenungkannya terlebih dahulu. [Atau dengan dugaan kuat] yakni bahwa waktu telah masuk, di mana dugaan itu muncul dari mengikuti (*taqlid*) seorang mujtahid. Jadi, tingkatan mengetahui waktu ada tiga. [Maka jika ia salat dalam keadaan ragu] tentang masuknya waktu, meskipun ternyata salatnya jatuh pada waktunya, atau ia menduga waktu telah masuk namun ternyata belum, [maka salatnya tidak sah] yakni karena tidak terpenuhinya syarat, yaitu pengetahuan (tentang masuknya waktu).

[Dan disyaratkan pula: mengetahui arah kiblat] dengan melihat atau menyentuhnya, kemudian dengan kabar dari orang yang terpercaya dalam periwayatan dan memiliki penglihatan, meskipun seorang budak perempuan, yang memberitakan berdasarkan pengetahuan, seperti perkataannya: "Ini adalah Ka'bah," atau "Aku melihat orang-orang salat ke arah ini." Serupa dengan ini adalah kompas yang dikenal dan mihrab, meskipun di sebuah desa yang telah dihuni oleh kaum Muslimin selama berabad-abad. Kemudian dengan ijtihad berdasarkan dalil-dalil kiblat. Yang terlemah adalah arah angin, dan yang terkuat adalah Bintang Kutub Utara. Kemudian dengan mengikuti (*taqlid*) orang yang terpercaya dalam periwayatan, meskipun seorang budak perempuan yang mengetahui dalil-dalil. Jika ia salat tanpa *taqlid* padahal ia tidak mampu berijtihad, seperti orang yang buta mata atau buta mata hatinya, maka ia wajib mengqadanya meskipun arahnya benar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*. Jadi, tingkatan mengetahui kiblat ada empat.

[Dan wajib menutup aurat] ketika mampu, meskipun sendirian di dalam kegelapan, [dengan penutup] yang menghalangi terlihatnya warna kulit meskipun tidak menghalangi bentuk tubuhnya. Maka tidak cukup dengan kaca, air jernih, dan kain tipis, karena tujuan menutup aurat tidak tercapai dengannya. [Yang suci]. Pakaian yang terkena najis yang sulit dibasuh sama seperti tidak ada pakaian, dan hal itu membatalkan salat meskipun tidak ada pakaian lain. Maka dalam keadaan itu, ia salat dalam keadaan telanjang dan tidak perlu mengulanginya. [Yang mubah]. Akan tetapi, sah salat seorang laki-laki yang menutup auratnya dengan sutra meskipun haram baginya ketika mampu memakai selainnya. Ia tidak wajib memotong bagian yang melebihi aurat jika dengan memotongnya akan merusak pakaian tersebut meskipun sedikit, karena sutra boleh dipakai karena ada kebutuhan, maka ketika tidak ada selainnya ia menjadi mubah. Jika ia menemukan pakaian milik orang lain, haram baginya memakainya dan mengambilnya secara paksa, melainkan ia salat

dalam keadaan telanjang dan tidak perlu mengulanginya. Aurat laki-laki, meskipun seorang budak atau anak kecil yang belum *tamyiz*, adalah antara pusar dan lututnya, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

"*Tutuplah pahamu, karena paha adalah aurat.*"

Benar, wajib menutup sebagian dari keduanya (pusar dan lutut) agar benar-benar tercapai penutupan aurat. Aurat budak perempuan, meskipun *muba'adhah* (sebagian merdeka), *mukatabah* (dalam proses menebus diri), dan *ummu walad* (budak yang melahirkan anak tuannya), adalah sama. Aurat perempuan merdeka, meskipun belum *tamyiz*, dan banci merdeka adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan, baik punggung maupun telapaknya hingga pergelangan tangan.

[Dan wajib menghilangkan najis] yang tidak dimaafkan [dari pakaian] dan lainnya dari setiap benda yang dibawanya serta yang menyentuh benda yang dibawanya itu, [badan] termasuk bagian dalam mulut, hidung, dan mata, [dan tempat] ia salat, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ

"*Bersihkanlah diri kalian dari air kencing.*"

[Dan wajib bagi yang mampu] berdiri [untuk salat fardu] meskipun salat nazar atau yang serupa dengannya seperti salat yang diulang dan salat anak kecil, [dengan berdiri] yakni dengan tegak lurus tulang punggungnya. Tidak mengapa menundukkan kepala, bahkan itu sunah. Tidak mengapa pula bersandar pada sesuatu yang jika dihilangkan ia akan jatuh, karena sebutan "berdiri" masih ada. Makruh hukumnya bersandar, bahkan bisa batal jika dengan bersandar itu ia bisa mengangkat kedua kakinya, karena saat itu ia menggantungkan dirinya dan bukan berdiri. Oleh karena itu, jika seseorang memegang kedua pundaknya atau bergantung pada tali di udara sehingga ia tidak bertumpu sama sekali pada kakinya, maka salatnya tidak sah meskipun kedua kakinya menyentuh tanah. Tidak mengapa ia berdiri di atas punggung kakinya tanpa uzur, karena itu tidak menafikan sebutan berdiri, berbeda dengan hal yang sama dalam sujud. Jika ia berdiri membungkuk ke depan atau ke belakang sehingga lebih dekat pada posisi rukuk minimal, atau miring ke kanan atau ke kiri sehingga secara 'urf (kebiasaan) tidak lagi disebut berdiri, maka tidak sah karena ia meninggalkan kewajiban tanpa uzur. Jika ia tidak mampu berdiri sendiri namun mampu dengan bersandar pada sesuatu atau di atas kedua lututnya, atau mampu berdiri dengan bantuan orang lain meskipun dengan membayar upah yang setara yang ia miliki lebih dari kebutuhan pokoknya pada hari dan malam itu, maka wajib baginya melakukan itu karena itu adalah kemampuannya. Wajib berdiri saat takbiratul ihram untuk salat fardu berdasarkan ijmak. Barangkali hikmah disebutkannya di sini dan tidak disebutkan dalam rukun-rukun salat—padahal ia adalah rukun dalam salat fardu—adalah karena berdiri sebelum niat dan takbiratul ihram adalah syarat, sedangkan statusnya sebagai rukun adalah ketika bersamaan dan setelah keduanya. Bagi yang mampu, boleh melakukan salat sunah, seperti salat

Id, dengan duduk berdasarkan ijmak dan karena banyaknya salat sunah; dan dengan berbaring menurut pendapat yang lebih sahih, dan yang lebih utama adalah berbaring miring ke kanan. Orang yang salat sambil berbaring wajib untuk duduk saat rukuk dan sujud. Adapun salatnya dengan telentang padahal ia mampu untuk berbaring miring, maka tidak sah meskipun rukuk dan sujudnya sempurna, karena tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Semua ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah* dan *Fath al-Jawad*.

[Fardu-fardu salat] ada sebelas menurut yang disebutkan di sini, dan dalam naskah lain: dan rukun-rukun salat: [Niat] dengan hati karena niat adalah maksud, dan maksud itu hanya ada di dalam hati. Maka tidak cukup dengan ucapan jika hatinya lalai. Ini adalah fardu yang pertama. Jika ia hendak salat fardu, wajib baginya meniatkan perbuatannya dari segi bahwa itu adalah salat, menentukannya seperti Zuhur atau lainnya, dan niat kefarduan dalam salat wajib, salat nazar, dan salat jenazah. Contohnya: "Aku salat fardu Zuhur" atau "Aku salat Zuhur fardu," dan yang pertama lebih utama. Jika salat itu adalah salat sunah yang memiliki waktu tertentu seperti salat rawatib atau memiliki sebab seperti salat gerhana, maka wajib meniatkan perbuatannya dan menentukannya, baik dengan nama yang populer seperti Tarawih, Duha, dan Witir, atau dengan penisbahan seperti Idulfitri, gerhana bulan, dan salat sunah Zuhur qabliyah meskipun ia mengerjakannya sebelum salat fardu, atau ba'diyah. Demikian pula setiap salat yang memiliki *rawatib qabliyah* dan *ba'diyah*. Benar, salat yang bisa termasuk dalam salat lain tidak wajib ditentukan niatnya dari segi gugurnya tuntutan, melainkan untuk memperoleh pahalanya, seperti salat tahiyatul masjid, sunah ihram, sunah wudu, istikharah, dan tawaf. Tidak disyaratkan niat "sunah" (*nifliyah*). Dalam salat sunah mutlak, cukup dengan niat melakukan salat, karena itu adalah tingkatan terendahnya. Maka jika ia berniat untuk melakukan salat, maka hal itu pasti terlaksana.

[Dan takbiratul ihram] Ini adalah fardu yang kedua. Bagi yang mampu, wajib mengucapkan lafaz *Allahu Akbar*. Barangsiapa tidak mampu mengucapkan takbir dalam bahasa Arab dan tidak memungkinkan untuk belajar pada waktunya, maka wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa apa pun yang ia kehendaki. Akan tetapi, yang lebih utama adalah dengan bahasa Persia meskipun bukan bahasanya. Tidak boleh menggantinya dengan zikir lain. Wajib baginya untuk belajar jika mampu, meskipun harus dengan bepergian, namun dengan syarat ia menemukan biaya yang dianggap cukup seperti dalam haji. Wajib menyertakan niat pada seluruh bagian takbir, bukan dengan membagi-bagi bagian niat pada bagian-bagian takbir, melainkan wajib menghadirkan semua hal yang harus diniatkan di dalamnya, baik yang telah disebutkan maupun yang lain, seperti niat *qashar* bagi yang melakukan salat *qashar* dan niat menjadi makmum. Kemudian ia harus terus menjaga niat tersebut hingga mengucapkan huruf *ra'* (dari kata Akbar). Demikian dalam *at-Tuhfah ma'a al-Minhaj*.

[Dan membaca Al-Fatihah] Ini adalah fardu yang ketiga, [dengan basmalah] yakni beserta basmalah, karena basmalah adalah salah satu ayatnya, sebab Nabi

ﷺ menghitungnya sebagai salah satu ayatnya. [Dan empat belas tasydidnya] di antaranya tiga dalam basmalah. Jika ia meringankan salah satu tasydid, maka bacaan kata tersebut menjadi batal. [Dan mengeluarkan (huruf) dhad dari zha] Maka jika ia mengganti *dhad* dengan *zha*, bacaan kata tersebut tidak sah karena mengubah susunan dan struktur kata. [Dan tidak ada huruf zha dalam Al-Fatihah], begitu pula huruf *tsa*', *jim*, *kha*', *zai*, *syin*, dan *fa*', yang terkumpul dalam perkataanmu: *tsajakha zasyazhfa*. Barangkali rahasia tidak adanya ketujuh huruf ini di sini, sebagaimana dikatakan, adalah bahwa *tsa*' mengisyaratkan kepada *ats-tsubur* yaitu kebinasaan dari Allah bagi orang kafir; *jim* mengisyaratkan kepada *jahannam*; *kha*' kepada *al-khabatsah* dan *al-khasarah* yaitu kebinasaan; *zai* kepada *az-zaqqum* (buah pohon di neraka); *syin* kepada *asy-syaukah* (duri); *zha*' kepada *azh-zhulmah* (kegelapan); dan *fa*' kepada *al-fadhihah* (aib) dan *al-afa'i* yaitu ular yang tidak mempan oleh penawar maupun mantra.

Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari hal itu. Jumlah huruf Al-Fatihah yang tidak berulang adalah dua puluh dua huruf, sesuai dengan jumlah tahun diturunkannya Al-Qur'an, dan ini adalah rahasia yang indah. Adapun jumlah huruf yang diucapkan beserta basmalah dan tasydidnya adalah seratus lima puluh lima dengan bacaan *Maaliki* dengan alif, meskipun dengan meng-*idgham*-kan mim dari *ar-Rahiim* padanya, karena huruf yang bertasydid dihitung sebagai dua huruf, yang pertama sukun. Jika ia tidak hafal Al-Fatihah sama sekali, maka ia wajib membaca tujuh ayat jika ia hafal, dan boleh ayat-ayat yang terpisah meskipun ia hafal yang berurutan, dan meskipun tidak membentuk makna yang tersusun seperti *tsumma nazhar* dan huruf-huruf *muqaththa'ah* di awal surat. Akan tetapi, dalam hal ini ia harus berniat membacanya sebagai bacaan (Al-Qur'an), karena jika tidak, lafaz tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai Al-Qur'an. Jika ia tidak mampu membaca Al-Qur'an, ia membaca zikir yang bervariasi hingga tujuh jenis, dan tidak boleh jumlah huruf pengganti dari Al-Qur'an atau zikir kurang dari jumlah huruf Al-Fatihah. Jika ia tidak hafal sedikit pun, baik Al-Qur'an maupun selainnya, ia wajib berdiri selama perkiraan membaca Al-Fatihah menurut dugaannya, berdasarkan waktu bacaan yang sedang dari kebanyakan orang sepertinya.

[Kemudian rukuk] Ini adalah fardu yang keempat. [Dan wajib baginya untuk membungkuk] dengan cara membungkuk yang khusus, bukan membungkuk yang tercampur dengan gerakan lain, jika tidak, salatnya batal. [Sekiranya kedua telapak tangannya dapat mencapai] yakni menyentuh [kedua lututnya] jika ia hendak meletakkannya di atas keduanya, dengan postur tubuh yang normal serta tangan dan lutut yang sehat, karena tanpa itu tidak bisa disebut rukuk. Maka, tidak dianggap (sebagai patokan) sampainya telapak tangan orang yang bertangan panjang, atau jari-jari orang yang normal, atau tidak sampainya telapak tangan orang yang pendek. [Dan ia harus tuma'ninah di dalamnya] yakni dalam rukuk [secara wajib hingga anggota-anggota badannya tenang] yakni diam, sekiranya gerakan bangkitnya terpisah dari gerakan turunnya. Tidak cukup sebagai pengganti tuma'ninah dengan menambah gerakan turun.

[Kemudian iktidal] yaitu kembali ke posisi sebelum rukuk, baik berdiri maupun

duduk. Ini adalah fardu yang kelima. [Dan ia harus tuma'ninah di dalamnya] yakni dalam iktidal [secara wajib]. Wajib melakukan iktidal, duduk di antara dua sujud, dan tuma'ninah pada keduanya meskipun dalam salat sunah, sebagaimana dalam kitab *at-Tahqiq* dan lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*.

[Kemudian sujud] di atas dahi dengan membuka sebagiannya jika tidak ada uzur, di atas bagian dalam kedua telapak tangan, di atas kedua lutut, dan di atas ujung bagian dalam jari-jari kedua kaki, [dua kali] dalam setiap rakaat. Ini adalah fardu yang keenam. Sujud dihitung sebagai satu rukun karena kesatuan keduanya, sebagaimana dikatakan oleh al-Fasyani. Sujud diulang tidak seperti rukun lainnya karena ia adalah tempat kerendahan diri dengan meletakkan anggota tubuh yang paling mulia di tempat pijakan kaki. Oleh karena itu, sujud lebih utama daripada rukuk, dan karena ia adalah tempat dikabulkannya doa. Hal ini dijelaskan oleh Ibrahim al-Barmawi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Bulugh al-Maram* di mana beliau berkata: Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"*Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an saat rukuk atau sujud. Adapun saat rukuk, maka agungkanlah Tuhan di dalamnya. Dan adapun saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena besar kemungkinan doamu akan dikabulkan.*" (Diriwayatkan oleh Muslim).

[Dan duduk di antara dua sujud] dalam setiap rakaat. Ini adalah fardu yang ketujuh. Wajib baginya untuk tidak berniat lain selain duduk ini ketika bangkit dari sujud. Jika ia bangkit karena, misalnya, tertusuk duri, ia harus mengulanginya. Dan hendaknya ia tidak memanjangkannya, begitu pula dengan iktidal, karena keduanya disyariatkan sebagai pemisah, bukan untuk dirinya sendiri, sehingga keduanya harus singkat. Jika ia memanjangkan salah satunya melebihi zikir yang disyariatkan di dalamnya, yaitu sekitar (lamanya membaca) Al-Fatihah dalam iktidal dan tasyahud minimal dalam duduk, dengan sengaja dan mengetahui (hukumnya), maka salatnya batal.

[Dan wajib tuma'ninah pada semuanya] yakni pada kedua sujud dan duduk di antara keduanya. [Dan ia melakukan sisa rakaat lainnya seperti itu] yakni seperti yang telah disebutkan, mulai dari Al-Fatihah dan seterusnya.

[Tasyahud awal dan duduknya] masing-masing dari keduanya adalah [sunah], karena keduanya dapat diganti dengan sujud sahwi berdasarkan hadis dalam Shahihain, sedangkan rukun tidak dapat diganti dengannya. Ibnu Hajar berkata dalam *at-Tuhfah*, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Bulugh al-Maram* dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu 'anhu: bahwa Nabi ﷺ salat Zuhur bersama mereka, lalu beliau berdiri dari dua rakaat pertama dan tidak duduk (tasyahud awal). Maka orang-orang pun ikut berdiri bersamanya. Hingga ketika beliau menyelesaikan salat dan orang-orang menunggu salamnya, beliau bertakbir dalam keadaan duduk lalu sujud dua kali sebelum salam, kemudian beliau salam.

[Tasyahud akhir dan duduknya] masing-masing dari keduanya adalah [fardu]. Ini adalah fardu yang kedelapan dan kesembilan, berdasarkan hadis sahih yang secara jelas memerintahkan untuk membaca tasyahud dengan sabdanya: "Ucapkanlah: *at-tahiyyatu lillah...*" hingga akhir. Dan karena ia menjadi fardu setelah sebelumnya tidak demikian. Apabila kewajibannya telah tetap, maka duduknya pun menjadi wajib menurut kesepakatan ulama yang mewajibkannya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar.

[Dan berselawat atas Nabi ﷺ] beserta duduknya [setelah tasyahud] maka tidak sah jika sebelumnya, [yang akhir] yakni yang berada di akhir salat meskipun tidak didahului tasyahud awal seperti tasyahud pada salat Subuh, Jumat, dan salat yang di-*qashar*, adalah [fardu]. Ini adalah fardu yang kesepuluh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡ

Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah untuknya. (QS. al-Ahzab: 56)

Para ulama telah sepakat bahwa selawat tidak wajib di luar salat, maka wajib hukumnya di dalam salat. Hal ini dijelaskan oleh al-Fasyani dalam *Mawahib ash-Shamad*.

[Dan salam] yakni yang pertama, bukan yang kedua, [dari salat adalah fardu]. Ini adalah fardu yang kesebelas. Wajib mengucapkannya hingga selesai huruf *mim* dari *'alaikum* dalam keadaan duduk atau penggantinya, dan bagian awalnya menghadap kiblat. [Dan minimalnya] salam adalah: [as-salamu 'alaikum]. Boleh mengucapkan *'alaikumus salam* meskipun makruh. Disyaratkan adanya kesinambungan antara kata *as-salam* dan *'alaikum*, dan tidak menambah atau mengurangi sesuatu yang dapat mengubah maknanya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar.

Penulis tidak menyebutkan tertib, barangkali karena beliau tidak menjadikannya sebagai fardu, sebagaimana an-Nawawi dalam *at-Tanqih* menganggapnya sebagai syarat, seperti halnya *muwalah* (berkesinambungan). Demikian dalam *at-Tuhfah*.

[Dan tasyahud minimal] yang wajib adalah: [At-tahiyyatu] yakni segala bentuk penghormatan berupa pujian dan sanjungan dengan kekuasaan dan keagungan [lillah. As-salamu] yakni keselamatan dari segala bencana ['alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh]. Dikatakan pula boleh dengan menghapus *wa barakatuh* karena sudah tercakup dalam *as-salam*. [As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahis shalihin] yakni atas para malaikat dan kaum mukminin dari kalangan manusia dan jin. Dikatakan pula boleh dengan menghapus *ash-shalihin* karena sudah tercakup dalam penisbahan hamba kepada Allah Ta'ala. [Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh] dengan menghilangkan lafaz *asyhadu* (pada bagian kedua), dan dengan penisbahan kepada kata ganti (hu) serta mendahulukan lafaz *'abduhu*, berdasarkan riwayat Muslim. Tidak cukup dengan mengucapkan *wa anna Muhammadan rasuluh* dengan penisbahan kepada kata ganti (hu) serta menghilangkan lafaz *'abduhu*. Adapun mengucapkan *wa anna Muhammadan rasulullah* dengan menyebut nama Allah secara jelas (*azh-zhahir*), maka itu cukup menurut pendapat yang disahihkan oleh an-Nawawi dalam *al-Minhaj*, karena penisbahan kepada *azh-zhahir* setara dengan penambahan kata *'abdu*. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya.

Dan yang lebih sempurna menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud adalah dengan tambahan: *wash shalawatu wath thayyibat*, setelah *at-tahiyyatu lillah* dan sebelum *as-salamu 'alaika*, dengan menyebutkan huruf *'athaf* (dan) pada kedua kata tersebut, dengan menghilangkan kata *al-mubarakat*.

[Dan selawat minimal atas Nabi ﷺ] yang wajib adalah: [Allahumma shalli 'ala Muhammad]. Dan yang paling sempurna menurut kitab *at-Tuhfah* adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

[Dan seyogianya] artinya dianjurkan [untuk mengerjakan semua sunah, dan jumlahnya sangat banyak]. Ar-Ramli berkata dalam *Ghayah al-Maram*: "Sunah-sunah salat terbagi menjadi *ab'adh* dan *hai'at*. Adapun *ab'adh*, meninggalkannya ditambal dengan sujud sahwi, dan jumlahnya ada enam: tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, selawat atas Nabi ﷺ di dalamnya, selawat atas keluarga Nabi di tasyahud kedua, berdiri untuk qunut, dan qunut itu sendiri. Sisanya adalah *hai'at*, yang berjumlah empat puluh: mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram setinggi kedua bahu, memiringkan ujung jari ke arah kiblat, merenggangkan jari-jemari, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkannya di bawah dada dan di atas pusar, melihat ke tempat sujud, membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada salat yang disunahkan untuk dikeraskan; di antara salat yang disunahkan untuk dikeraskan adalah: dua salat Id, dan salat gerhana bulan. Mengucapkan 'amin', dan mengeraskannya pada salat jahriyah. Membaca surah setelah Al-Fatihah. Bertakbir untuk rukuk. Mengangkat kedua tangan ketika rukuk. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut saat rukuk. Membaca tasbih di dalamnya. Meluruskan punggung dan leher saat rukuk. Membaca zikir iktidal. Membaca zikir ketika bangkit dari rukuk. Mengangkat kedua tangan saat iktidal. Bertakbir untuk sujud. Meletakkan kedua lutut di atas lantai, kemudian kedua tangan, kemudian dahi dan hidung, yakni dengan urutan ini. Merapatkan jari-jari tangan saat sujud, berbeda dengan saat rukuk. Mengangkat kedua tangan saat rukuk. Meletakkannya saat sujud dalam keadaan terbuka menghadap kiblat. Merenggangkan (lengan dari lambung) bagi laki-laki saat rukuk dan sujud. Membaca tasbih dalam sujud. Bertakbir ketika bangkit darinya. Duduk *iftirasy* di antara dua sujud, yaitu duduk di atas (telapak kaki) kiri dan menegakkan (telapak kaki) kanan. Berdoa dalam duduk tersebut dengan mengucapkan:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ

Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, dan sehatkanlah aku.

Dan dalam *Tahrir al-Jarjani* disebutkan:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

Rabbi-ghfir warham wa tajawaz 'amma ta'lam innaka antal a'azzul akram (Ya Tuhanku, ampunilah, rahmatilah, dan maafkanlah apa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia). Hal ini disebutkan oleh al-Fasyani. Duduk istirahat setelah sujud kedua pada rakaat yang ia akan berdiri dari sujudnya. Bertumpu dengan kedua tangan di lantai ketika hendak berdiri. Bertakbir ketika berdiri dari tasyahud awal. Mengangkat kedua tangan saat itu. Duduk *iftirasy* pada tasyahud awal. Memberi isyarat dengan jari telunjuk saat membaca kalimat tauhid dalam tasyahud tanpa menggerakkannya. Menjadikan jari telunjuk dalam keadaan agak melengkung saat memberi isyarat. Duduk *tawarruk* pada duduk yang tidak diikuti oleh gerakan (salam), jika diikuti gerakan maka ia duduk *iftirasy*. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha saat tasyahud. Menggenggam jari-jari tangan kanannya kecuali jari telunjuk. Berlindung dari siksa kubur dan semisalnya setelah tasyahud akhir beserta penyempurnaannya. Salam yang kedua. Menoleh ke kanan dan ke kiri pada kedua salam."

[Dan seyogianya memperhatikan] yakni berhati-hati [dengan keikhlasan, yaitu: beramal hanya untuk Allah Ta'ala semata]. Maka yang lebih utama adalah memurnikan ibadah dari keinginan dan harapan akan pahala. Meskipun ia beramal untuk-Nya Ta'ala disertai dengan keinginan dan harapan akan hal itu, maka ibadahnya tetap sah secara pasti, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

أَخْلِصْ دِيْنَك يَكْفِكَ الْقَلِيْلُ مِنَ الْعَمَلِ

"*Ikhlaskanlah agamamu, niscaya amal yang sedikit akan mencukupimu.*" (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan al-Hakim).
Dan diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda:

أَخْلِصُوْا أَعْمَالَكُمْ لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا خَلَصَ .

"Ikhlaskanlah amal-amal kalian untuk Allah, karena sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali apa yang murni." (Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, demikian dalam *az-Zawajir*). Ma'ruf al-Karkhi berkata: "Barangsiapa beramal karena pahala, ia adalah pedagang. Barangsiapa beramal karena takut neraka, ia adalah budak. Dan barangsiapa beramal untuk Allah, ia adalah orang merdeka." (Demikian dalam *Nuzhah al-Majalis*). Nashr bin Muhammad as-Samarqandi berkata dalam *Tanbih al-Ghafilin*: "Sang fakih berkata: 'Barangsiapa ingin mendapatkan pahala amalnya di akhirat, maka seyogianya amalnya murni karena wajah Allah Ta'ala tanpa riya, kemudian ia melupakan amal tersebut agar tidak dihinggapi rasa ujub (bangga diri), karena dikatakan: 'Menjaga ketaatan lebih sulit daripada melakukannya.'" Selesai.

[Dan seyogianya menghadirkan hati] karena ia adalah rohnya salat, [yaitu] hadirnya hati bersama Tuhannya. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا

"Barangsiapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya tidak menambahinya dari Allah kecuali kejauhan." Kemudian al-Ghazali berkata: "Dan salat orang yang lalai tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa ia berkata: "Setiap salat yang tidak dihadiri oleh hati, maka ia lebih cepat mendatangkan hukuman." Dan (hendaknya ia) [mengetahui apa yang ia katakan dan lakukan]. Dalam sebuah riwayat disebutkan:

لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ

"*Tidak ada (bagian) bagi seorang mukmin dari salatnya kecuali apa yang ia pahami.*" Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajar.

[Dan khusyuk] dalam seluruh salatnya, karena ia adalah rahasia salat. [Yaitu: tenangnya anggota badan] dengan tidak mempermainkan salah satunya, [dan hadirnya hati] dengan tidak menghadirkan selain apa yang sedang ia kerjakan, meskipun hal itu berkaitan dengan akhirat. Dengan tafsiran ini, khusyuk lebih umum daripada *hudhur* yang disebutkan sebelumnya. Hal ini karena pujian Allah Ta'ala dalam kitab-Nya yang mulia kepada orang yang melakukannya, dan karena salat menjadi tiada (nilainya) dengan tiadanya khusyuk, dan karena ada salah satu pendapat dalam mazhab kami yang dipilih oleh sekelompok ulama bahwa khusyuk adalah syarat sahnya salat, meskipun hanya pada sebagiannya. Di antara yang dapat menghasilkan khusyuk adalah menghadirkan perasaan bahwa ia sedang berada di hadapan Raja diraja yang mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi, yang sedang ia ajak bicara, dan bahwa bisa jadi Allah akan menampakkan keperkasaan-Nya kepadanya karena ia tidak menunaikan hak ketuhanan-Nya, lalu salatnya ditolak. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*. (Dan merenungkan bacaan) yakni merenungkan maknanya secara global, bukan secara rinci, karena hal itu akan menyibukkannya dari apa yang sedang ia kerjakan. [Dan merenungkan zikir]. Dan ia harus mengetahui maknanya meskipun secara global, berbeda dengan Al-Qur'an, di mana pembacanya tetap diberi pahala meskipun tidak mengetahui maknanya, karena lafaznya sendiri bernilai ibadah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar. [Sesungguhnya Allah hanya menerima salat sebatas kadar kehadiran hatinya]. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَا يُكْتَبُ لَهُ سُدُسُهَا وَلَا عُشُرُهَا وَإِنَّمَا يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا عَقَلَ مِنْهَا

"Sesungguhnya seorang hamba terkadang mengerjakan salat, namun tidak dituliskan baginya seperenamnya, tidak pula sepersepuluhnya. Sesungguhnya yang dituliskan bagi seorang hamba dari salatnya hanyalah apa yang ia pahami darinya." Ar-Ramli berkata dalam *'Umdah ar-Rabih*: "Dan *'aqala* dengan fathah pada ketiga hurufnya artinya merenungkan." Selesai.

[Dan diharamkan riya] yaitu syirik kecil, demikian dalam *az-Zawajir*. [Dalam salat dan selainnya] seperti puasa, sedekah, dan haji. Berdasarkan hadis:

مَنْ صَلَّى وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ

"*Barangsiapa salat karena riya', ia telah berbuat syirik. Barangsiapa puasa karena riya', ia telah berbuat syirik. Dan barangsiapa bersedekah karena riya', ia telah berbuat syirik.*" (Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi, demikian dalam *az-Zawajir*). Ash-Shafuri berkata dalam *Nuzhah al-Majalis*: dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ

"Wahai manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini, karena ia lebih tersembunyi daripada langkah semut." Ditanyakan: "Bagaimana kami dapat menjaganya sedangkan ia lebih tersembunyi dari langkah semut?" Beliau bersabda:

قُوْلُوْا. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ

"Ucapkanlah: *Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuh, wa nastaghfiruka lima la na'lamuh* (Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepada-Mu atas apa yang tidak kami ketahui)." (Diriwayatkan oleh ath-Thabrani). Dalam riwayat lain disebutkan: "Mengucapkannya setiap hari tiga kali." Selesai.

[Yaitu beramal karena manusia]. Riya adalah: melakukan ibadah dengan tujuan (dilihat) oleh manusia. Maka dikecualikan darinya selain ibadah, seperti memperindah diri dengan pakaian dan semisalnya, maka tidak ada riya di dalamnya. Demikian dalam *Ithaf al-Murid* karya Syaikh Abdul Salam al-Laqani. Dahulu Nabi ﷺ jika hendak keluar menemui para sahabatnya, beliau melihat ke cermin dan merapikan serban serta rambutnya. Aisyah radhiyallahu 'anha bertanya kepada beliau tentang hal itu, maka beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَيَّنَ لِإِخْوَانِهِ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِمْ

"*Sesungguhnya Allah Ta'ala suka jika seorang hamba berhias untuk saudara-saudaranya ketika ia keluar menemui mereka.*"

Adapun berbangga-bangga (*at-tafakhur*), maka itu tercela dan dilarang. Ia bisa terjadi dengan harta, dengan nenek moyang, dan bisa pula dengan ibadah, dan semuanya tercela dan buruk. Demikian dalam *as-Suluk ila Malik al-Muluk*. Syaikh Abdul Salam al-Laqani berkata: "Dan riya ada dua macam: riya murni, seperti tidak melakukan ibadah kecuali karena manusia, dan riya syirik, seperti melakukannya untuk Allah dan untuk manusia, dan ini lebih ringan dari yang pertama; dan keduanya haram berdasarkan ijmak." Selesai.

[Dan salat menjadi batal karena perkataan] yakni perkataan manusia selain zikir dan doa yang diperbolehkan. Jika ia mengucapkan keduanya dengan bahasa selain Arab padahal ia mampu berbahasa Arab, atau (dengan bahasa selain Arab) padahal ia mampu (berbahasa Arab) dan ia mengarangnya sendiri, atau dengan doa yang berbentuk syair atau yang diharamkan, maka salatnya batal. [Dengan sengaja]

meskipun terjadi karena dipaksa, atau karena menangis meskipun karena urusan akhirat, atau meniup, atau merintih, atau tertawa, atau berdeham. [Meskipun dengan dua huruf] yakni jika keduanya berurutan meskipun tidak memiliki arti, karena perkataan pada umumnya minimal tersusun dari dua huruf. Atau dengan satu huruf yang memiliki arti, seperti *fi*, *qi*, *'i*, *li*, dan *thi*, karena itu adalah perkataan yang sempurna secara bahasa dan 'urf (kebiasaan), meskipun ia keliru dengan menghilangkan *ha' as-sakt*. [Atau karena lupa] bahwa ia sedang salat, seperti ia mengucapkan salam di tengah salat lalu berbicara karena mengira salatnya telah selesai. [Jika banyak] menurut 'urf. Batasan banyak adalah lebih dari enam kata menurut 'urf, karena hal itu memutus susunan salat, dan lupa dalam hal ini jarang terjadi. Adapun jika ia berbicara karena lupa bahwa berbicara itu haram dalam salat, maka salatnya batal, seperti halnya lupa ada najis di pakaiannya.

[Dan salat batal karena: perbuatan yang banyak] yang bukan dari jenis perbuatan salat, seperti memukul dan berjalan di luar salat *syiddatul khauf* (salat dalam keadaan sangat takut), salat sunah dalam perjalanan, atau karena serangan hewan seperti ular padanya. Dikecualikan dari "banyak" adalah "sedikit". Banyak dan sedikit diketahui berdasarkan 'urf. Maka yang banyak adalah [seperti tiga langkah] yang berturut-turut, atau seperti menggerakkan tiga anggota tubuh secara bersamaan seperti menggerakkan kedua tangan dan kepala sekaligus, meskipun karena lupa. Karena gerakan yang banyak memutus susunan salat dan karena tidak ada kebutuhan yang mendesaknya. Jika ia ragu apakah perbuatannya sedikit atau banyak, maka dianggap sedikit. Al-Fasyani berkata: "Dan perbuatan yang banyak jika karena gatal yang sangat, dan yang ringan seperti menggerakkan jari-jarinya untuk (menghitung) tasbih, maka tidak membatalkan salat." Selesai.

[Dan makan] dengan dhammah pada hamzah, [dan minum] yakni masuknya makanan dan minuman ke dalam rongga tubuh meskipun sedikit. Kecuali jika ia lupa bahwa ia sedang salat, meskipun dipaksa, karena hal itu sangat bertentangan dengan salat dan jarang terjadi. Adapun mengunyah itu sendiri, jika sedikit maka tidak membatalkan, seperti perbuatan-perbuatan lainnya.

[Dan terbukanya] sebagian [aurat] yang wajib ditutup demi sahnya salat, [jika] tidak ada uzur dan [tidak ditutup seketika] yakni dengan cepat. Jika ada uzur, misalnya angin menyingkap pakaiannya lalu ia menutupnya seketika, maka salatnya tidak batal.

[Dan jatuhnya najis] yang tidak dimaafkan ke atas badan atau pakaiannya, meskipun tidak bergerak dengan gerakannya, karena (pakaian itu) dinisbahkan kepadanya. [Jika tidak dibuang seketika] yakni dengan cepat [tanpa membawanya] yakni tanpa memegang atau menggenggamnya. Benar, haram hukumnya membuangnya di dalam masjid jika waktunya masih luas dan perbuatannya itu menyebabkan masjid menjadi najis. Jika ia menyingkirkannya dengan tangannya, maka salatnya batal. Atau dengan sebatang kayu, maka demikian pula menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat, dan inilah yang dipegang. Hal ini dijelaskan oleh al-Barmawi.

[Dan salat batal karena: mendahului imam] yakni mendahului imam [dengan dua rukun fi'li] yang berturut-turut tanpa uzur, dengan sengaja dan mengetahui keharamannya, karena besarnya pelanggaran. Jika ia lupa atau tidak tahu, maka tidak mengapa, tetapi dua rukun itu tidak dihitung baginya. Jika ia tidak kembali untuk melakukannya bersama imam karena lupa atau tidak tahu, ia harus menambah satu rakaat setelah salam imamnya, jika tidak, ia harus mengulang salatnya. Gambaran mendahului dengan dua rukun adalah: ia rukuk dan iktidal, lalu turun untuk sujud misalnya, sementara imam masih berdiri. Atau ia rukuk sebelum imam, lalu ketika imam hendak rukuk ia bangkit (iktidal), lalu ketika imam hendak bangkit ia sujud, sehingga ia tidak bersama imam baik dalam rukuk maupun iktidal. Hal ini berbeda dengan hukum tertinggal yang akan datang penjelasannya, karena mendahului lebih berat (pelanggarannya). Oleh karena itu, mendahului dengan satu rukun saja sudah haram jika ia sengaja dan tahu, berbeda dengan tertinggal dengannya yang hukumnya makruh. Dan barangsiapa mendahului dengan satu rukun, disunahkan baginya untuk kembali jika ia sengaja, jika tidak maka ia boleh memilih. Demikian dalam *at-Tuhfah*.

[Demikian pula tertinggal dengannya] yakni dengan dua rukun fi'li yang berturut-turut, di mana imam telah selesai dari keduanya sementara ia masih dalam rukun sebelumnya. Misalnya, imam mulai turun untuk sujud, yakni imam telah melewati batas berdiri, sementara ia masih berdiri. [Tanpa uzur], seperti jika ia tertinggal karena (membaca) Al-Fatihah yang sengaja ia tinggalkan hingga imam rukuk, atau karena melakukan sunah seperti membaca surah. Serupa dengan itu adalah jika ia tertinggal karena duduk istirahat atau untuk menyempurnakan tasyahud awal ketika imamnya telah berdiri sementara ia masih di tengah-tengahnya, maka hal itu membatalkan salat karena kelalaiannya dengan melakukan duduk yang tidak dituntut darinya. Adapun tertinggal karena uzur, maka tidak mengapa selama tidak tertinggal lebih dari tiga rukun yang panjang (yang memiliki tujuan tersendiri), maka tidak dihitung darinya iktidal dan duduk di antara dua sujud. Contohnya adalah jika ia lambat dalam membaca karena kelemahan bawaan, atau ia menunggu saat imam diam untuk membaca Al-Fatihah lalu imam keburu rukuk setelahnya, atau ia lupa membacanya hingga imam rukuk. Disamakan dengan orang yang menunggu saat diamnya imam dan yang lupa Al-Fatihah adalah orang yang tidur dalam keadaan duduk mantap pada tasyahud awalnya lalu tidak terbangun kecuali saat imam sudah rukuk. Demikian dalam *at-Tuhfah*.

[Dan tidak sah salat di belakang orang kafir] baik yang terang-terangan kekafirannya seperti kafir dzimmi, atau yang menyembunyikan kekafirannya seperti zindiq, karena orang kafir tidak memiliki kelayakan untuk salat sama sekali. [Dan] tidak sah salat seorang laki-laki dan banci di belakang seorang [perempuan dan banci], karena syarat menjadi makmum adalah imam tidak boleh lebih rendah (derajatnya) daripada makmum karena keperempuanan atau kebancian. Dan karena dalam kasus banci menjadi makmum dari banci, ada kemungkinan makmumnya adalah laki-laki dan imamnya adalah perempuan. Adapun laki-laki atau banci menjadi makmum dari laki-laki, dan perempuan menjadi makmum dari laki-laki, banci, atau perempuan,

maka itu sah karena tidak ada larangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa menjadi makmum batal dalam empat kondisi dan sah dalam lima kondisi. Dan *ummi*, yaitu orang yang tidak fasih dalam satu huruf atau satu tasydid dari Al-Fatihah, adalah seperti perempuan dalam hal keduanya dianggap memiliki kekurangan. Maka tidak sah seorang *qari'* (yang fasih) menjadi makmum dari seorang *ummi*, meskipun ia tidak memungkinkan untuk belajar atau tidak mengetahui keadaannya. Karena si *ummi* tidak layak untuk menanggung bacaan dari makmumnya jika misalnya makmum itu mendapatinya sedang rukuk, padahal di antara tugas imam adalah menanggung (bacaan makmum masbuq). Dan sah menjadi makmum dari orang yang boleh jadi ia adalah seorang *ummi*, kecuali jika imam tidak mengeraskan bacaan pada salat jahriyah, maka makmum wajib untuk *mufaraqah* (memisahkan diri). Jika ia terus mengikutinya karena tidak tahu hingga salam, maka ia wajib mengulang salatnya kecuali jika terbukti bahwa imamnya adalah seorang *qari'*. Orang yang hafal tujuh ayat (selain Al-Fatihah) dengan orang yang hanya hafal zikir, dan orang yang hafal separuh pertama Al-Fatihah dengan orang yang hafal separuh keduanya misalnya, hukumnya seperti *qari'* dengan *ummi*. Demikian dalam *at-Tuhfah ma'a al-Minhaj*.

[Dan salat Jumat adalah fardu ain atas setiap Muslim] yang balig dan berakal, dan semisalnya adalah orang yang menghilangkan akalnya dengan sengaja, maka ia tetap wajib salat Jumat seperti yang lainnya, lalu ia mengqadhanya dengan salat Zuhur. [Laki-laki, merdeka, dan menetap] yakni mukim dengan status mukim yang menghalangi hukum safar di tempat Jumat diselenggarakan, atau di tempat ia dapat mendengar seruan azan. [Tanpa uzur syar'i seperti sakit] yang kesulitannya setara dengan kesulitan berjalan di tengah hujan, meskipun sakitnya tidak sampai menggugurkan kewajiban berdiri dalam salat fardu, [dan hujan] yang membasahi pakaiannya. Maka, tidak ada kewajiban Jumat atas orang kafir, anak kecil, orang gila dan yang disamakan dengannya, perempuan dan banci, orang yang masih berstatus budak meskipun sedikit, musafir, dan orang yang memiliki uzur yang membolehkan meninggalkan salat berjemaah yang mungkin terjadi di sini, tidak seperti angin di malam hari. Di antara uzur adalah sibuk mengurus jenazah, sebagaimana dijelaskan oleh al-Fasyani.

[Dan di antara syarat] sahnya [Jumat] adalah (dilaksanakan pada) waktu Zuhur, sekiranya masih tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakannya beserta kedua khotbahnya. Dan hendaknya didirikan di tempat yang termasuk bagian dari kota atau desa, sekiranya orang yang hendak bepergian dari sana tidak boleh mengqashar salat. Dan hendaknya tidak didahului atau dibarengi oleh salat Jumat lain di kota yang sama misalnya, meskipun kotanya besar. Kecuali jika sulit bagi mereka untuk berkumpul secara pasti—dengan mempertimbangkan kebiasaan mayoritas orang yang melaksanakannya—di satu tempat, meskipun bukan masjid. Maka dalam kondisi ini, boleh menambah jumlah (Jumat) sesuai kebutuhan, tidak lebih. Dan (disyaratkan adanya) jemaah pada rakaat pertama sebanyak empat puluh orang yang memiliki sifat wajib Jumat atas mereka. Dan [kedua khotbah] sebelum salat berdasarkan ijmak, dan

karena keduanya adalah syarat di sini, dan syarat itu didahulukan.

[Dan rukun-rukunnya] ada lima: [Memuji Allah Ta'ala] berdasarkan riwayat Muslim:

كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ

"Dahulu khotbah Nabi ﷺ pada hari Jumat adalah memuji Allah dan menyanjung-Nya." Demikian dalam *Bulugh al-Maram*. [Dan berselawat atas Nabi ﷺ] karena setiap ibadah yang membutuhkan zikir kepada Allah Ta'ala juga membutuhkan zikir kepada Nabi-Nya ﷺ, seperti azan dan salat. Tidak cukup dalam selawat hanya dengan menggunakan kata ganti meskipun namanya telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh al-Fasyani.

[Dan wasiat untuk bertakwa] karena itulah tujuan dari khotbah. Maka tidak cukup hanya sekadar peringatan dari dunia, melainkan harus ada anjuran untuk taat dan larangan dari maksiat. Cukup salah satunya karena yang satu melazimkan yang lain. Demikian dalam *at-Tuhfah*. Ketiga rukun ini berlaku pada masing-masing dari kedua khotbah, karena setiap khotbah berdiri sendiri dan terpisah dari yang lainnya.

[Dan membaca satu ayat dari Al-Qur'an] yang dapat dipahami, meskipun berkaitan dengan hukum yang telah dihapus (*mansukh*) atau sebuah kisah. Maka tidak cukup ayat yang tidak dapat dipahami, karena tujuan di sini pada umumnya adalah maknanya. Tidak cukup pula sebagian ayat meskipun panjang, berdasarkan riwayat Muslim:

كَانَ ﷺ يَقْرَأُ سُوْرَةَ ق فِي كُلِّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ

"Dahulu Nabi ﷺ membaca surah Qaf setiap Jumat di atas mimbar." Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*. [Dalam salah satunya] dan disunahkan agar dibaca pada khotbah pertama. Bahkan, disunahkan setelah selesai khotbah pertama untuk selalu membaca surah Qaf karena mengikuti sunah (Nabi). Cukup dalam asal kesunahan dengan membaca sebagiannya saja. Demikian dalam *at-Tuhfah*, sebagaimana al-'Asqalani berkata dalam *Bulugh al-Maram*: "Dan dari Ummu Hisyam binti Khalid radhiyallahu 'anha, ia berkata: 'Aku tidak mengambil (hafalan surah) *Qaf wal Qur'anil Majid* kecuali dari lisan Rasulullah ﷺ yang membacanya setiap Jumat di atas mimbar ketika beliau berkhotbah kepada manusia.'" (Diriwayatkan oleh Muslim).

[Dan doa] yang bersifat ukhrawi [untuk kaum mukminin di khotbah terakhir] karena bagian akhir lebih pantas untuk itu. Cukup dengan mengkhususkannya bagi para pendengar, seperti ucapan *rahimakumullah* (semoga Allah merahmati kalian). Tidak cukup dengan mengkhususkannya bagi orang-orang yang tidak hadir. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Bulugh al-Maram*: "Dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu 'anhuma:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ

"'*Bahwa Nabi ﷺ dahulu berkhotbah sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi lalu berkhotbah sambil berdiri. Maka barangsiapa memberitahumu bahwa beliau berkhotbah sambil duduk, sungguh ia telah berdusta.*'" (Diriwayatkan oleh Muslim).Selesai. Jika ia tidak mampu, maka dengan duduk, kemudian dengan berbaring seperti dalam salat. Dan yang lebih utama bagi yang tidak mampu adalah mewakilkannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Jawad*.

[Dalam keadaan suci] yakni dari hadas kecil atau besar, dan dari najis *mukhaffafah*, *mughallazhah*, atau *mutawassithah*, sebagaimana dikatakan oleh al-Fasyani. [Menutup aurat] meskipun kita berpendapat menurut yang lebih sahih bahwa khotbah bukanlah pengganti dari dua rakaat, karena Nabi ﷺ salat setelah khotbah, maka yang jelas adalah beliau berkhotbah dalam keadaan suci dan menutup aurat. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*.

[Dan wajib duduk di antara keduanya lebih lama dari tuma'ninah salat]. Ar-Ramli berkata bersama Ahmad az-Zahid: "Dan tuma'ninah di dalamnya adalah wajib. Jika ia meninggalkannya, wajib baginya untuk kembali kepadanya dengan tuma'ninah." Dan Ibnu Hajar berkata dalam *Fath al-Jawad ma'a Matn al-Irsyad*: "Dan adanya duduk di antara keduanya dengan tuma'ninah di dalamnya adalah wajib. Dan bagi orang yang duduk yang tidak mampu berdiri, dan orang yang berdiri yang tidak mampu duduk, wajib memisahkannya dengan diam sejenak. Tidak cukup dengan berbaring miring (tanpa diam sejenak). Dan hendaknya duduknya di antara keduanya diperkirakan selama membaca surah Al-Ikhlas. Dan hendaknya ia membaca surah Al-Ikhlas." Selesai. [Dan muwalah] yakni berkesinambungan, antara rukun-rukunnya, dan antara keduanya dengan salat, dengan tidak memisahkannya dengan jeda yang lama menurut 'urf (kebiasaan) dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang sedang ia kerjakan. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*.

[Dan salat berjemaah serta salat jenazah] masing-masing dari keduanya adalah [fardu kifayah]. Berdasarkan hadis sahih:

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

"*Tidaklah ada tiga orang di sebuah desa atau lembah yang tidak didirikan salat berjemaah di antara mereka, melainkan setan telah menguasai mereka.*"

Adapun penyebutan keutamaan salat berjemaah dalam sabda beliau ﷺ:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ (أي بالذال المعجمة) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"*Salat berjemaah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada salat sendirian,*" maka itu dipahami berlaku bagi orang yang salat sendirian karena orang lain telah menunaikannya, atau karena uzur seperti sakit. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Dan beliau ﷺ bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

"*Tidaklah seorang Muslim meninggal dunia, lalu disalatkan jenazahnya oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan Allah akan menerima syafaat mereka untuknya.*" (Diriwayatkan oleh Muslim). Perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah adalah: bahwa tuntutan dalam fardu ain berkaitan dengan setiap individu secara personal, seperti salat lima waktu. Sedangkan fardu kifayah adalah yang ditujukan kepada sebagian (orang) yang tidak ditentukan, seperti jihad. Dinamakan fardu kifayah karena perbuatan sebagian orang sudah cukup untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

[Dan dua hari raya] yakni Idulfitri dan Iduladha, [dan dua gerhana] yakni gerhana matahari dan gerhana bulan, [dan witir] dengan fathah atau kasrah pada huruf *waw*. Paling sedikitnya: satu rakaat, dan paling banyaknya: sebelas rakaat, adalah [sunah-sunah yang sangat ditekankan]. Karena Nabi ﷺ senantiasa mengerjakan salat dua hari raya, dan beliau meninggalkan salat Iduladha di Mina. Dikatakan pula: salat dua hari raya adalah fardu kifayah, karena keduanya termasuk syiar Islam, maka diperangi penduduk suatu negeri yang meninggalkannya. Dan karena adanya perintah untuk salat pada dua gerhana, sebagaimana dikatakan oleh al-'Asqalani: "Dari al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, pada hari wafatnya Ibrahim. Maka orang-orang berkata:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ

"'*Gerhana matahari terjadi karena kematian Ibrahim.*' *Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Maka jika kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah dan salatlah hingga gerhana itu selesai.*'" (Diriwayatkan oleh asy-Syaikhan). Selesai.

Dan karena adanya perintah untuk salat witir, sebagaimana dikatakan oleh al-'Asqalani dalam *Bulugh al-Maram*: "Dan dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

"*Lakukanlah witir, wahai ahli Al-Qur'an, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil.*'" (Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). Dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تَصْبَحُوا

"*Lakukanlah witir sebelum kalian memasuki waktu subuh.*" (Diriwayatkan oleh Muslim). Dan darinya, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ

"*Barangsiapa tertidur dari witir atau melupakannya, maka hendaklah ia salat ketika ia subuh atau ketika ia ingat.*" Selesai.

[Demikian pula salat-salat rawatib] yang lima, yaitu sunah-sunah yang mengikuti salat fardu, yakni ia sangat ditekankan, yaitu: dua rakaat sebelum Subuh, dua atau empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Magrib, dan dua rakaat setelah Isya. Sebagaimana sabda beliau ﷺ:

مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَطَوُّعًا أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

"*Barangsiapa salat dua belas rakaat dalam sehari semalam sebagai salat sunah: empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum salat Fajar, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi). Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata:

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

"*Aku hafal dari Nabi ﷺ sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Magrib di rumahnya, dua rakaat setelah Isya di rumahnya, dan dua rakaat sebelum Subuh.*" (Diriwayatkan oleh asy-Syaikhan, demikian dalam *Bulugh al-Maram*).

[Dan salat Duha], paling sedikitnya: dua rakaat, dan paling banyaknya: dua belas rakaat, dan yang paling utama: delapan rakaat. Sebagaimana dikatakan oleh al-'Asqalani: "Dan dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata:

دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِيْ فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ

"*Rasulullah ﷺ masuk ke rumahku lalu salat Duha delapan rakaat.*'" (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban). Selesai.

[Dan Tarawih], bagi selain penduduk Madinah adalah dua puluh rakaat, dan bagi mereka saja—karena kemuliaan mereka yang tinggal di dekat (makam Nabi)—adalah tiga puluh enam rakaat, sebagai pengganti bagi mereka dengan tambahan enam belas rakaat sebagai imbalan dari tawaf penduduk Mekah sebanyak empat putaran (setelah setiap empat rakaat tarawih). Maka di antara setiap *tarwihah* (empat rakaat) dari dua puluh rakaat itu terdapat satu putaran tawaf. Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu berkata: "Dua puluh rakaat bagi mereka lebih aku sukai." Dan wajib salam setiap dua rakaat. Jika ia menambah lebih dari dua rakaat karena tidak tahu, maka salat itu menjadi salat sunah mutlak. Dan hendaknya ia berniat Tarawih atau *qiyam Ramadhan*. Dinamakan Tarawih karena saking lamanya mereka berdiri, mereka beristirahat setelah setiap dua salam. Demikian dalam *at-Tuhfah*. Dan al-Barmawi berkata: "Dinamakan demikian karena para sahabat radhiyallahu 'anhum dahulu beristirahat di dalamnya setelah setiap empat rakaat, dan mereka melakukan tawaf penuh saat itu." Selesai.

Maka semua yang telah disebutkan, yaitu salat-salat rawatib, Duha, dan Tarawih, adalah [sunah-sunah] yakni salat-salat *nawafil* (tambahan) dari yang fardu. [Memiliki] yakni masing-masing darinya [keutamaan] yakni kemuliaan dan kebaikan [dan pahala]

yakni balasan [yang besar] dari Allah Ta'ala yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Al-'Asqalani berkata dalam *Bulugh al-Maram*: "Dan dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ

'Barangsiapa salat Duha dua belas rakaat, Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga.'" (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau menganggapnya sebagai hadis gharib). Selesai. Dan Ibnu Hajar berkata: "Dan salat-salat sunah disyariatkan untuk menyempurnakan kekurangan salat fardu, bahkan untuk menggantikan di akhirat salat fardu yang ditinggalkan karena uzur seperti lupa." Selesai.

[Adapun puasa, yaitu rukun Islam yang ketiga, adalah: menahan diri yang sudah dikenal], yaitu menahan diri dari syahwat kemaluan dan perut demi ketaatan kepada Sang Pelindung, dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari, [dengan cara] yakni jalan [yang khusus] yakni dengan syarat-syarat dan rukun-rukun.

[Di antara] cara yang khusus itu adalah: [Niat]. Niat wajib ada untuk sahnya puasa karena ia adalah rukun. Tempatnya adalah di hati, dan tidak cukup hanya dengan lisan. Tidak disyaratkan pula untuk mengucapkannya secara mutlak. [Untuk setiap hari] karena setiap hari adalah ibadah yang berdiri sendiri. [Dan] disyaratkan untuk puasa fardu, seperti Ramadan baik *ada'* (tepat waktu) maupun *qadha'* (mengganti), puasa kafarat, nazar, dan puasa istisqa yang diperintahkan oleh imam, adalah [meniatkannya di malam hari] yakni melakukan niat pada sebagian (waktu) dari malam, yaitu antara terbenam matahari dan terbit fajar, meskipun dalam puasa anak *mumayyiz* sekalipun puasa sunah, karena ia serupa dengan puasa fardu seperti salat wajib, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ

"Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya sejak malam hari." (Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni).

[Dan] di antara cara yang khusus adalah: [Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan]—dengan tasydid pada huruf *tha'*—yakni hal-hal yang merusak puasa. Ini adalah rukun kedua. [Dari makanan] yakni sesuatu yang dimakan meskipun sedikit seperti sebutir wijen, [dan minuman] yakni sesuatu yang diminum meskipun sedikit seperti setetes air, baik itu karena air dari mandi untuk mendinginkan badan masuk ke dalam rongga tubuh, atau dari air kumur atau istinsyaq (memasukkan air ke hidung) yang keempat kalinya secara yakin, atau dari air karena berlebih-lebihan pada keduanya. Berlebih-lebihan (*mubalaghah*) ada dua macam: pertama, menaikkan air hingga ke langit-langit mulut saat berkumur dan hingga ke pangkal hidung saat istinsyaq. Kedua, mengisi penuh mulut dan hidung dengan air tidak seperti biasanya, meskipun tidak sampai naik ke atas. Sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syarqawi. [Dan jima'] maka batal puasanya dengannya meskipun tidak keluar mani, jika ia mengetahui (hukumnya), sengaja, dan atas kemauan sendiri. Disyaratkan di sini: baik

yang menyetubuhi maupun yang disetubuhi. Maka dari segi jima', tidak berpengaruh masuknya penis laki-laki ke kemaluan depannya (jika ia banci), berbeda dengan kemaluan belakangnya. Dan tidak pula masuknya kemaluan banci ke kemaluan depan banci lain atau duburnya, atau ke kemaluan perempuan atau laki-laki. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. [Dan istimna'] yaitu mengeluarkan mani tanpa jima', baik secara haram seperti mengeluarkannya dengan tangan sendiri, maupun secara mubah seperti mengeluarkannya dengan tangan istrinya. Maka batal puasanya dengannya bagi orang yang jelas jenis kelaminnya, begitu pula banci yang keluar dari kedua kemaluannya jika ia mengetahui (hukumnya), sengaja, dan atas kemauan sendiri, karena hal itu lebih utama (membatalkan) daripada sekadar memasukkan (penis). Begitu pula keluarnya mani meskipun setetes [karena bersentuhan] dengan sesuatu yang membatalkan wudu, meskipun itu penis atau faraj yang terpotong namun namanya masih melekat. Tidak batal puasa orang yang mimpi basah berdasarkan ijmak karena ia tidak mampu mengendalikannya. Tidak pula batal puasa karena keluarnya mani akibat, misalnya, menyentuh kemaluan hewan, atau karena memikirkan dan melihat dengan syahwat meskipun ia mengulang-ulanginya dan terbiasa keluar mani karenanya, karena tidak adanya persentuhan langsung, sehingga serupa dengan mimpi basah. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar.

[Dan muntah dengan sengaja], termasuk di dalamnya menarik keluar benang yang ia telan pada malam hari [dengan kemauan sendiri] yakni dengan sengaja dan mengetahui keharamannya serta bahwa hal itu membatalkan puasa, ini berlaku untuk semua pembatal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa dikalahkan oleh muntah (muntah tanpa sengaja), maka tidak ada qadha baginya. Dan barangsiapa muntah dengan sengaja, maka wajib atasnya qadha." Adapun orang yang dipaksa, lupa, dan tidak tahu karena baru masuk Islam atau jauh dari ulama, maka mereka tidak batal puasanya karena hal itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*.

Faidah: Al-Muniri berkata dalam at-Tuhfah al-Wafiyyah: "Dibolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan bagi delapan golongan yang terangkum dalam perkataannya: *mus-hij jar-sya'-qa*. *Mim* untuk *maradh* (sakit), *sin* untuk *safar* (perjalanan), *ha'* untuk *haml* (hamil), *jim* untuk *ju'* (lapar), yakni lapar yang terjadi misalnya bagi pemanen, pemukul gabah, pembajak, dan pekerja, sekiranya mereka mengalami kesulitan yang tidak tertahankan secara biasa. *Ra'* untuk *radha'* (menyusui), syin untuk syaikh harim (orang tua renta), '*ain* untuk '*athasy* (haus) yang tidak tertahankan secara biasa, dan *qaf* untuk *inqadz* (menyelamatkan) dari kebinasaan." Selesai.

Dan puasa ada tiga tingkatan: puasa orang awam ('*umum*), puasa orang khusus (*khusus*), dan puasa orang sangat khusus (*khusus al-khusus*). Adapun puasa orang awam adalah menahan perut dan kemaluan dari pemenuhan syahwat sebagaimana telah dijelaskan rinciannya. Adapun puasa orang sangat khusus adalah puasa hati dari keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi serta menahannya

dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala secara keseluruhan. Puasa tingkatan ini menjadi batal dengan memikirkan selain Allah dan hari akhir, serta dengan memikirkan dunia. Adapun puasa orang khusus, yaitu puasa orang-orang saleh, adalah apa yang diisyaratkan oleh penulis dengan perkataannya: [Di antara kesempurnaan puasa adalah menahan anggota badan dari apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala], yakni dari dosa-dosa [dari tujuh anggota badan yang akan disebutkan] yaitu: perut, dengan menahannya dari syubhat dan yang haram saat berbuka. Lidah, dengan menahannya dari perkataan sia-sia, dusta, permusuhan, dan semisalnya. Mata, dengan menahannya dari meluaskan pandangan kepada setiap hal yang tercela dan dibenci. Telinga, dengan menahannya dari mendengarkan setiap hal yang dibenci, karena setiap yang haram diucapkan, haram pula didengarkan. Tangan, kaki, dan kemaluan, dengan menahannya dari dosa-dosa dan hal-hal yang dibenci. Al-Barmawi berkata: "Jika ia tidak menahan anggota badannya, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali bagian dari lapar dan haus." Selesai.

[Maka dalam hadis disebutkan: "Lima perkara yang membatalkan (pahala) orang yang berpuasa]—dengan tasydid pada huruf *tha*'—artinya menghilangkan pahala orang yang berpuasa, bukan puasanya itu sendiri. Demikian yang dijelaskan oleh guru kami, Yusuf. [Dusta]. Makruh hukumnya berdusta yang tidak ada kerugian di dalamnya. Adapun yang ada kerugiannya, maka haram secara mutlak. Tempat kemakruhannya adalah ketika tidak ada kebutuhan padanya. Jika dibutuhkan, misalnya untuk mendamaikan istri, maka tidak makruh, bahkan bisa menjadi wajib, misalnya untuk menyelamatkan orang yang dizalimi yang menjadi satu-satunya jalan. Demikian yang dijelaskan oleh ar-Ramli dalam *'Umdah ar-Rabih*. [Dan ghibah]. Maka makruh dari segi puasa, adapun dari segi perbuatannya sendiri maka haram, sebagaimana dikatakan oleh al-Barmawi. [Dan namimah] yaitu mengadu domba di antara manusia untuk merusak hubungan. Maka makruh karena puasa dan haram dari segi perbuatannya sendiri sebagaimana telah disebutkan. [Dan sumpah palsu]. Dalam riwayat lain: "Sumpah yang keji [fajirah]," yaitu sumpah *ghamus*—dengan fathah pada huruf *ghain*—karena ia menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa, sebab ia bersumpah dusta padahal ia mengetahuinya. [Dan memandang dengan syahwat]. Dalam riwayat lain: "Dan ciuman." Maka makruh karena puasa dan haram dari segi perbuatannya sendiri berdasarkan ijmak, bahkan haram memandang setiap hal yang tidak boleh dinikmati meskipun benda mati, seperti memandang tiang dengan syahwat. Batasan syahwat adalah: ia memandang lalu merasa nikmat. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Bajuri. Dan dianjurkan untuk meninggalkan syahwat jiwa yang mubah, seperti mencium wewangian, menyentuhnya, atau memandangnya, karena itu adalah rahasia puasa dan tujuan terbesarnya, agar nafsunya dapat ditundukkan dari hawa nafsu dan menjadi kuat untuk bertakwa dengan menahan anggota badannya dari mengonsumsi apa yang diinginkannya, dan agar ia dapat fokus beribadah dengan cara yang paling sempurna secara lahir dan batin.

[Dan di antara kesempurnaan puasa adalah berusaha untuk berbuka] yakni

sengaja [dengan yang halal] yakni halal secara lahiriah (*shuri*), bukan halal murni. Halal lahiriah adalah apa yang tidak diketahui asalnya namun hati merasa tenang padanya. Adapun jika hati tidak merasa tenang, maka itu adalah syubhat. Adapun yang diketahui asalnya dari yang haram, maka itu haram. Adapun halal murni, maka tidak ditemukan di zaman ini kecuali air hujan yang turun dari langit yang diambil dengan telapak tangan dari udara. Demikian yang dijelaskan oleh sebagian masyaikh. Dan dalam *an-Najm al-Wahhaj* karya ad-Damiri disebutkan: "Qadhi Husain berkata: 'Yang lebih utama di zaman kita adalah berbuka dengan air yang diambil dengan telapak tangannya dari sungai agar lebih jauh dari syubhat, karena syubhat telah banyak terdapat pada apa yang ada di tangan manusia.'" Dan al-Halimi berkata: "Yang lebih utama adalah berbuka dengan sesuatu yang telah tersentuh api. Jika ia tidak menemukan selain jima', maka ia berbuka dengannya." Selesai. [Dan tidak memperbanyak makan] yakni makanan halal saat berbuka hingga kenyang. Karena tidak ada wadah yang lebih dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla daripada perut yang penuh dengan yang halal, sebab tujuan puasa adalah kekosongan, yakni lapar dan menundukkan hawa nafsu agar jiwa menjadi kuat untuk bertakwa. Demikian kata al-Ghazali dalam *al-Ihya'*.

[Dan seyogianya] artinya dianjurkan [untuk memperbanyak puasa, terutama pada hari-hari yang memiliki keutamaan dalam syariat] seperti hari Arafah yaitu tanggal sembilan Dzulhijjah bagi selain orang yang berhaji dan musafir, hari Asyura yaitu tanggal sepuluh Muharram, hari Tasu'a yaitu tanggal sembilannya, hari Senin dan Kamis, enam hari di bulan Syawal, serta bulan Rajab dan Sya'ban. Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Bulugh al-Maram*: "Dari Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau bersabda:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْقَابِلَةَ

"*Ia menghapus (dosa) tahun yang lalu dan yang akan datang.' Beliau ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau bersabda: 'Ia menghapus (dosa) tahun yang lalu.*" Dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau bersabda:

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

'Itulah hari aku dilahirkan, diutus, dan diturunkan (wahyu) kepadaku.'" (Diriwayatkan oleh Muslim). Dan dari Abu Ayyub al-Anshari radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"*Barangsiapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan enam hari dari bulan Syawal, maka itu seperti puasa sepanjang tahun.*" (Diriwayatkan oleh Muslim). Selesai.
Dan Abdurrahman ash-Shafuri berkata dalam *Nuzhah al-Majalis*: "Dari Nabi ﷺ:

مَنْ صَامَ أَوَّلَ خَمِيسٍ مِنْ رَجَبَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

'Barangsiapa berpuasa pada hari Kamis pertama bulan Rajab, maka menjadi hak atas Allah untuk

memasukkannya ke surga.' Dari Nabi ﷺ:

أَلَا إِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِيْ وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِيْ فَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ وَأَسْكَنَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى

'Ketahuilah, sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Barangsiapa berpuasa satu hari dari bulan Rajab karena iman dan mengharap pahala, maka ia pasti mendapatkan keridaan Allah yang terbesar dan ditempatkan di surga Firdaus yang tertinggi.' Dari Anas dari Nabi ﷺ:

فَضْلُ رَجَبَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُوْرِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ وَفَضْلُ شَعْبَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُوْرِ كَفَضْلِيْ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَفَضْلُ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُوْرِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

'Keutamaan Rajab atas bulan-bulan lainnya adalah seperti keutamaan Al-Qur'an atas seluruh perkataan. Keutamaan Sya'ban atas bulan-bulan lainnya adalah seperti keutamaanku atas seluruh nabi. Dan keutamaan Ramadan atas bulan-bulan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluk-Nya.' Dan darinya juga:

مَنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ يَوْمًا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَكَانَ رَفِيْقَ يُوْسُفَ فِي الْجِنَانِ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَيُّوْبَ وَدَاوُدَ فَإِنْ أَتَمَّ الشَّهْرَ كُلَّهُ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَدَفَعَ عَنْهُ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ وَهَوْلَ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ وَسَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'Barangsiapa berpuasa satu hari dari bulan Sya'ban, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka, dan ia akan menjadi teman Yusuf di surga, dan Allah akan memberinya pahala Ayyub dan Dawud. Jika ia menyempurnakan puasa sebulan penuh, Allah akan meringankan sakaratul mautnya, menjauhkannya dari kegelapan kubur dan kengerian Munkar dan Nakir, dan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.'" Selesai.

Faidah: *La* dalam *la siyyama* adalah *la nafiyah lil jins* (la yang menafikan jenis), dan *siyya* adalah isimnya, yang artinya dan timbangannya sama dengan *mitsl* (seperti). Khabarnya dihapus secara wajib, takdirnya adalah *tsabit* (ada). Jika setelah *la siyyama* terdapat isim ma'rifah, maka boleh dibaca dengan dua cara: *rafa'* sebagai khabar dari mubtada yang dihapus, dan *ma* dianggap sebagai *maushulah* atau *nakirah maushufah* dengan jumlah setelahnya. Takdirnya adalah: *la mitsla-llati hiya al-ayyam al-fadhilah* (tidak ada seperti hari-hari yang mulia itu), atau *la mitsla ayyamin hiya al-ayyam al-fadhilah* (tidak ada seperti hari-hari yaitu hari-hari yang mulia). *Siyya* menjadi mudhaf dan *ma* menjadi mudhaf ilaih. Atau *jar* dengan meng-*idhafah*-kan *siyya* kepada isim ma'rifah tersebut dan *ma* menjadi zaidah di antara keduanya. Maka pada kedua cara baca, baik *rafa'* maupun *jar*, fathah pada *siyya* adalah fathah i'rab, karena isim *la nafiyah lil jins* jika berbentuk mudhaf maka ia manshub. Jika setelahnya terdapat isim nakirah, maka boleh dua cara baca yang telah disebutkan, dan juga *nashab* sebagai *tamyiz* untuk *siyya*, karena ia bermakna *mitsl* (seperti), dan *tamyiz* untuk *mitsl* terdapat dalam firman

Allah Ta'ala: *Walau ji'na bi mitslihi madada*. *Ma* berfungsi sebagai *kaffah* (penghalang) dari *idhafah*, dan fathah pada *siyya* saat itu adalah fathah *bina'*. Dan bacaan *jar* adalah yang paling kuat. Makna *la siyyama* adalah penambahan dalam (anjuran) memperbanyak puasa pada hari-hari yang mulia. Demikian dalam *Irsyad al-Murid ma'a Zahrah ath-Thal'i an-Nadhid*.

[Dan Allah lebih mengetahui]. Seakan-akan penulis bermaksud dengan ucapan ini untuk berlepas diri dari pengakuan memiliki ilmu. [Dan dengan pertolongan Allah-lah ada taufik], yaitu penciptaan kemampuan untuk taat pada diri seorang hamba. Dan Allah Ta'ala dengan anugerah dan kemurahan-Nya memberikan taufik kepada kita, para sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, dan saudara-saudara kita untuk (melaksanakan) apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya, amin.

[Adapun zakat, yaitu rukun Islam yang keempat, maka wajib atas seorang Muslim untuk mengetahui jenis-jenis harta yang wajib dizakati]. Zakat itu, [dan ia] yakni jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah: [Hewan ternak] yaitu unta, sapi peliharaan, dan kambing. Zakat dikhususkan pada hewan ternak karena banyaknya nikmat Allah Ta'ala di dalamnya bagi hamba-hamba-Nya, baik untuk makanan maupun lainnya. [*Dua mata uang*] yaitu emas dan perak, baik yang sudah dicetak (menjadi uang) maupun belum. [Perdagangan] yaitu memutar harta dengan mengelolanya untuk mencari keuntungan. [Rikaz] yaitu harta yang terpendam di dalam tanah pada masa jahiliah. [Barang tambang] yaitu emas atau perak yang diambil dari tanah yang mubah atau miliknya sendiri. [Hasil pertanian yang wajib dizakati sepersepuluh atau setengahnya] yakni tanaman yang tumbuh, baik berupa *najm* yaitu yang tidak memiliki batang seperti tanaman biji-bijian, maupun berupa pohon yaitu yang memiliki batang. Hal ini diisyaratkan dengan perkataannya: [Yaitu biji-bijian] seperti gandum, padi, jagung, jewawut, kacang fava, dan seluruh makanan pokok yang dimakan pada masa normal, meskipun jarang. [Dan buah-buahan] dan ini hanya berlaku pada dua jenis: buah kurma dan buah anggur, dan keduanya adalah buah-buahan yang paling utama.

[Maka tidak ada zakat pada selain hewan ternak yang digembalakan (*sa'imah*)] yakni yang merumput di padang rumput yang mubah sepanjang tahun atas perbuatan pemiliknya, wakilnya, walinya, atau penguasa karena, misalnya, ketidakhadirannya. Maka tidak ada zakat pada hewan yang digembalakan dengan sendirinya atau yang diberi pakan (*ma'lufah*). Demikian dalam *at-Tuhfah*. Hewan yang digembalakan dikhususkan untuk dizakati karena biaya pemeliharaannya lebih ringan dengan merumput di padang rumput yang mubah atau milik sendiri yang nilainya sangat kecil sehingga tidak dianggap sebagai biaya jika dibandingkan dengan pertambahannya. Akan tetapi, jika ia memberinya pakan dalam jumlah yang tanpanya hewan itu tetap bisa hidup tanpa kesulitan yang nyata, dan ia tidak bermaksud untuk menghentikan statusnya sebagai hewan gembalaan, maka hal itu tidak berpengaruh. Demikian yang dikatakan oleh al-Barmawi dan al-Ghusyani.

[Dan disyaratkan *haul* (satu tahun) untuknya] yakni untuk hewan ternak dalam kepemilikannya. Maka tidak wajib zakat sebelum sempurna setahun meskipun hanya

sesaat. Akan tetapi, bagi anak dari hewan yang telah mencapai nisab yang ia miliki karena kepemilikan nisab tersebut, maka *haul*-nya mengikuti *haul* induknya meskipun induknya telah mati. Demikian yang dikatakan oleh al-Barmawi dan al-Fasyani. Jika kepemilikannya atas nisab atau sebagiannya hilang di tengah-tengah *haul* karena penjualan atau lainnya, lalu kembali lagi dengan pembelian atau lainnya, maka ia harus memulai *haul* baru karena *haul* yang pertama telah terputus oleh perbuatannya, sehingga ia menjadi kepemilikan yang baru, maka harus ada *haul* lain untuknya. [Dan demikian pula disyaratkan] yakni *haul* [untuk mata uang, bukan untuk barang tambang menurut pendapat mazhab, dan bukan untuk *rikaz* berdasarkan *ijmak*. (Dan perdagangan)]. Al-'Asqalani berkata dalam *Bulugh al-Maram* dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"*Apabila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun atasnya, maka zakatnya adalah lima dirham. Dan tidak ada kewajiban apa-apa atasmu hingga engkau memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu tahun atasnya, maka zakatnya adalah setengah dinar. Apa yang lebih dari itu, maka dihitung sesuai perhitungannya. Dan tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu tahun atasnya.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini hasan. Para ulama berbeda pendapat tentang status *rafa'*-nya). Selesai.

[Dan disyaratkan pada jenis-jenis ini] yang enam [adanya nisab]—dengan kasrah pada huruf *nun*—yaitu: kadar yang mewajibkan zakat. [Juga] artinya disyaratkan *haul* pada sebagiannya. Akan tetapi, nisab dalam perdagangan hanya dianggap pada akhir *haul*, karena itulah saat kewajiban, bukan sebelumnya, karena banyaknya gejolak nilai. Dalam satu pendapat: (dianggap) pada kedua ujung *haul*, dengan mengqiyaskan yang awal dengan yang akhir. Dan dalam pendapat lain: (dianggap) pada seluruh *haul* seperti hewan ternak. Jika *haul* harta perdagangan telah sempurna namun nilainya di bawah nisab, maka ia memulai *haul* baru dan *haul* yang pertama batal. Maka tidak wajib zakat hingga sempurna *haul* yang kedua dan mencapai nisab. Demikian yang dijelaskan oleh an-Nawawi dalam *al-Minhaj* dan Ibnu Hajar dalam syarahnya. Dan penulis *'Umdat as-Salik* berkata: "Hendaknya (biji-bijian itu) mencapai dalam keadaan kering dan bersih dari sekam dan jerami sebanyak lima *wasaq*." Selesai.

[Dan kewajiban (zakat) untuk dua mata uang] yakni termasuk barang tambang, bukan rikaz, [dan perdagangan adalah seperempat dari sepersepuluh] yakni 2,5%. Akan tetapi, dalam perdagangan, perhitungannya berdasarkan nilai (barang) karena itulah yang menjadi objek zakat perdagangan, maka tidak boleh mengeluarkannya dari wujud barang dagangan itu sendiri. Adapun rikaz, zakatnya adalah seperlima (20%).

[Dan kewajiban (zakat) untuk biji-bijian dan buah-buahan yang diairi dengan biaya adalah setengah dari sepersepuluh] yakni 5%. Yaitu jika diairi dari sumur atau

sungai dengan cara menimba menggunakan unta atau sapi, atau dengan *dulab* yaitu alat yang diputar oleh hewan, atau *na'urah* yaitu kincir yang diputar oleh air itu sendiri, atau dengan timba yang ditarik oleh manusia dengan tali, atau dengan air atau salju atau es yang ia beli dengan pembelian yang sah maupun yang tidak sah, atau ia sewa atau ia rampas karena kewajiban menggantinya, atau dihadiahkan kepadanya karena besarnya pemberian tersebut. [Dan yang (diairi) tanpa biaya adalah sepersepuluh] yakni 10%. Yaitu jika disirami oleh hujan atau air yang mengalir dari sungai, gunung, atau mata air, atau salju atau es, atau dengan akar-akarnya karena dekat dengan air. Demikian pula yang diairi dengan kanal dan parit yang digali dari sungai besar, karena tidak ada biaya yang berkaitan dengan air itu sendiri, melainkan pada pemeliharaan tanah, mata air, atau sungai, atau menghidupkannya, atau menyiapkannya agar air dapat mengalir secara alami ke tanaman. Berbeda dengan yang diairi dengan penimba, karena biayanya berkaitan dengan air itu sendiri.

Dan zakat wajib pada buah-buahan ketika mulai tampak baiknya (*baduw shalah*), meskipun hanya pada sebagiannya, karena saat itu ia telah menjadi buah yang sempurna, dan sebelumnya masih berupa putik (*balah*) atau buah mentah (*hishram*). Dan pada biji-bijian ketika telah mengeras, meskipun hanya pada sebagiannya juga, karena saat itu ia telah menjadi makanan pokok, dan sebelumnya masih berupa sayuran (*baql*). Ar-Rafi'i berkata dalam *al-Muharrar*: "Jika seseorang membeli atau mewarisi pohon kurma yang berbuah dan buahnya mulai tampak baik di tangannya, maka zakat wajib atasnya, bukan atas orang yang hartanya berpindah darinya, karena sebab (kewajiban zakat) baru ada dalam kepemilikannya." Selesai. Dan tidak disyaratkan kesempurnaan baiknya dan kerasnya. Biaya untuk memanen, mengeringkan, memetik, membersihkan, dan seluruh biaya lainnya wajib diambil dari hartanya yang murni. Banyak orang mengeluarkan biaya tersebut dari buah atau biji-bijian itu, kemudian menzakati sisanya, dan ini adalah kesalahan besar. Meskipun zakat telah wajib dengan hal-hal yang disebutkan tadi, namun tidak wajib mengeluarkannya kecuali setelah dibersihkan dari jerami dan kering bagi yang perlu dikeringkan. Bahkan, tidak sah jika dikeluarkan sebelumnya. Jika sebagian dari nisab rusak sebelum memungkinkan untuk dikeluarkan, maka gugur bagian (zakat)nya, dan wajib (mengeluarkan zakat) dari bagian yang tersisa. Maka yang dimaksud dengan "wajib dengan itu" adalah bahwa hal itu menjadi sebab terikatnya kewajiban untuk mengeluarkan zakat apabila telah menjadi kurma kering, kismis, atau biji-bijian yang telah dibersihkan. Maka, dapat diketahui bahwa apa yang menjadi kebiasaan para pemilik (hasil panen) yang wajib zakat dengan memberikan kepada orang-orang miskin berupa tangkai gandum atau kurma basah saat panen, hukumnya haram meskipun mereka meniatkannya sebagai zakat. Dan tidak boleh bagi mereka menghitungnya sebagai bagian dari zakat kecuali jika telah dibersihkan, dikeringkan, atau diserahkan setelah dipanen. Syaikh Mujalli—dengan huruf *jim*—berkata: "Jika diasumsikan bahwa si penerima termasuk golongan yang berhak menerima zakat, maka ia telah menerimanya sebelum waktunya, yaitu sebelum selesai dibersihkan. Dan mengambilnya setelah itu tanpa penyerahan dari pemiliknya

atau tanpa niat darinya, tidak menghalalkannya." Semua ini adalah kutipan dari *al-Minhaj* karya an-Nawawi dan syarahnya oleh Ibnu Hajar.

[Dan zakat fitrah wajib atas setiap Muslim] yakni yang merdeka. Maka tidak ada kewajiban fitrah atas kafir asli karena fitrah adalah pensucian dan ia bukan ahlinya, kecuali untuk budak, *mustauladah*, istri, kerabat, dan pelayan istrinya yang Muslim. Dan tidak ada kewajiban fitrah atas budak, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. [Apabila] zakat fitrah itu [lebih dari kebutuhan pokoknya], karena kebutuhan pokok tidak boleh tidak dipenuhi, [dan kebutuhan pokok orang yang ia tanggung]. (*Yaqutuhu*) dengan fathah pada *ya*' dan dhammah pada *qaf*, dari bab *qala yaqulu*, artinya kebutuhan pokok orang yang ia beri makan. Dan (lebih dari) tempat tinggal dan pelayan yang ia butuhkan untuk tempat tinggalnya, pelayanannya, jabatannya, atau kebesarannya, atau untuk melayani orang yang ia tanggung, bukan untuk bekerja di tanah atau ternaknya. Dan (lebih dari) satu set pakaian yang layak baginya dan orang yang ia tanggung, [pada hari raya dan malamnya], tidak selain keduanya.

[Dan ia] yakni zakat fitrah untuk setiap kepala adalah satu *sha*', yaitu [empat mud dengan mud Nabi], yakni dengan takaran *mud* Madinah pada masa Nabi ﷺ. Dan satu *mud* adalah satu sepertiga *rithl* Baghdad. Jumlah keseluruhannya adalah enam ratus delapan puluh lima lima per tujuh dirham. Barangsiapa hanya mampu mengeluarkan sebagian dari satu *sha*', wajib baginya mengeluarkannya hanya untuk satu orang, karena itulah kemampuannya. Jika ia menemukan sebagian *sha*' atau beberapa *sha*', ia mendahulukan dirinya, kemudian istrinya, kemudian anaknya yang kecil karena ia yang paling tidak berdaya, kemudian ayahnya, kemudian ibunya, kemudian anaknya yang besar yang tidak mampu bekerja, kemudian para budaknya.

[Dan wajib niat dalam] zakat [semuanya] yakni semua jenis harta zakat. Maka cukup dengan: "Ini adalah zakat," karena ia tidak lain adalah fardu. Atau, "Ini adalah sedekah yang diwajibkan." Tidak cukup dengan: "Ini adalah sedekah hartaku," karena bisa berarti sedekah sunah. Tidak pula: "Ini adalah sedekah," karena bisa berarti itu dan juga selain harta seperti tahmid dan tasbih. Tidak pula: "Ini adalah kewajiban hartaku," karena bisa berarti kafarat, nazar, dan lainnya.

Dan tidak wajib menentukan harta yang dizakati dalam niat. Jika seseorang memiliki lima unta dan empat puluh kambing, lalu ia mengeluarkan dua kambing dengan niat zakat dan tidak menentukannya, maka itu sah meskipun ia ragu-ragu dengan berkata: "Ini atau itu." Jika salah satunya rusak atau ternyata telah rusak, ia menjadikannya untuk yang tersisa. Jika ia menentukannya, maka tidak berlaku untuk yang lain meskipun yang ditentukan itu ternyata rusak, karena ia tidak meniatkan untuk yang lain itu. Wali wajib berniat jika mengeluarkan zakat anak kecil, orang gila, dan orang *safih* (kurang akal), karena ia menggantikan posisi mereka. Ia boleh menyerahkan niat kepada orang *safih*, karena ia termasuk ahlinya. Cukup niat dari yang mewakilkan ketika menyerahkan (harta) kepada wakilnya, dan yang lebih utama adalah wakil juga berniat ketika membagikannya. Demikian dalam *al-Minhaj ma'a asy-Syarh*.

[Dan tidak boleh menyalurkan zakat] yakni zakat harta [dan fitrah] yakni zakat badan [kecuali kepada orang merdeka] yakni yang merdeka sepenuhnya, kecuali budak *mukatab*. Tidak diberikan kepada *muba'adhah* (budak yang sebagian merdeka) meskipun pada gilirannya. [Muslim] maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir berdasarkan ijmak. Benar, boleh menyewa orang kafir dan budak sebagai penakar, pengangkut, penjaga, atau semisalnya dari bagian amil, karena itu adalah upah, bukan zakat. Berbeda dengan pemungut zakat, meskipun yang ia terima adalah upah juga, karena ia tidak memiliki amanah. [Yang memiliki salah satu sifat dari golongan-golongan] yakni jenis-jenis [yang delapan] yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.*" (QS. at-Taubah: 60)

Dan penulis menyebutkan dua di antaranya dengan perkataannya: [Seperti orang fakir] yaitu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya dengan harta maupun pekerjaan halal yang layak baginya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang harus ada untuk dirinya dan orang yang ia tanggung nafkahnya, tidak selain itu. Meskipun kebiasaan menuntut untuk menafkahi sesuai dengan kelayakan dirinya dan mereka tanpa berlebihan dan tanpa kikir. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh dirham namun hanya menemukan dua atau tiga dirham menurut al-Mahamili, atau empat dirham menurut Qadhi Husain. [Dan orang miskin] yaitu orang yang mampu mencukupi kebutuhan dirinya dan orang yang ia tanggung, berupa makanan dan lainnya yang telah disebutkan, dengan harta atau pekerjaan halal yang layak baginya namun tidak mencukupi. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun hanya menemukan delapan atau tujuh, meskipun ia memiliki satu nisab atau beberapa nisab.

[Dan] memiliki sifat [bahwa ia] yakni penerima zakat [bukan dari Bani Hasyim dan bukan dari Bani Muththalib] meskipun mereka terhalang dari hak mereka berupa seperlima dari rampasan perang dan *fai'*. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

"*Sesungguhnya sedekah-sedekah ini hanyalah kotoran manusia, dan ia tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga Muhammad.*" (Diriwayatkan oleh Muslim).

Seperti halnya zakat adalah setiap kewajiban seperti nazar dan kafarat, termasuk di dalamnya darah denda haji. Berbeda dengan yang sunah. Dan diharamkan baginya (menerima) semuanya karena kedudukannya lebih mulia. Dan halal baginya hadiah

karena itu adalah urusan para raja, berbeda dengan sedekah. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. [Dan] bahwa ia [tidak memiliki tuan] yakni bukan budak yang dimerdekakan oleh Bani Hasyim atau Bani Muththalib. Berdasarkan hadis sahih:

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

"*Maula (budak yang dimerdekakan) suatu kaum termasuk dari kaum itu sendiri.*"

[Dan wajib menyalurkan] zakat [kepada semua golongan yang ada di antara mereka] yakni dari delapan golongan, meskipun itu zakat fitrah. Akan tetapi, sekelompok ulama memilih bolehnya menyerahkan zakat kepada tiga orang fakir atau miskin, misalnya. Bahkan, ar-Ruyani menukil dari tiga imam besar dan ulama lainnya bahwa boleh menyerahkan zakat harta juga kepada tiga orang dari salah satu golongan yang berhak. Ia berkata: "Dan inilah pendapat yang dipilih karena sulitnya mengamalkan mazhab kami (Syafi'i). Seandainya Imam asy-Syafi'i masih hidup, niscaya beliau akan berfatwa demikian kepada kami." Selesai. Ibnu ash-Shalah berkata: "Dan yang ada sekarang adalah empat golongan: fakir, miskin, orang yang berutang (*gharim*), dan ibnu sabil. Jika tidak, maka seperti yang ia katakan (berlaku) di kebanyakan negeri." Jika tidak ditemukan satu pun dari mereka, maka zakat disimpan hingga ditemukan sebagian dari mereka. Semua ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar.

[Adapun haji]—dengan fathah atau kasrah pada huruf *ha*'—[maka ia adalah rukun Islam yang kelima]. Ia termasuk syariat kuno. Diriwayatkan, bahwa Adam 'alaihissalam berhaji selama empat puluh tahun dari India dengan berjalan kaki, dan bahwa Jibril berkata kepadanya: "Sesungguhnya para malaikat telah tawaf di Baitullah ini tujuh ribu tahun sebelummu." Dan Ibnu Ishaq berkata: "Allah tidak mengutus seorang nabi pun setelah Ibrahim kecuali ia berhaji." [Dan ia adalah fardu] yang diketahui secara pasti dari agama, maka orang yang mengingkarinya dihukumi kafir, kecuali jika ada kemungkinan hal itu tidak ia ketahui. [Atas setiap Muslim]. Maka tidak wajib atas kafir asli, kecuali [ia tetap berdosa karena meninggalkannya dan akan disiksa karenanya]. Kemampuannya saat ia masih kafir tidak berpengaruh. [Mukallaf] yakni balig dan berakal. [Merdeka] maka tidak wajib atas budak. [Demikian pula umrah]—dengan dhammah pada '*ain* dan sukun atau dhammah pada *mim*, atau dengan fathah pada '*ain* dan sukun pada *mim*, jadi ada tiga cara baca—berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*" Yakni, laksanakanlah keduanya dengan sempurna. [Dalam seumur hidup] meskipun panjang [satu kali]. Dan wajib menambahnya karena ada sebab tertentu seperti nazar atau qadha.

[Dengan syarat mampu]. Dan keduanya (haji dan umrah) dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban Islam jika dilakukan langsung oleh seorang mukallaf yang merdeka, meskipun ia baru menjadi merdeka setelahnya, meskipun saat melakukannya ia masih berstatus budak secara lahiriah. Maka keduanya sah bagi orang fakir (yang

memaksakan diri), seperti halnya orang sakit yang memaksakan diri menghadiri salat Jumat dan orang kaya yang menempuh jalan berbahaya. Tidak demikian halnya dengan anak kecil dan budak, maka ibadah haji/umrah keduanya tidak dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban Islam berdasarkan ijmak. Dan karena haji adalah ibadah seumur hidup dan tidak berulang, maka pelaksanaannya dianggap sah jika dilakukan dalam keadaan sempurna.

[Dan ia] yakni kemampuan adalah: [memiliki apa yang ia butuhkan] berupa pakaian, makanan, minuman, dan wadah-wadahnya hingga bekal makanan yang ia makan [dalam perjalanannya] dari negerinya [untuk berhaji, pergi dan pulang] yakni dalam waktu paling singkat yang memungkinkan dengan perjalanan normal beserta durasi tinggal yang normal di Mekah, meskipun ia tidak memiliki keluarga di negerinya yang wajib ia nafkahi. Karena dalam pengasingan terdapat rasa kesepian dan beratnya meninggalkan tanah air yang secara alami dicintai. Dikatakan: jika ia tidak memiliki keluarga di negerinya, maka tidak disyaratkan baginya kemampuan atas bekal untuk pulang, karena semua negeri sama saja baginya saat itu. Ini berlaku bagi orang yang memiliki tanah air di negerinya. Adapun orang yang tidak memiliki tanah air di sana namun memiliki di Hijaz apa yang mencukupinya, maka tidak dianggap baginya bekal untuk pulang secara pasti, karena semua negeri sama saja baginya. Demikian pula orang yang berniat untuk menetap di Mekah atau di dekatnya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Dan hendaknya (harta) itu lebih dari utangnya meskipun belum jatuh tempo dan meskipun pemiliknya rida atau utang itu untuk Allah Ta'ala seperti nazar. Dan (lebih dari) satu set pakaian yang layak baginya dan tempat tinggalnya serta budak yang ia butuhkan untuk melayaninya karena sakit kronis atau karena jabatannya. [Dan] memiliki [nafkah untuk orang yang wajib ia nafkahi] selama perginya dan tinggalnya di Mekah [hingga ia kembali] ke negerinya agar mereka tidak terlantar. Tidak boleh baginya pergi hingga ia meninggalkan nafkah tersebut atau mewakilkan kepada seseorang untuk memberikannya dari harta yang ada, atau ia menceraikan istrinya atau menjual budaknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar.

[Dan amalan haji ada tiga macam: rukun-rukun] jamak dari rukun, yaitu: sesuatu yang sahnya haji bergantung padanya dan meninggalkannya tidak dapat diganti dengan *dam* (denda). [Wajib-wajib] jamak dari wajib, yaitu: sesuatu yang sahnya haji tidak bergantung padanya karena ia gugur dengan berlalunya waktu, dan meninggalkannya diganti dengan dam. [Sunah-sunah] jamak dari sunah, yaitu: sesuatu yang sahnya haji tidak bergantung padanya dan meninggalkannya tidak diganti dengan dam maupun lainnya. Benar, terkadang dianjurkan untuk membayar dam karena meninggalkan setiap amalan yang dianjurkan yang kewajibannya diperselisihkan, seperti meninggalkan salat dua rakaat tawaf, meninggalkan menggabungkan waktu malam dan siang di Arafah, seperti meninggalkan Arafah sebelum imam, meninggalkan salat Subuh di Muzdalifah, dan meninggalkan ihram bagi orang yang masuk Tanah Haram bukan untuk ibadah haji/umrah. Demikian dalam *'Umdat al-Abrar* karya al-'Allamah Ali al-Wana'i.

[Maka rukun-rukunnya ada lima: Ihram, yaitu niat masuk ke dalam (ibadah) haji] dengan hatinya secara wajib, dengan menghadirkan rukun-rukunnya di dalam hati, dan berniat saat menghadirkan itu untuk melakukannya di dunia nyata. [Dan disunahkan untuk mengucapkan] dengan lisannya secara lirih [beserta itu] yakni beserta niat di hati, atau bersamaan dengan apa yang ia niatkan di hatinya, dan hendaknya ia bertalbiah setelahnya: ["Nawaitul hajja wa ahramtu bih"] (Aku niat haji dan aku berihram dengannya). Ini jika ia berihram untuk haji saja. Jika ia berihram untuk umrah, ia berkata: "*Nawaitul 'umrata wa ahramtu biha*" (Aku niat umrah dan aku berihram dengannya). Jika ia berihram untuk keduanya, ia berkata: "*Nawaitul hajja wal 'umrata wa ahramtu bihima*" (Aku niat haji dan umrah dan aku berihram dengan keduanya) [lillahi ta'ala].

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

Dan disunahkan untuk menyebutkan dalam talbiah ini apa yang ia niatkan, baik haji maupun umrah, dengan berkata: "*Labbaikallahumma bi hajjatin, labbaik...*" hingga akhir. Atau: "*Labbaikallahumma bi 'umratin*". Atau: "*Labbaikallahumma bi hajjatin wa 'umratin*". Tidak mengeraskan suara saat talbiah ini, melainkan hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Berbeda dengan (talbiah) setelahnya, di mana ia mengeraskan suara sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi dalam *al-Idhah*. Tidak wajib niat fardu secara pasti, bahkan tidak pula dianjurkan. Karena jika ia berniat sunah, maka itu sudah terhitung sebagai yang fardu. Dan tidak dianggap apa yang ada dalam lafaz (niat). Dan disunahkan untuk menghadap (kiblat) saat berniat, sebagaimana dijelaskan...

Faidah: ...demikianlah untuk memulai (pembahasan) rukun-rukun dan menyebutkan jenis-jenis yang akan datang. Hal ini dijelaskan oleh al-Fasyani.

[Dan tidak sah ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulannya] berdasarkan firman Allah Ta'ala:

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ

"*Haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah diketahui.*" [Yaitu: Syawal, Dzulqa'dah]—dengan fathah pada *qaf* lebih fasih daripada kasrah—(*dan sepuluh*) malam dari [Dzulhijjah]—dengan kasrah pada *ha'* lebih fasih daripada fathah. Hal ini diisyaratkan oleh sebagian ulama dengan perkataannya dari *bahr ar-rajaz*:

وَفَتْحُ قَافِ قَعْدَهٍ قَدْ صَحَّحُوْا « وَكَسْرُ حَاءِ حِجَّةٍ قَدْ رَجَّحُوْا

Dan fathah pada qaf dari Qa'dah telah mereka benarkan,
Dan kasrah pada ha' dari Hijjah telah mereka kuatkan.

[Dan akhirnya] yakni akhir bulan-bulan haji adalah [terbitnya fajar malam Nahar] yaitu malam tanggal sepuluh Dzulhijjah. Maka sah berihram untuk haji pada malam itu meskipun ia tahu bahwa ia tidak akan sempat sampai di Arafah sebelum fajar. Jika ia ketinggalan (wukuf), maka ia wajib bertahallul dengan melakukan amalan umrah, dan umrah ini tidak mencukupi untuk umrah Islam. Sebagaimana dijelaskan

oleh al-Barmawi. Dan wajib atasnya untuk mengqadha segera pada tahun berikutnya meskipun ia ketinggalan karena uzur, baik ibadah hajinya fardu maupun sunah. Jika seorang yang halal (tidak sedang berihram) berihram untuk haji di luar waktu yang disebutkan, maka ihramnya menjadi umrah yang sah sebagai pengganti umrah Islam, baik ia tahu maupun tidak tahu. Karena ihram sangat kuat keterikatannya, maka ia beralih kepada apa yang dapat diterimanya. Tidak haram baginya melakukan itu, karena di dalamnya tidak ada unsur melakukan ibadah yang rusak sama sekali, bahkan makruh menurut pendapat yang lebih kuat, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar.

[Dan sisa rukun-rukunnya adalah: Wukuf di Arafah]. Kewajibannya adalah hadir di sebagian tanah Arafah meskipun sesaat, meskipun ia hanya lewat dalam rangka mencari budak yang kabur dan semisalnya. Waktu awalnya adalah setelah tergelincirnya matahari pada hari kesembilan Dzulhijjah, dan berakhir hingga fajar pada hari Nahar yaitu tanggal sepuluh. Disyaratkan bahwa orang yang wukuf adalah orang yang sah untuk beribadah, meskipun dalam keadaan tidur, dan meskipun ia tidak tahu bahwa itu adalah Arafah.

[Tawaf Ifadhah] disebut juga dengan tawaf rukun, tawaf ziarah, dan tawaf shadar. Waktunya dimulai pada pertengahan malam Nahar setelah wukuf. Jenis-jenis tawaf ada tujuh: tawaf ifadhah, umrah, nazar, tahallul, wada' dengan dua macamnya, qudum, dan tawaf sunah.

[Sa'i] yakni antara Shafa dan Marwah. Tidak disyaratkan untuknya bersuci maupun menutup aurat. Dianjurkan di dalamnya untuk berjalan di kedua ujungnya dan berlari-lari kecil bagi laki-laki di tengahnya.

Cabang: Jika ragu dalam jumlah putaran sa'i atau tawaf, maka diambil yang paling sedikit.

[Dan mencukur atau memendekkan rambut] karena tahallul bergantung padanya dan tidak ada penggantinya. Maka selama ia belum mencukur atau memendekkan rambut, hukum ihram masih berlaku, sehingga jika ia meninggal sebelumnya, ia meninggal dalam keadaan berihram dan wajib dihajikan untuknya dari hartanya. Tidak cukup orang lain menyempurnakannya untuknya karena tidak sah membangun perbuatan orang lain di atas perbuatannya. Yang dimaksud dengan itu adalah: menghilangkan rambut dengan cara apa pun, baik dengan mencukur, memendekkan, mencabut, membakar, menggunting, atau dengan obat perontok. Paling sedikitnya adalah tiga helai rambut dari kepala, meskipun keluar dari batasnya jika diulurkan. Hal itu tidak dianggap (cukup) jika dilakukan saat tidur, gila, atau pingsan. **Peringatan**: Seyogianya saat mengurutkan rukun, (tertib) dianggap sebagai rukun karena ia berlaku pada sebagian besarnya. Maka, ihram dan wukuf didahulukan atas tawaf dan mencukur. Dan sa'i diakhirkan setelah tawaf, sebagaimana dikatakan oleh al-Fasyani.

[Dan rukun-rukun umrah adalah rukun-rukun haji kecuali wukuf, maka ia bukan bagian darinya]. Yakni, selain wukuf adalah rukun dalam umrah juga. Akan tetapi, tertib di sini berlaku untuk semuanya.

[Dan wajib untuk tawaf] dengan tujuh jenisnya yang telah disebutkan [menutup aurat]. Aurat bagi laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusar dan lutut. Dan bagi perempuan merdeka dan banci merdeka adalah seluruh badan meskipun rambut, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berdasarkan hadis sahih:

لَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

"*Tidak boleh orang telanjang tawaf di Baitullah.*" [Dan suci dari dua hadas] besar dan kecil di badan, [dan dari najis] di pakaian, badan, dan tempat. Karena tawaf adalah salat, sebagaimana telah sahih riwayatnya. Benar, dimaafkan pada hari-hari musim haji dan selainnya, najis yang sulit dihindari di tempat tawaf (*mathaf*), seperti najis burung dan lainnya, jika ia tidak sengaja menginjaknya dan tidak ada kebasahan padanya atau pada yang menyentuhnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar. [Dan hendaknya] tawaf itu [tujuh putaran] secara yakin, meskipun dengan berkendara tanpa uzur, atau ia tawaf pada waktu yang dilarang untuk salat di dalamnya. Jika ia meninggalkan satu langkah, maka tidak sah hingga ia melakukannya. Atau jika ia ragu dalam jumlahnya sebelum selesai, maka ia mengambil yang yakin, yaitu yang lebih sedikit. Adapun keraguannya setelah selesai, baik dalam jumlahnya maupun dalam salah satu syaratnya, maka tidak berpengaruh. Dan tidak makruh (tawaf) pada waktu yang dilarang untuk salat di dalamnya. [Di dalam masjid] yakni dan di dalam Tanah Haram juga, yakni meskipun di atas atapnya sekalipun lebih tinggi dari Ka'bah, karena benar bahwa ia tawaf di sekelilingnya, sebab udaranya memiliki hukum yang sama dengannya, meskipun ada penghalang antara orang yang tawaf dan Baitullah seperti tiang-tiang. Benar, seyogianya makruh di sini, bahkan makruh (tawaf) di luar *mathaf*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Jika ia tawaf di luar masjid, atau masjid diperluas hingga mencapai batas Tanah Halal dan ia tawaf di tanah Halal, maka tidak sah. [Dan] hendaknya [Baitullah berada di sebelah kirinya] yakni orang yang tawaf berjalan lurus ke arah Hijir Ismail. Jika ia menghadap atau membelakangi Baitullah meskipun dalam satu langkah, atau menjadikannya di sebelah kanannya atau kirinya namun ia berjalan mundur ke arah Rukun Yamani, maka tidak sah. [Dan ia] yakni orang yang tawaf [berada di luarnya] yakni di luar seluruh bangunan Baitullah, termasuk Hijir—dengan kasrah pada huruf *ha*'—dan Syadzarwan dengan seluruh badannya, bahkan dengan tangan dan pakaiannya yang bergerak dengan gerakannya. Tidak termasuk tongkat di tangannya, hewan tunggangannya, dan orang yang menggendongnya. Jika ia berjalan di atas Syadzarwan atau menyentuh dinding yang sejajar dengannya, atau masuk dari salah satu dari dua celah Hijir dan keluar dari celah lainnya, atau meletakkan ujung jarinya di ujung dinding Hijir yang pendek seperti yang dilakukan oleh banyak orang awam, maka putaran tawafnya tidak sah.

[Dan wajib] agar sa'i dapat dianggap sebagai rukun: [bahwa sa'i itu tujuh kali] secara yakin, meskipun terpisah-pisah, berbeda dengan pendapat Mazhab Maliki. [Dan] hendaknya [setelah tawaf] yang sah, baik tawaf rukun maupun qudum. Maka tidak boleh (sa'i) setelah tawaf sunah, seperti jika orang yang berada di Mekah

berihram untuk haji dari sana, kemudian ia melakukan tawaf sunah dan ingin sa'i setelahnya. Sebagaimana dalam *al-Majmu'*. Apabila ia ingin sa'i setelah tawaf qudum sebagaimana yang lebih utama, maka tidak wajib baginya untuk melakukannya secara berkesinambungan. Bahkan, ia boleh menundanya meskipun lama, namun dengan syarat tidak diselingi oleh wukuf di Arafah, karena wukuf memutus statusnya sebagai pengikut tawaf qudum sebelumnya, maka wajib baginya untuk menundanya hingga setelah tawaf ifadhah. Dan barangsiapa sa'i setelah tawaf qudum, tidak dianjurkan baginya untuk mengulanginya setelah tawaf ifadhah, bahkan makruh. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah ma'a al-Minhaj*. (*Dan hendaknya ia memulai*) pada putaran pertama dan putaran ganjil setelahnya [dari Shafa]—dan ia lebih utama dari Marwah—[dan] memulai pada putaran kedua dan putaran genap setelahnya dari Marwah, [dan mengakhiri] putaran terakhir [di Marwah]. Perjalanannya dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, dan kembalinya dari Marwah ke Shafa dihitung satu kali lagi. Karena Nabi ﷺ memulai dari Shafa dan mengakhiri di Marwah, diriwayatkan oleh Muslim. Dan wajib menyempurnakan jarak pada setiap putaran, dengan menempelkan tumitnya atau kuku tunggangannya pada pangkal tempat ia berangkat dan ujung jari kakinya atau kuku tunggangannya pada tempat yang ia tuju. Demikian dalam *at-Tuhfah*.

[Dan wajib-wajib haji adalah: Ihram dari miqat] yakni miqat makani (tempat). Adapun miqat zamani (waktu) bukanlah termasuk wajib-wajib haji. Dan ini adalah wajib untuk haji dan umrah. Barangsiapa sampai di miqat dan berniat untuk ibadah haji/umrah, misalnya pada tahun berikutnya, meskipun ia berniat untuk tinggal lama di suatu negeri sebelum Mekah, tidak boleh baginya melewati miqat menuju arah Tanah Haram tanpa berihram dengan ibadah yang ia niatkan. Jika ia melewatinya tanpa ihram meskipun karena lupa atau tidak tahu, wajib baginya untuk kembali dalam keadaan berihram, atau agar ia berihram dari sana sebagai gantinya, bukan dari tempat lain. Atau ia memendekkan perjalanannya, dan tidak harus kembali ke miqat yang sama persis, melainkan cukup ke tempat yang jaraknya setara. Kecuali jika ia memiliki uzur seperti waktunya sempit untuk kembali, misalnya ia khawatir akan ketinggalan waktu (wukuf) jika ia kembali, atau jalannya menakutkan, atau ia khawatir terpisah dari rombongan, atau ia menderita sakit yang membuatnya sangat kesulitan untuk kembali, atau ia khawatir akan meninggalkan sesuatu yang terhormat. Maka tidak wajib baginya kembali dalam semua kondisi itu karena adanya kesulitan. Bahkan, haram baginya kembali pada kondisi pertama, dan demikian pula yang terakhir jika menyebabkan hilangnya sesuatu yang terhormat.

[Dan bermalam di Muzdalifah] setelah wukuf di Arafah. Dan (kewajiban ini) terpenuhi dengan berada di sana sesaat dari pertengahan kedua [malam Nahar] meskipun hanya dengan lewat. Barangsiapa berangkat dari sana setelah pertengahan malam dan sebelumnya (pertengahan malam) karena uzur atau lainnya, lalu ia kembali sebelum fajar, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, karena ia telah berada di sana pada sebagian dari pertengahan kedua malam.

[Dan bermalam] pada dua malam hari tasyrik yang pertama, yakni sebagian besarnya, dengan melebihi setengah malam meskipun sesaat. Itu jika ia melakukan *nafar awal*. Atau [pada malam-malam] hari-hari [tasyrik] yang tiga, yakni sebagian besarnya, jika ia tidak melakukan *nafar* yang sah. [Di Mina] maka tidak sah di luarnya. Termasuk Mina adalah gunung-gunung yang mengelilingi batasannya. Awalnya dari arah Mekah adalah awal tanjakan Aqabah yang berdekatan dengan jumrah. Dan dari arah Arafah adalah Muhassir. Panjangnya adalah tujuh ribu dua ratus hasta.

[Dan melempar] jumrah Aqabah dengan tujuh kerikil, dan tiga jumrah setiap hari dari hari-hari tasyrik, setiap jumrah dengan tujuh kerikil. Waktu melempar jumrah Aqabah bagi yang telah wukuf di Arafah dimulai pada pertengahan malam Nahar. Waktu utamanya (*fadhilah*) berlangsung hingga tergelincir matahari, waktu pilihan (*ikhtiyar*) hingga akhir hari Nahar, dan waktu yang dibolehkan (*jawaz*) hingga hari-hari tasyrik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*. Waktu melempar setiap hari dari hari-hari tasyrik dimulai dengan tergelincirnya matahari pada hari itu. Disunahkan melakukannya setelahnya dan sebelum salat Zuhur selama waktunya tidak sempit. Waktu pilihannya berakhir dengan terbenamnya matahari setiap hari. Dan waktu melempar secara *ada'* (tepat waktu) berlanjut hingga akhir hari-hari tasyrik. Maka, mereka boleh menunda lemparan hari Nahar dan setelahnya hingga akhir, untuk melempar semuanya sebelum matahari terbenam. Jika ia ketinggalan melempar pada satu hari, boleh baginya melemparnya pada hari berikutnya meskipun sebelum matahari tergelincir.

[Dan tawaf wada'] jika ia hendak keluar dari Mekah, baik ia sedang berhaji maupun tidak, baik ia orang dari luar Mekah (*afaqi*) maupun orang Mekah yang bepergian karena suatu keperluan lalu akan kembali, dan baik perjalanannya dekat maupun jauh. Barangsiapa meninggalkannya, wajib atasnya membayar dam. Barangsiapa keluar tanpa wada' lalu kembali sebelum jarak *qashar*, maka gugur damnya. Jika setelahnya, maka tidak. Bagi perempuan yang haid, boleh meninggalkan (Mekah) tanpa wada'. Jika ia suci sebelum meninggalkan batas Mekah, wajib baginya kembali dan tawaf. Jika setelahnya, maka tidak. Dan perempuan nifas hukumnya seperti perempuan haid.

Catatan: Tawaf wada' bukanlah termasuk manasik haji. Semua ini dijelaskan oleh al-Fasyani dalam *Mawahib ash-Shamad*.

[Adapun sunah-sunah haji maka adalah semua (amalan) selain rukun-rukun dan wajib-wajib] dari amalan-amalan yang dianjurkan, dan jumlahnya banyak serta telah dikenal dalam kitab-kitab yang terperinci.

Cabang: Disunahkan bagi setiap orang untuk meminum air zamzam karena dalam riwayat Muslim disebutkan:

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ وَإِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ

"*sesungguhnya ia diberkahi, dan sesungguhnya ia adalah makanan yang mengenyangkan*," yakni di dalamnya terdapat kekuatan untuk mengenyangkan selama berhari-hari, namun dengan keyakinan yang benar, sebagaimana terjadi pada Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, bahkan dagingnya tumbuh dan kegemukannya bertambah. Abu Dawud dan

ath-Thayalisi menambahkan: "dan obat bagi penyakit," baik penyakit fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, disunahkan bagi setiap orang untuk meminumnya. Dan hendaknya ia berniat dengannya untuk mencapai keinginan-keinginan duniawi dan ukhrawinya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim:

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ

"*Air zamzam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya.*" Dan disunahkan ketika hendak meminumnya untuk menghadap kiblat dan duduk. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Dan al-Fasyani berkata: "Maka jika engkau meminumnya untuk memohon ampunan, engkau menghadap kiblat, kemudian membaca basmalah dan berkata:

اللَّهُمَّ بَلَغَنِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ. وَأَنَا أَشْرَبُهُ لِتَغْفِرَ لِيْ أَللَّهُمَّ آغْفِرْ لِيْ

'*Ya Allah, telah sampai kepadaku dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: 'Air zamzam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya.' Dan aku meminumnya agar Engkau mengampuniku. Ya Allah, ampunilah aku.*'

Demikian pula jika engkau meminumnya untuk kesembuhan dari penyakit atau semisalnya." Dan zamzam memiliki banyak khasiat dan nama, di antaranya: Zamzam, Hazmah Jibril, Suqya Ismail, Barakah, Sayyidah, Nafi'ah, 'Aunah, Busyra, Shafiyah, Barrah, 'Ishmah, Salimah, Maimunah, Mubarakah, Kafiyah, 'Afiyah, Mughziyah, Zhahirah, Hurmah, dan lain-lain. Selesai.

[Barangsiapa meninggalkan satu rukun] dari rukun-rukun haji selain wukuf, yakni tidak melakukannya meskipun karena uzur seperti perempuan haid sebelum tawaf ifadhah, atau karena lupa atau tidak tahu, atau (meninggalkan satu rukun) dari rukun-rukun umrah, [maka tidak sah hajinya] maupun umrahnya, [dan ia tidak halal]—dengan fathah pada *ya*' dan kasrah pada *ha*'—artinya orang yang berihram tidak keluar [dari ihramnya] untuk haji atau umrah, dan kewajiban haji atau umrah tidak gugur darinya, [hingga ia melakukannya] yakni rukun yang ditinggalkan itu. Sehingga jika ia meninggal dunia dan masih tersisa satu rukun, meskipun itu hanya sehelai rambut kedua dalam mencukur, kewajiban itu tidak gugur darinya jika ibadah hajinya adalah haji Islam, dan (biayanya) diambil dari hartanya jika ia mampu semasa hidupnya. Demikian dalam *Faidh al-Mannan*. [Dan tidak dapat diganti] yakni rukun yang ditinggalkan itu [dengan dam maupun lainnya], karena hakikat ibadah haji/umrah menjadi tiada dengan tiadanya rukun tersebut.

[Dan tiga dari rukun-rukun] yakni rukun-rukun haji [tidak akan terlewat selama ia masih hidup] meskipun hidupnya panjang bertahun-tahun, [yaitu: Tawaf, Sa'i, dan Mencukur] karena pada asalnya tidak ada batasan waktu, sehingga waktunya terbentang hingga akhir hayat. Benar, makruh menundanya dari hari Nahar, dan lebih makruh lagi menundanya dari hari-hari tasyrik, kemudian dari saat ia keluar dari Mekah. Dan mencukur tidak dikhususkan di Mina dan Tanah Haram, melainkan boleh

di tanah air dan tempat lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh an-Nawawi dalam *al-Idhah*.

[Dan barangsiapa meninggalkan sesuatu dari wajib-wajib haji] yakni wajib-wajib haji atau umrah hingga terlewat waktu untuk menggantinya, atau melakukan larangan-larangan ihram, [maka sah hajinya] dan begitu pula umrahnya, karena sahnya ibadah haji/umrah tidak bergantung pada pelaksanaan yang wajib, sebab ia gugur dengan berlalunya waktu. [Dan wajib atasnya] karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram [membayar dam] secara mutlak, yakni baik ada uzur seperti lupa maupun tidak. [Dan ia berdosa] dengan hal itu [jika tidak ada uzur] padanya, seperti jika ia sengaja. Benar, bermalam di Muzdalifah dan Mina, tidak ada dam karena meninggalkannya dengan uzur, seperti jika ia tiba di Arafah pada malam Nahar dan sibuk mengejar waktu wukuf hingga fajar terbit, atau ia menderita sakit yang membuatnya sangat kesulitan untuk hadir setelah pertengahan malam, atau ia takut dari musuh atau semisalnya, atau ia termasuk penggembala atau petugas pemberi minum. Maka gugur darinya kewajiban ini dan tidak ada dam atasnya karena meninggalkannya. Demikian dalam *Faidh al-Mannan*. Dan wajib bagi para penggembala untuk kembali untuk melempar pada waktunya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar.

[Dan barangsiapa meninggalkan sesuatu dari sunah-sunah, maka tidak ada sesuatu pun] yang wajib [atasnya], baik dam maupun lainnya, serta dosa. [Akan tetapi, ia kehilangan keutamaan], kesempurnaan, dan pahala yang besar. Sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi dalam *al-Idhah*. Karena sunah adalah apa yang diberi pahala jika dilakukan dan tidak dihukum jika ditinggalkan, dan sahnya ibadah tidak bergantung padanya, serta meninggalkannya tidak diganti dengan dam maupun lainnya. Benar, terkadang dianjurkan membayar dam karena meninggalkannya, seperti meninggalkan sesuatu yang kewajibannya diperselisihkan, sebagaimana telah diperingatkan sebelumnya.

[Dan diharamkan menutupi kepala bagi laki-laki], termasuk bagian putih di belakang telinganya, dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup secara 'urf (kebiasaan) di sini meskipun tembus pandang seperti kain tipis, karena itu dianggap sebagai penutup di sini, berbeda dengan dalam salat. Kecuali karena ada kebutuhan, yaitu sesuatu yang tidak tertahankan secara biasa seperti panas atau dingin, maka boleh dengan membayar fidyah. Sebagaimana haram menutupi, haram pula melanggengkan penutup tersebut. [Dan wajah bagi perempuan], meskipun seorang budak perempuan, karena larangan baginya untuk memakai niqab (cadar). Diriwayatkan oleh al-Bukhari. [Bagi yang sedang berihram], yakni sebelum tahallul pertama. [Atau sebagian dari keduanya], yakni sebagian kepala bagi laki-laki dan sebagian wajah bagi perempuan, meskipun sedikit. Benar, boleh bahkan wajib bagi perempuan merdeka untuk menutupi bagian (wajah) yang tidak mungkin tertutupi kepalanya kecuali dengannya. Dan tidak wajib baginya membuka bagian (kepala) yang tidak mungkin terbuka wajahnya kecuali dengannya, karena menutupi lebih berhati-hati baginya. Dan

boleh baginya, bahkan wajib jika itu menjadi satu-satunya cara untuk menghalangi pandangan laki-laki bukan mahram, untuk menjulurkan sesuatu di depan wajahnya dengan direnggangkan menggunakan misalnya batang kayu, meskipun tanpa ada kebutuhan. Jika (penutup itu) jatuh lalu kain menyentuh wajah tanpa sengaja, jika ia mengangkatnya segera maka tidak ada kewajiban apa-apa. Jika tidak, jika ia sengaja atau membiarkannya, maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah. Dan disunahkan baginya untuk membuka kedua telapak tangannya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*.

[Dan menghilangkan] sesuatu dari [kuku] dari tangan atau kaki secara sengaja oleh dirinya sendiri dengan cara apa pun, meskipun dengan meminum obat perontok. Benar, boleh baginya menghilangkan kukunya yang patah dan ia merasa sakit karenanya meskipun sedikit, dan tidak ada fidyah. Seperti jika ia memotong jarinya yang ada kukunya. [Dan] menghilangkan sesuatu dari [rambut] secara sengaja [dari] apa yang tumbuh di [seluruh badan], yakni dari kepala dan lainnya, oleh dirinya sendiri meskipun sedikit, dengan mencabut, membakar, atau cara lainnya, dari segala cara menghilangkan, bahkan seperti meminum obat perontok, dengan mengetahui (hukumnya) dan sengaja. Benar, boleh baginya mencabut rambut yang tumbuh di dalam kelopak matanya dan ia merasa sakit karenanya meskipun sedikit, dan memotong rambut alis atau kepalanya yang panjang hingga menutupi matanya, seperti halnya menolak serangan, dan tidak ada fidyah. Seperti jika ia mengelupas kulit kepalanya yang ada rambutnya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar.

[Dan meminyaki] dengan fathah pada huruf *dal*, [rambut kepala atau jenggot] oleh dirinya sendiri, meskipun hanya akarnya, karena yang dicukur sama seperti yang lain. Dengan minyak apa pun, seperti minyak zaitun, lemak cair, dan lilin, meskipun tidak wangi. Berbeda dengan kepala yang gundul atau botak, dan dagu yang tidak berjenggot, serta sisa rambut di badan, maka tidak haram meminyakinya dengan sesuatu yang tidak wangi, karena tidak ada tujuan untuk menghiasinya. Benar, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa rambut wajah hukumnya seperti jenggot, kecuali rambut pipi dan dahi, karena keduanya tidak pernah dimaksudkan untuk ditumbuhkan. Maka dari itu, hendaknya diperhatikan apa yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu mengotori kumis dan jenggot kecil di bawah bibir dengan minyak saat makan daging. Sesungguhnya hal itu, jika disertai dengan pengetahuan dan kesengajaan, adalah haram dan wajib fidyah. Maka, hendaknya dihindari sebisa mungkin. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Tuhfah*. Dan dikecualikan dari "meminyaki" adalah "memakan", maka tidak haram. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Fasyani.

[Dan wewangian] yakni menggunakan wewangian [di pakaian], seperti mengikat misik atau ambar di ujungnya, atau meletakkannya di sakunya, atau memakai perhiasan yang diisi dengannya yang tidak padat. Seperti pakaiannya adalah semua yang ia kenakan, bahkan bagian bawah sandalnya, meskipun ada sedikit wewangian yang menempel padanya, karena itu adalah pakaiannya. Serupa dengan itu adalah duduk atau tidur di atas kasur yang wangi atau tanah yang diberi wewangian.

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Fasyani. [Dan badan] hukumnya seperti pakaian, bahkan lebih utama. Sama saja bagi yang penciumannya normal maupun tidak, karena ia tetap merasakan kemewahan dengan orang lain mencium wanginya. Dan bagian dalam tubuh sama seperti bagian luarnya. Hal ini diisyaratkan dengan perkataannya: [dan makanan], seperti jika ia memakan sesuatu yang terasa rasa atau bau wewangian yang tercampur di dalamnya, meskipun bau itu muncul karena percikan air pada makanan tersebut, bukan karena warnanya. Atau ia memasukkannya melalui dubur (*ihtiqan*) atau hidung (*isti'ath*). Kemudian, penggunaan yang berpengaruh di sini adalah jika ia menempelkannya di badan atau pakaiannya dengan cara yang biasa, bukan berdasarkan tempatnya. Maka tidak haram duduk di toko penjual parfum atau di tempat yang sedang dibakar dupa, jika ia menutupi wadah dupa atau mendekatinya dan zat dupa menempel di badan atau pakaiannya, bukan bekasnya. Karena berwangi-wangian yang sebenarnya adalah dengan zat wewangian itu sendiri, sebab uap dan asapnya adalah bagian dari zatnya. Demikian dalam *at-Tuhfah*.

[Dan diharamkan melakukan akad nikah] dan tidak sah meskipun dengan orang yang halal (tidak berihram), baik yang mengakadkan itu wali, mempelai laki-laki, maupun wakil dari salah satunya. Demikian pula jika yang mengakadkan adalah orang halal namun mempelai perempuannya sedang berihram. Sama saja apakah ia berihram untuk haji, umrah, atau keduanya. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ

"*Orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.*" Dan larangan menunjukkan kebatilan. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Fasyani.

[Dan jima'] meskipun di dubur hewan, meskipun dengan penghalang, berdasarkan ijmak, dan meskipun tidak keluar mani. Dan haram bagi istri yang halal (tidak berihram) untuk memberinya kesempatan, karena di dalamnya terdapat unsur membantu dalam kemaksiatan. [Dan mukadimahnya] yakni mukadimah jima' seperti ciuman, pandangan, dan sentuhan dengan syahwat, meskipun tidak keluar mani atau dengan penghalang. Akan tetapi, tidak ada dam jika tidak ada persentuhan langsung meskipun keluar mani. Dan wajib (membayar dam) dengan adanya persentuhan meskipun tidak keluar mani. Benar, jika ia berjima' setelahnya meskipun jedanya lama, maka fidyah (mukadimah)nya masuk ke dalam kewajiban (dam) jima', baik yang merusak haji maupun tidak. Diharamkan pula istimna' dengan tangan misalnya, namun fidyah baru wajib jika ia keluar mani. Dan haram bagi suami yang halal (tidak berihram) untuk menyentuh (istrinya) yang berihram yang ia tidak boleh menghalalkannya (dari ihram). Dan keharaman semua itu berlanjut hingga tahallul kedua. Demikian dalam *at-Tuhfah*.

[Dan membinasakan setiap hewan] meskipun dengan membantu atau menunjukkan kepada orang yang halal, seperti membuatnya lari. Kecuali karena darurat, seperti jika hewan itu memakan makanannya atau menajisi barangnya hingga mengurangi nilainya jika tidak diusir, karena ini termasuk jenis penyerangan. Allah

Ta'ala berfirman:

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

Dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat, selama kamu dalam ihram. (QS. al-Maidah: 97). Yakni mengganggunya dan seluruh bagian tubuhnya seperti susu, bulu, dan telurnya yang belum busuk, meskipun dengan mengeramkannya pada ayam, selama anakannya belum keluar darinya dan selama ia belum bisa terbang atau berlari dari yang mengejarnya. Kecuali telur burung unta, meskipun busuk, maka ia wajib menggantinya meskipun ia juga mengganti anakannya. [Yang liar] atau yang salah satu induknya liar, seperti hasil perkawinan antara kijang dan ikan paus. [Dan buas] yaitu yang tidak bisa ditangkap kecuali dengan tipu daya, baik burung maupun hewan melata, baik yang halal dimakan maupun milik orang lain. Atau yang salah satu induknya demikian, seperti hasil perkawinan antara sapi liar dan banteng peliharaan. Jika hewan buas menjadi jinak seperti ayam Habasyah, maka haram mengganggunya atau mengambilnya dengan cara membeli, meminjam, menitipkan, atau lainnya. Kecuali kuda, maka tidak wajib ganti rugi dengan membunuhnya, karena ia dahulu buas lalu menjadi jinak pada masa Ismail 'alaihissalam. Demikian dalam *Faidh al-Mannan*. [Yang halal dimakan] atau yang salah satu induknya demikian, seperti hasil perkawinan antara serigala dan dubuk. Dan harus ada ketiga batasan ini semuanya pada salah satu induk, seperti dubuk dengan kodok, atau domba, atau keledai, atau serigala, dengan memenangkan sisi keharaman. Berbeda dengan serigala dengan domba, dan keledai peliharaan dengan jerapah—berdasarkan pendapat yang mengatakan jerapah tidak halal dimakan—dan kuda dengan sapi, karena ketiga batasan itu tidak ditemukan pada satu sisi dari contoh-contoh ini. Dan dikecualikan dari "yang halal dimakan" adalah selainnya, karena di antaranya ada yang mengganggu yang dianjurkan untuk dibunuh seperti macan tutul dan kutu. Benar, makruh mengganggu kutu di jenggot dan rambut kepala karena khawatir tercabutnya rambut. Dan disunahkan untuk menebus satu kutu meskipun dengan sekerat makanan. Dan seperti semut kecil, berbeda dengan yang besar. Dan lebah, karena haram membunuh keduanya, seperti burung layang-layang dan hud-hud. Demikian dalam *at-Tuhfah*.

Ketahuilah bahwa penulis meninggalkan (pembahasan) larangan memotong pohon dan tanaman, karena hal itu hanya haram karena berada di tanah Haram, bukan bagi orang yang berihram secara khusus, bahkan orang yang berihram dan yang halal sama saja dalam hal itu. Dan beliau juga meninggalkan (pembahasan) larangan memakai pakaian berjahit yang haram bagi laki-laki, dan memakai sarung tangan yang haram bagi laki-laki dan perempuan. [Dan perempuan seperti laki-laki dalam] semua [larangan] kecuali apa yang dikecualikan, yaitu boleh baginya memakai pakaian berjahit dan menutupi kepalanya, dan haram baginya menutupi wajahnya. Sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi dalam *al-Idhah*.

Kemudian penulis memulai pembahasan ilmu tasawuf yang menyucikan hati, yaitu memurnikan hati untuk Allah dan meremehkan selain-Nya. Hasilnya kembali kepada amalan hati dan anggota badan. Sebagaimana dikatakan oleh al-Fasyani menukil dari

al-Ghazali. Dan beliau mengakhiri kitabnya dengannya agar penutup bagi seorang fakih adalah penyucian hatinya dan pemurnian batinnya, agar ia bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Dan karena perkataan mereka: "Barangsiapa berilmu fikih namun tidak bertasawuf, maka ia telah menjadi fasik. Barangsiapa bertasawuf namun tidak berilmu fikih, maka ia telah menjadi zindiq. Dan barangsiapa bertasawuf dan berilmu fikih, maka ia telah mencapai hakikat." Maka beliau berkata:

[Dan menjaga hati dari kemaksiatan adalah wajib atas setiap Muslim]. Nabi ﷺ bersabda:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

"*Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Yaitu daging berbentuk kerucut, yang bagian bawahnya tipis dan bagian atasnya tebal, yang berada di sisi kiri dada, dan di bagian dalamnya terdapat rongga yang berisi darah hitam. Dan ia adalah sumber ruh hewani. Dan ia adalah raja, dan badan adalah kotanya. Dan indra-indra yang dapat merasakan adalah tentara dan pembantunya. Dan anggota badan adalah rakyatnya. Dan nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan, yaitu syahwat dan amarah, adalah musuh yang menentangnya dalam kerajaannya dan berusaha untuk membinasakan rakyatnya. Jika ia melawannya, ia akan tenang di dunia dan akhirat, dan baiklah para pembantu dan rakyatnya. Jika ia tidak melawannya, maka rusaklah para pembantu dan rakyatnya, dan Allah akan membalasnya, lalu para malaikat akan menangisinya. Hal ini dijelaskan oleh as-Suhaimi dalam *Lubab ath-Thalibin*.

[Demikian pula menjaga anggota badan] semuanya, dan khususnya tujuh anggota badan yang akan disebutkan, [adalah fardu ain atas setiap Muslim]. Karena semua anggota badan akan bersaksi atasnya di Padang Mahsyar dengan lisan yang fasih dan lancar, yang dengannya Allah akan mempermalukannya di hadapan seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. an-Nur: 24). Dan Allah Ta'ala berfirman:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. (QS. Yasin: 65)

[Maka di antara maksiat hati adalah: Ragu terhadap Allah Ta'ala] yakni terhadap keberadaan Dzat-Nya yang Qadim, atau terhadap salah satu sifat-Nya yang wajib bagi-Nya Ta'ala, bukan berdasarkan ijmak. [Dan merasa aman dari makar Allah] dengan terus-menerus berbuat maksiat sambil bersandar pada rahmat-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ

Maka tidak ada yang merasa aman dari azab Allah selain orang-orang yang merugi. (QS. al-A'raf: 99). Dan dalam hadis:

إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِمَّا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَتِهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ اِسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ

"*Apabila engkau melihat Allah memberi seorang hamba apa yang ia sukai padahal ia terus-menerus berbuat maksiat kepada-Nya, maka sesungguhnya itu adalah istidraj (penangguhan siksa) dari-Nya.*"

Demikian dalam *az-Zawajir*. Dan makar Allah adalah: melimpahkan nikmat kepada seorang hamba padahal ia melanggar perintah-Nya, membiarkan keadaannya meskipun ia berakhlak buruk kepada Allah Ta'ala, dan menampakkan karamah tanpa adanya usaha dalam ketaatan. Demikian dalam *at-Ta'rifat*. [Dan putus asa] yakni dari [rahmat Allah Ta'ala], meskipun telah melakukan dosa-dosa besar. Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." (QS. az-Zumar: 53)

Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّاۤلُّوْنَ

Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, melainkan orang-orang yang sesat. (QS. al-Hijr: 56)

[Dan sombong terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala] seperti ia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dan ia merendahkan manusia. Benar, sombong terhadap musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang fasik, zalim, orang-orang yang angkuh di dunia, dan para pejabat dari sisi sifat-sifat tersebut adalah dituntut secara syariat dan baik secara akal. Maka, berhias dalam pakaian, kendaraan, dan makanan tidak disebut sombong. Berdasarkan sabda beliau ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَلَ

"*Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.*"

Hal ini disebutkan oleh Abdul Salam dalam *Ithaf al-Murid*. Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"*Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi.*"

Maksudnya, ia tidak akan masuk (surga) karena kesombongannya bersama pemilik haknya, melainkan ia akan dikeluarkan darinya di Padang Mahsyar dengan apa yang menimpa hamba berupa kengerian dan celaan pada hari itu ketika neraka Jahannam dikhususkan bagi orang-orang yang sombong dan angkuh. Dan orang yang sombong adalah: orang yang merasa agung dengan sesuatu yang tidak

ada padanya. Dan orang yang angkuh adalah: orang yang tidak bisa dicapai (karena kesombongannya) dengan melampaui batas dan kedudukannya yang layak baginya. Dan surga dikhususkan bagi orang-orang yang lemah, yaitu orang yang berlepas diri dari daya dan kekuatannya, dan berpegang teguh pada daya dan kekuatan Allah.

Kisah menarik: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih seekor kambing. Maka seorang laki-laki berkata: "Aku yang menyembelihnya." Yang lain berkata: "Aku yang mengulitinya." Yang lain berkata: "Aku yang memasaknya." Maka Nabi ﷺ bersabda:

وَعَلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ لَكُمُ الْحَطَبَ

"Dan aku yang akan mengumpulkan kayu bakar untuk kalian."

Faidah: Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Dahulu Nabi ﷺ jika melihat ke cermin, beliau berkata:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الَّذِيْ أَحْسَنَ خَلْقِيْ وَسَوَى خَلْقِيْ وَجَعَلَنِيْ بَشَرًا سَوِيًّا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memperindah ciptaanku dan menyempurnakan bentukku dan menjadikanku manusia yang sempurna. Dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.'"

Ibnu Abbas berkata: "Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari beliau ﷺ." Dan beliau bersabda: "Tidak akan ada keburukan yang menimpa wajah orang yang mengucapkannya selamanya." Dan dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ:

لَا يَنْظُرُ فِي الْمَرْآةِ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ حَوْلَ الْعَيْنَيْنِ .

"Janganlah melihat ke cermin pada malam hari, karena itu akan menyebabkan mata menjadi juling." Hal ini disebutkan oleh Abdurrahman ash-Shafuri dalam *Nuzhah al-Majalis*.

[Dan riya] yaitu seseorang mencari dengan hatinya agar orang lain melihat amal-amalnya. Ia ada dua macam: yang tampak dan yang tersembunyi. Yang tampak adalah: keinginan ini mendorongnya untuk beribadah atau untuk memperindahnya. Yang tersembunyi adalah: yang tidak mendorong untuk beribadah dan tidak pula untuk memperindahnya, akan tetapi ia suka jika orang lain mengetahui ibadahnya. Demikian dalam *as-Suluk ila Malik al-Muluk*. [Dan ujub dengan ketaatan kepada Allah] yaitu melihat ibadah dan menganggapnya besar dari seorang hamba, sebagaimana seorang ahli ibadah merasa ujub dengan ibadahnya, seorang alim dengan ilmunya, dan seorang yang taat dengan ketaatannya. Demikian dalam *Ithaf al-Murid* karya Syaikh Abdul Salam. Dan dalam *as-Suluk ila Malik al-Muluk*: Ujub adalah kesombongan yang timbul di dalam batin karena membayangkan kesempurnaan dari suatu amal atau ilmu.

[Dan hasad] dan akan datang penjelasannya [dan dengki terhadap hamba-hamba Allah], karena ia akan menghasilkan hasad, saling menjauhi, saling membenci, saling memutuskan hubungan, dan mencari-cari aib orang yang engkau dengki. Dan Nabi ﷺ

telah bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

"*Tidak halal bagi seorang Muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Barangsiapa mendiamkan lebih dari tiga hari lalu ia mati, maka ia masuk neraka.*" Dan beliau bersabda:

لَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

"*Janganlah kalian saling memata-matai, jangan saling hasad, jangan saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.*"

Demikian dalam *as-Suluk ila Malik al-Muluk*. [Dan makna hasad] yakni hakikatnya adalah: [membenci nikmat] yakni nikmat Allah [atas] saudaranya [yang Muslim dan merasa berat dengannya] yakni di dalam hati, sehingga ia suka jika nikmat itu hilang darinya. Jika ia tidak membenci hal itu pada saudaranya dan tidak ingin nikmat itu hilang darinya, akan tetapi ia ingin untuk dirinya sendiri nikmat yang serupa, maka ini disebut *ghibthah*, dan ini tidak tercela. Beliau ﷺ bersabda:

اَلْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ

"*Orang mukmin itu ghibthah (iri yang positif), dan orang munafik itu hasad.*" Adapun firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (QS. an-Nisa: 32) maka yang dimaksud adalah larangan untuk berharap agar nikmat itu berpindah darinya kepadanya secara persis, karena berharap agar ia diberi nikmat yang serupa tidaklah tercela dan tidak pula terpuji. Demikian dalam *as-Suluk ila Malik al-Muluk*.

[Dan di antaranya] yakni di antara maksiat hati adalah: [*Al-Ishrar*] yakni tekad untuk terus-menerus [dalam kemaksiatan kepada Allah]. Maka jika tekad untuk berbuat maksiat termasuk maksiat hati, maka tekad untuk berbuat taat termasuk ketaatannya. Oleh karena itu, sah nikah yang diwalikan oleh wali yang fasik jika ia bertekad dengan sungguh-sungguh untuk, misalnya, mengqadha salat-salatnya. Sebagaimana difatwakan oleh guru kami, Yusuf as-Sunbulawini. Dan ar-Ramli berkata: "Seandainya seorang fasik bertobat dengan tobat yang benar, maka ia boleh menikahkan seketika itu juga, karena syaratnya adalah tidak adanya kefasikan, bukan keadilan, dan di antara keduanya ada tingkatan perantara. Oleh karena itu, boleh dinikahkan oleh orang yang tertutup aibnya (*mastur*) yang secara lahiriah adil dan oleh anak kecil jika ia telah balig." Kemudian asy-Syarqawi berkata: "Dan yang dimaksud dengan tobatnya wali seketika itu juga adalah: bahwa ia bertekad dengan sungguh-sungguh untuk mengembalikan hak-hak yang dizalimi, misalnya meskipun dengan mengqadha salat-salat, meskipun belum ada pengembalian atau qadha yang dilakukan secara nyata. Berbeda dengan saksi, maka harus berlalu satu tahun setelah tobatnya,

jika kefasikannya karena perbuatan terlarang seperti kesaksian palsu, menuduh berzina, atau menyakiti orang lain." Selesai.

[Dan kikir dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala] yakni berupa zakat dan lainnya, artinya menahan hatinya dari hal itu. Allah Ta'ala berfirman:

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (QS. al-Ma'un: 7). Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. (QS. Ali Imran: 180)

Dan Nabi ﷺ bersabda:

خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَالْخِيَانَةِ

"*Dua sifat yang tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin: kikir dan khianat.*" Dan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

أَرْبَعَةٌ لَا يَجِدُوْنَ رِيْحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ: الْبَخِيْلُ وَالْمَنَّانُ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقِ لِوَالِدَيْهِ

"*Empat golongan yang tidak akan mencium bau surga, padahal baunya tercium dari jarak perjalanan lima ratus tahun: orang kikir, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, pecandu khamar, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.*" Sang fakih berkata: "Tiga golongan yang doanya tidak akan dikabulkan: pemakan yang haram, orang yang banyak berghibah, dan orang yang di dalam hatinya terdapat kekikiran, kedengkian, atau hasad kepada kaum Muslimin." Demikian dalam *Tanbih al-Ghafilin*.

[Dan berburuk sangka kepada Allah]. Ini haram seperti halnya berkata buruk. Dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سُوْءُ الظَّنِّ بِاللّٰهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

"*Dosa besar yang paling besar adalah berburuk sangka kepada Allah Ta'ala 'Azza wa Jalla.*" Diriwayatkan oleh ad-Dailami dan Ibnu Mardawaih. Demikian dalam *az-Zawajir*. Dan Sufyan berkata: "Barangsiapa melakukan suatu dosa lalu ia mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah menakdirkannya atasnya dan ia berharap ampunan-Nya, maka Allah akan mengampuni dosanya." Demikian yang dinukil dalam *al-Ihya'*. [Dan kepada makhluk Allah] yakni kaum Muslimin yang termasuk orang-orang baik. Berbeda dengan berburuk sangka kepada orang-orang fasik dari mereka, maka tidak ada dosa di

dalamnya terkait dengan apa yang tampak dari mereka. Allah Ta'ala berfirman:

اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ

Jauhilah kebanyakan dari prasangka. (QS. al-Hujurat: 12)

[Dan meremehkan] yakni menghinakan [apa yang diagungkan oleh Allah, baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan]. Dan dari Nabi ﷺ:

أَخْفَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثًا فِيْ ثَلَاثٍ رِضَاهُ فِيْ طَاعَتِهِ فَلَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنَ الطَّاعَةِ شَيْئًا وَغَضَبِهِ فِيْ مَعْصِيَّتِهِ فَلَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنَ الْمَعْصِيَّةِ شَيْئًا وَأَخْفَى وَلِيَّهُ فِيْ خَلْقِهِ فَلَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْهُمْ أَحَدًا

"*Allah Ta'ala menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal: rida-Nya dalam ketaatan-Nya, maka janganlah kalian meremehkan ketaatan sedikit pun; murka-Nya dalam kemaksiatan-Nya, maka janganlah kalian meremehkan kemaksiatan sedikit pun; dan Dia menyembunyikan wali-Nya di antara makhluk-Nya, maka janganlah kalian meremehkan seorang pun dari mereka.*"

Demikian dalam *Nuzhah al-Majalis*. [Atau Al-Qur'an] atau Taurat, atau Injil, atau Zabur. Demikian dinukil oleh Ibnu Hajar dari *al-Anwar*. Hal itu seperti jika seseorang membaca Al-Qur'an dengan diiringi rebana, seruling, atau lainnya. [Atau ilmu] yakni ilmu syar'i seperti hadis, tafsir, dan fikih, begitu pula ilmu alatnya seperti nahwu dan lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam *al-A'lam bima Yaqtha'u al-Islam*. [Atau surga atau neraka] atau hari kebangkitan atau hisab. Dan Ibnu Hajar berkata dalam *al-A'lam*: "Dan mengingkari adanya surga dan neraka saat ini tidaklah menyebabkan kekafiran, karena kaum Mu'tazilah mengingkari keduanya saat ini. Adapun mengingkari keberadaan keduanya pada hari kiamat, maka kekafirannya jelas, karena itu berarti mendustakan nash-nash yang mutawatir dan qath'i (pasti)."

[Dan semua itu] yakni yang telah disebutkan [adalah termasuk maksiat dan keburukan] yakni hal-hal yang diharamkan [yang membinasakan]. Ini adalah *'athaf tafsir* (penyambung penjelas) atau sinonim. [Bahkan sebagian dari itu] yakni dari semua yang disebutkan, seperti ragu terhadap Allah Ta'ala dan meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah [adalah termasuk hal yang dapat memasukkan ke dalam kekafiran] dan mengeluarkan dari Islam. [Dan al-'iyadz] yakni perlindungan dan pertolongan [adalah dengan Allah Ta'ala] agar hal itu tidak sampai kepada kita.

[Dan di antara ketaatan hati adalah iman kepada Allah]. Rukun-rukun iman ada empat: mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha Esa, tiada duanya; Maha Mengetahui, tanpa ada kebodohan; Maha Kuasa, tanpa ada kelemahan; dan Maha Adil, tanpa ada kezaliman. Demikian dalam *at-Tuhfah al-Wafiyyah*. [Dan keyakinan] dengan meyakini agama Islam di dalam hatinya dengan keyakinan yang mantap, bebas dari keraguan, disertai dengan pengucapan dua kalimat syahadat. Inilah hakikat seorang mukmin yang dihukumi dengan keimanannya dan keselamatannya dari kekal di neraka. Demikian kata ar-Ramli dalam *'Umdah ar-Rabih*. [Dan ikhlas] dengan menyucikan indra-indra lahir dan batinnya dari akhlak tercela. Demikian kata al-'Azizi. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda beliau ﷺ:

مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ظَهَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ

"*Barangsiapa ikhlas karena Allah selama empat puluh hari, maka akan terpancar sumber-sumber hikmah dari hatinya melalui lisannya.*"

[Dan tawaduk] dengan tidak melihat adanya keutamaan pada dirinya atas orang lain, melainkan melihat dirinya sebagai pendosa yang lalai. Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّعَ لِلَّهِ (اي لأجل عظمة الله) رَفَعَهُ اللَّهُ

"*Barangsiapa tawaduk karena Allah,*" *yakni karena keagungan Allah,* "*maka Allah akan mengangkatnya,*" yakni di dunia dan akhirat. Dan Nabi ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ التَّوَاضُعُ

"*Ibadah yang paling utama adalah tawaduk.*" Dan dikatakan: "Tawaduk adalah tangga kemuliaan." [Dan nasihat] yaitu memurnikan perkataan dan perbuatan [*untuk kaum Muslimin*] dengan mengajarkan mereka agama mereka, memberi kepada yang fakir, dan menjauhi penipuan terhadap mereka. Jika engkau menjual barang kepada orang lain, wajib bagimu untuk menunjukkan semua cacatnya, seperti kain yang tenunannya tidak rapat. Jika engkau menyembunyikannya, maka engkau adalah orang yang zalim dan penipu. Dan penipuan haram dalam jual beli dan pekerjaan. Demikian pula wajib bagi orang yang mengetahui adanya cacat pada barang yang dijual untuk menjelaskannya. Demikian yang dijelaskan oleh as-Suhaimi dalam *Lubab ath-Thalibin*. [Dan kedermawanan]. Beliau 'alaihisshalatu wassalam bersabda:

السَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللَّهِ وَبَعِيْدٌ مِنْ عَذَابِهِ وَقَرِيْبٌ مِنِّيْ وَالسَّخِيُّ لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَأَنَا رَفِيْقُهُ وَالْبَخِيْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَإِبْلِيْسُ رَفِيْقُهُ

"*Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah dan jauh dari siksa-Nya serta dekat denganku. Dan orang yang dermawan tidak akan masuk neraka dan aku adalah rekannya, dan orang yang kikir tidak akan masuk surga dan Iblis adalah rekannya.*"

Kedermawanan adalah: engkau memberi apa yang lebih dari kebutuhanmu. Dan *itsar* (mendahulukan orang lain) lebih agung darinya, karena ia adalah tingkatan kedermawanan tertinggi, yaitu: engkau memberi harta padahal engkau membutuhkannya. Demikian dalam *as-Suluk ila Malik al-Muluk*.

[Dan berbaik sangka]. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

"*Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah adalah bagian dari baiknya ibadah.*" (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim). Dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ

"*Allah Jalla wa 'Ala berfirman: 'Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Jika ia*

berprasangka baik, maka baiklah baginya. Dan jika ia berprasangka buruk, maka buruklah baginya.'" (Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi. Demikian dalam *az-Zawajir*). [Dan mengagungkan syiar-syiar Allah] yakni tanda-tanda agama-Nya, yaitu tempat-tempat di mana agama ditegakkan, seperti masjid, zawiyah, Shafa, Marwah, dan lainnya.

[Dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah]. Yaitu menyebut nikmat dan menyebut Pemberinya secara bersamaan, [seperti Islam, ketaatan, dan seluruh nikmat]. Dan disebutkan dari Ibrahim bin Adham, ia berkata: "Barangsiapa memasuki pagi hari, wajib atasnya mensyukuri empat hal:

Pertama: ia bersyukur dengan berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah menerangi hatiku dengan cahaya petunjuk dan menjadikanku termasuk orang-orang beriman dan tidak menjadikanku orang yang sesat.' *Kedua*: ia berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku termasuk umat Muhammad ﷺ.' *Ketiga*: ia berkata: 'Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rezekiku di tangan selain-Nya.' Keempat: ia berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah menutupi aib-aibku.'

Dan dikatakan: 'Tidaklah ada hari di mana anak Adam memasuki pagi hari kecuali Allah mewajibkan atasnya sepuluh hal: *Pertama*: ia berzikir kepada Allah Ta'ala ketika ia bangun. *Kedua*: menutup aurat. *Ketiga*: menyempurnakan wudu pada waktu-waktu salat. *Keempat*: menyempurnakan salat pada waktunya. *Kelima*: beriman kepada janji Allah Ta'ala mengenai rezeki, berdasarkan firman-Nya:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya. (QS. Hud: 6). *Keenam*: merasa cukup dengan bagian yang Allah Ta'ala berikan, berdasarkan firman-Nya 'Azza wa Jalla:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۛ

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. (QS. az-Zukhruf: 32). *Ketujuh*: bertawakal kepada Allah Ta'ala, berdasarkan firman-Nya:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ

Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Hidup (kekal) Yang tidak mati. (QS. al-Furqon: 58) *Kedelapan*: sabar atas perintah dan ketetapan Allah Ta'ala, berdasarkan firman-Nya:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

Maka bersabarlah kamu terhadap ketetapan Tuhanmu. (QS. al-Insan: 24) *Kesembilan*: bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, berdasarkan firman-Nya:

وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (QS. an-Nahl: 114)

Kesepuluh: makan dari yang halal." Demikian dalam *Tanbih al-Ghafilin*.

[Dan sabar atas cobaan]. Yaitu menahan diri dari keluh kesah. Dalam hadis disebutkan:

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ

"*Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barangsiapa rida, maka baginya keridaan. Dan barangsiapa marah, maka baginya kemarahan.*"

Hal ini disebutkan oleh as-Suhaimi dalam *Lubab ath-Thalibin*. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا وَجَّهْتُ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِيْ مُصِيْبَةً فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ فَاسْتَقْبَلَ ذَلِكَ بِصَبْرٍ جَمِيلٍ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ مِيْزَانًا أَوْ أَنْشُرَ لَهُ دِيْوَانًا

"*Allah Ta'ala berfirman: 'Apabila Aku menimpakan kepada salah seorang hamba-Ku suatu musibah pada dirinya, hartanya, atau anaknya, lalu ia menghadapinya dengan kesabaran yang indah, Aku merasa malu darinya pada hari kiamat untuk menegakkan timbangan baginya atau membentangkan catatan amalnya.*'"

[Seperti penyakit dan cobaan] seperti musim paceklik dan ketakutan dari musuh, [kematian orang-orang tercinta] seperti anak, [kehilangan harta, dan penindasan manusia]. Dalam hadis disebutkan:

مَنْ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فَذَكَرَ مُصِيْبَتَهُ فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعًا وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيْبَ

"*Barangsiapa tertimpa suatu musibah, lalu ia mengingat musibahnya itu dan mengucapkan istirja' (inna lillahi wa inna ilaihi raji'un) meskipun waktunya telah lama berlalu, maka Allah akan menuliskan baginya pahala seperti pahala pada hari ia tertimpa musibah itu.*"

Demikian dalam *al-Jami' ash-Shaghir*. Sebagian orang arif berkata: "Sabar itu ada tiga tingkatan: Pertama: meninggalkan keluhan, dan ini disebut sabar yang indah (*ash-shabr al-jamil*), dan ini adalah derajat orang-orang yang bertobat. Kedua: rida dengan takdir, dan ini adalah derajat orang-orang yang zuhud. Ketiga: mencintai apa yang diperbuat oleh Sang Pelindung kepadanya, dan ini adalah derajat orang-orang yang *siddiqin* (benar imannya)." Demikian dalam *Nuzhah al-Majalis*.

[Dan sabar atas ketaatan], yaitu menahan diri dari kesulitan dalam melaksanakannya. [Dan sabar atas kemaksiatan], yaitu menahan diri dari kesulitan dalam menjauhinya.

Ibnul Qayyim berkata: "Sabar terbagi ke dalam lima hukum. Yang wajib: sabar dalam melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan menanggung musibah. Yang dianjurkan: sabar dalam melakukan yang dianjurkan dan meninggalkan yang makruh. Yang haram: sabar dalam menahan diri dari, misalnya, makan hingga mati, dan sabar (tidak melawan) ketika ada, misalnya, ular, binatang buas, atau orang kafir yang

akan membunuhnya. Yang makruh: sabar atas, misalnya, makan yang sangat sedikit dan menahan diri dari menyetubuhi istrinya jika ia membutuhkan. Dan yang mubah: sabar atas sesuatu yang boleh dipilih antara dilakukan dan ditinggalkan." Demikian dalam *Lubab ath-Thalibin*.

[Dan percaya pada rezeki dari Allah Ta'ala]. Nashr as-Samarqandi berkata dalam *Tanbih al-Ghafilin*: "Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: 'Tegaknya Islam ada pada empat pilar: keyakinan, keadilan, kesabaran, dan jihad.' Para ahli hikmah menafsirkan keempat hal ini, dan mereka berkata: Keyakinan itu ada dua sisi: pertama, bahwa ia beramal murni untuk Allah dan tidak mencari imbalan duniawi atau keridaan makhluk. Kedua, bahwa ia beriman pada janji Allah, yaitu rezeki. Keadilan ada dua sisi: pertama, jika ia memiliki suatu hak (atas orang lain) yang harus ia tunaikan, ia menunaikannya sebelum diminta. Kedua, jika ia memiliki hak atas orang lain, ia menagihnya dengan lembut. Kesabaran ada dua sisi: pertama, ia sabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala. Kedua, ia sabar atas apa yang dilarang oleh Allah. Dan jihad ada dua sisi: pertama, ia tidak lalai dari musuhnya, yaitu setan, karena jika engkau lalai darinya, ia tidak akan lalai darimu. Ia seperti serigala, jika masuk ke dalam kawanan domba, setiap domba yang lalai akan ia terkam. Kedua, bahwa fitnah terbesar anak Adam adalah karena harta, maka ridalah dengan sedikit harta agar ia tidak menipumu." Selesai.

[Dan membenci dunia], yaitu apa yang lebih dari kebutuhan syar'i. Demikian dalam *al-Ihya'*. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menjadikan dunia tiga bagian: satu bagian untuk orang mukmin, satu bagian untuk orang munafik, dan satu bagian untuk orang kafir. Maka orang mukmin berbekal, orang munafik berhias, dan orang kafir bersenang-senang." Demikian dalam *as-Suluk ila Malik al-Muluk*. Dan al-Hamdani berkata dalam *an-Nubdzah*: "Dan tentaranya ada sepuluh, yaitu: riya, perbuatan keji, kesombongan, senda gurau, permainan, kebohongan, fitnah, penipuan, kebencian, dan campur aduk dalam menjaga syariat."

[Dan memusuhi nafsu] dengan menentang dan mendurhakainya serta menisbahkannya pada pengkhianatan, begitu pula dengan hawa nafsu. Al-Hamdani berkata: "Dan tentaranya ada sepuluh, yaitu: ketamakan, syahwat, kekikiran, keinginan, penyimpangan, kekerasan hati, akhlak buruk, angan-angan, kerakusan, dan kemalasan. Adapun hawa nafsu, tentaranya juga ada sepuluh, yaitu: hasad, keangkuhan, ujub, sombong, kedengkian, tipu daya, was-was, menentang perintah, berburuk sangka, dan perdebatan." Selesai. [Dan setan] dengan tidak menaati perintah dan larangannya. Al-Hamdani berkata: "Dan tentara Iblis ada sepuluh, yaitu: kezaliman, pengkhianatan, kekafiran, tidak menjaga amanah, adu domba, kemunafikan, tipu daya, ragu terhadap Sang Maha Pencipta, menentang apa yang diperintahkan oleh Dzat Yang Maha Agung dan Mulia, dan lalai dari sunah Nabi ﷺ." Selesai.

[Dan mencintai Allah dan Rasul-Nya]. Abdullah bin Sa'd berkata dalam *Bahjah an-Nufus*: "Dari Anas radhiyallahu 'anhu dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

'Tiga perkara, barangsiapa ketiganya ada padanya, ia akan menemukan manisnya iman: bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya, bahwa ia mencintai seseorang, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah 'Azza wa Jalla, dan bahwa ia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka.'

Lahiriah hadis ini menunjukkan bahwa iman ada dua macam: dengan kemanisan dan tanpa kemanisan. Di antaranya adalah sabda beliau 'alaihissalam:

الْإِيمَانُ إِيمَانَانِ: إِيمَانٌ لَا يُدْخِلُ صَاحِبَهُ النَّارَ وَإِيمَانٌ لَا يُخَلِّدُ صَاحِبَهُ فِي النَّارِ فَالْإِيمَانُ الَّذِيْ لَا يُدْخِلُ صَاحِبَهُ النَّارَ هُوَ مَا كَانَ بِالْحَلَاوَةِ وَالْإِيمَانُ الَّذِيْ لَا يُخَلِّدُ صَاحِبَهُ فِي النَّارِ هُوَ مَا كَانَ بِغَيْرِ حَلَاوَةٍ

'Iman itu ada dua: iman yang tidak akan memasukkan pemiliknya ke neraka, dan iman yang tidak akan mengekalkan pemiliknya di neraka.' Maka iman yang tidak akan memasukkan pemiliknya ke neraka adalah yang disertai dengan kemanisan. Dan iman yang tidak akan mengekalkan pemiliknya di neraka adalah yang tanpa kemanisan." Selesai.

[Dan para sahabatnya]. Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ أَحَبَّ جَمِيْعَ أَصْحَابِيْ وَتَوَلَّاهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ

"*Barangsiapa mencintai seluruh sahabatku, loyal kepada mereka, dan memohonkan ampunan untuk mereka, maka Allah akan menjadikannya bersamaku pada hari kiamat di surga.*" Dan dari Nabi ﷺ:

لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَبْدٌ بِذُنُوْبِ الْعِبَادِ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ يَبْغَضَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِيْ فَإِنَّهُ ذَنْبٌ لَا يَغْفِرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Sungguh, jika seorang hamba bertemu Allah dengan dosa-dosa seluruh hamba lebih baik baginya daripada ia membenci seorang dari sahabatku, karena itu adalah dosa yang tidak akan diampuni baginya pada hari kiamat.*" Dan beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لِيْ أَصْحَابًا فَجَعَلَ لِيْ مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"*Sesungguhnya Allah telah memilihkan untukku para sahabat, lalu Dia menjadikan di antara mereka para pembantu dan ipar. Barangsiapa mencela mereka, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.*" Demikian dalam *Nuzhah al-Majalis*.

[Dan ahli baitnya]. Dikatakan: mereka ada empat: Hasan, Husain, Ali, dan Fatimah. Akan tetapi yang dimaksud adalah apa yang mencakup mereka dan kerabat-kerabat beliau ﷺ. Ibnu Abbas berkata: Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ اَحَبَّ أَصْحَابِيْ وَأَزْوَاجِيْ وَأَهْلَ بَيْتِيْ وَلَمْ يَطْعَنْ فِيْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ كَانَ مَعِيْ فِيْ دَرَجَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Barangsiapa mencintai sahabat-sahabatku, istri-istriku, dan ahli baitku, dan tidak mencela seorang*

pun dari mereka, serta meninggal dunia dalam keadaan mencintai mereka, maka ia akan bersamaku pada tingkatanku di hari kiamat."

Demikian dalam *Nuzhah al-Majalis*. Dan beliau ﷺ bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِحُبِّ أَهْلِ بَيْتِيْ عَلَيْكُمْ بِحُبِّ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْكُمْ بِحُبِّ عُلَمَائِكُمْ وَلَا تَبْغِضُوْا فِيْهِمْ أَلَا مَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَمَنْ أَحَبَّنِيْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنِيْ وَمَنْ أَبْغَضَنِيْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ

"Wahai manusia, hendaklah kalian mencintai ahli baitku, hendaklah kalian mencintai para penghafal Al-Qur'an, hendaklah kalian mencintai ulama kalian dan janganlah kalian membenci mereka. Ketahuilah, barangsiapa mencintai mereka, maka ia telah mencintaiku. Barangsiapa mencintaiku, maka ia telah mencintai Allah. Dan barangsiapa membenci mereka, maka ia telah membenciku. Dan barangsiapa membenciku, maka ia telah membenci Allah." Demikian dalam *Tanbih al-Ghafilin*.

[Dan para tabi'in] yakni para pengikut sahabat. Abdurrahman berkata dalam *Nuzhah al-Majalis*: "Dan tabi'in yang paling utama menurut penduduk Madinah adalah Sa'id bin al-Musayyib, menurut penduduk Kufah adalah Uwais (al-Qarni), dan menurut penduduk Bashrah adalah al-Hasan (al-Bashri) dan Qais bin Abi Hazim." [Dan orang-orang saleh]. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Mereka dinamakan demikian karena keadaan mereka menjadi baik di sisi Allah dan mereka berhak mendapatkan rida dan pujian-Nya. Demikian dalam *Lubab ath-Thalibin*. Dan Abdurrahman ash-Shafuri berkata dalam *Nuzhah al-Majalis*: "Ketahuilah bahwa cinta itu bisa mubah, yaitu mencintai manusia secara umum. Bisa makruh, yaitu cinta dunia. Bisa sunah, yaitu cinta keluarga dan anak. Dan bisa fardu, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan cinta kepada Rasul melazimkan cinta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.'" (QS. Ali Imran: 31)

Kisah menarik: Dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Dijadikan aku cinta dari dunia kalian tiga hal: wewangian, wanita, dan penyejuk mataku ada dalam salat." Dan Abu Bakar ash-Shiddiq berkata: "Dan aku, dijadikan aku cinta dari dunia kalian tiga hal: duduk di hadapanmu, berselawat kepadamu, dan menginfakkan hartaku untukmu." Dan Abu Bakar telah menginfakkan empat puluh ribu untuk Nabi ﷺ. Dan Umar berkata: "Dan aku, dijadikan aku cinta dari dunia kalian tiga hal: menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan menegakkan hukum-hukum had." Dan Utsman berkata: "Dan aku, dijadikan aku cinta dari dunia kalian tiga hal: memberi makan, menebarkan salam, dan salat di malam hari saat manusia tertidur." Dan Ali berkata: "Dan aku, dijadikan aku cinta dari dunia kalian tiga hal: memukul dengan pedang, puasa di musim panas, dan memuliakan tamu." Lalu Jibril turun dan berkata: "Wahai Nabi Allah, dan aku, dijadikan aku cinta dari dunia kalian tiga hal: turun kepada para nabi, menyampaikan risalah kepada para rasul, dan segala puji bagi Allah,

Tuhan semesta alam." Kemudian ia berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: 'Dan Aku, dijadikan Aku cinta dari dunia kalian tiga hal: lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan jasad yang sabar atas cobaan.'" Maka, mengamalkan semua ini adalah tanda-tanda cinta bagi orang yang ingin masuk ke dalam sabda beliau ﷺ: "Barangsiapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga."

Dan ketika hadis ini sampai kepada empat imam besar, Imam Abu Hanifah berkata: "Dan aku, dijadikan aku cinta dari dunia kalian tiga hal: menuntut ilmu sepanjang malam, meninggalkan sikap merasa tinggi dan sombong, dan hati yang kosong dari cinta dunia." Dan Imam Malik berkata: "Dan aku, dijadikan aku cinta dari dunia kalian tiga hal: berdekatan dengan taman (makam)-nya ﷺ, senantiasa berada di dekat tanah (makam)-nya, dan mengagungkan ahli baitnya." Dan Imam asy-Syafi'i berkata: "Dan aku, dijadikan aku cinta dari dunia kalian tiga hal: berakhlak dengan kelembutan, meninggalkan apa yang membawa pada pemaksaan diri, dan mengikuti jalan tasawuf." Dan Imam Ahmad berkata: "Dan aku, dijadikan aku cinta dari dunia kalian tiga hal: mengikuti Nabi dalam riwayat-riwayatnya, mencari berkah dengan cahaya-cahayanya, dan menempuh jalan jejak-jejaknya." Semoga Allah rida kepada mereka semua dan memberi kita pertolongan dengan pertolongan mereka, amin.

[Dan rida terhadap Allah]. Ini lebih tinggi tingkatannya daripada sabar, karena barangsiapa rida, ia pasti sabar, dan tidak sebaliknya. Demikian dalam *az-Zawajir*. Dan Syaqiq bin Ibrahim berkata: "Aku bertanya kepada tujuh ratus ulama tentang lima hal, dan mereka semua menjawab dengan satu jawaban. Aku berkata: 'Siapakah orang yang berakal?' Mereka menjawab: 'Orang yang tidak mencintai dunia.' Aku berkata: 'Siapakah orang yang cerdas?' Mereka menjawab: 'Orang yang tidak dirugikan oleh dunia.' Aku berkata: 'Siapakah orang yang kaya?' Mereka menjawab: 'Orang yang rida dengan apa yang Allah bagikan untuknya.' Aku berkata: 'Siapakah orang yang fakir?' Mereka menjawab: 'Orang yang hatinya bersama dengan pencarian dunia.' Aku berkata: 'Siapakah orang yang kikir?' Mereka menjawab: 'Orang yang menahan hak Allah Ta'ala dari hartanya.' Dan dikatakan: 'Kemurkaan Allah Ta'ala atas seorang hamba ada pada tiga hal: pertama, ia lalai dalam apa yang Allah perintahkan. Kedua, ia tidak rida dengan apa yang Allah bagikan. Ketiga, ia mencari sesuatu yang tidak ia temukan lalu ia marah kepada Tuhannya.'"

Sebagian ahli hikmah berkata tentang firman Allah Ta'ala:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (QS. al-Maidah: 38) Para fukaha berkata: "Barangsiapa mencuri satu nisab curian, maka dipotong tangannya." Nisab ini tidak memiliki kehormatan hingga tangan seorang mukmin dipotong karenanya. Akan tetapi, tangannya dipotong karena dua makna: karena merusak kehormatan kaum Muslimin, dan kedua: karena ia tidak rida dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan untuknya dan ia condong kepada harta orang lain. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar tangannya dipotong sebagai hukuman, yakni balasan atas

apa yang ia usahakan, agar menjadi pelajaran bagi yang lain, agar ia rida dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan untuknya. Karena rida dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan adalah termasuk akhlak para nabi dan orang-orang saleh. Demikian dalam *Tanbih al-Ghafilin*.

[Dan tawakal kepada-Nya] yakni bersandar kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selain-Nya. Sebagaimana dikatakan oleh ar-Ramli: Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. (QS. at-Thalaq: 3) Dan dalam hadis:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

"*Barangsiapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah.*" Dan al-Hasan al-Bashri berkata: "Tawakal adalah rida dengan perbuatan Allah Ta'ala," yakni bersandarnya hati kepada Allah. Dan perbedaan antara tawakal, taslim, dan tafwidh adalah: bahwa tawakal adalah engkau merasa tenang dengan janji Allah, taslim adalah engkau merasa cukup dengan ilmu Allah, dan tafwidh adalah engkau rida dengan hukum Allah 'Azza wa Jalla. Demikian dalam *Nuzhah al-Majalis*. [Dan selain itu dari kewajiban-kewajiban hati yang menyelamatkan] seperti menyesali kemaksiatan, dan seperti *tashdiq* yaitu penerimaan dan lapangnya hati dengan apa yang dibawa oleh Nabi ﷺ, dan *muraqabah* kepada Allah yaitu senantiasa menyadari pengetahuan Tuhan atas dirinya dalam segala keadaannya.

[Adapun maksiat anggota badan] yakni tujuh anggota badan, maka aku katakan kepadamu secara rinci: [Maka maksiat perut seperti memakan riba]. Sebagian ulama berkata: "Telah disebutkan bahwa para pemakan riba akan dibangkitkan dalam wujud anjing dan babi karena tipu daya mereka dalam memakan riba, sebagaimana para pelanggar hari Sabat diubah wujudnya ketika mereka berdaya upaya untuk menangkap ikan yang Allah larang mereka tangkap pada hari Sabat. Mereka menggali kolam-kolam agar ikan-ikan itu masuk ke dalamnya pada hari Sabat sehingga mereka dapat mengambilnya pada hari Ahad. Ketika mereka melakukan itu, Allah mengubah wujud mereka menjadi kera dan babi. Begitu pula orang-orang yang berdaya upaya terhadap riba dengan berbagai macam tipu daya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tersembunyi dari-Nya tipu daya para penipu."

Catatan: Tipu daya (*hilah*) dalam riba dan lainnya, Imam Malik dan Ahmad mengharamkannya. Sedangkan Imam asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bolehnya tipu daya dalam riba dan lainnya ketika darurat. Berdasarkan hadis sahih: bahwa seorang petugas dari Khaibar datang kepada Nabi ﷺ membawa kurma yang sangat bagus. Beliau bertanya kepadanya: "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Ia menjawab: "Tidak, sesungguhnya kami menukar (kurma) yang jelek dan kami mengambil dengan dua sha' darinya satu sha' yang bagus." Maka Nabi ﷺ melarangnya dari hal itu dan memberitahukan bahwa itu adalah riba. Kemudian beliau

mengajarkan tipu daya di dalamnya, yaitu: ia menjual yang jelek dengan beberapa dirham, lalu membeli yang bagus dengan dirham tersebut. Ini termasuk tipu daya yang diperselisihkan. Karena barangsiapa memiliki dua sha' kurma jelek dan ingin menukarnya dengan satu sha' yang bagus, ia tidak bisa melakukannya tanpa perantara akad lain, karena itu adalah riba berdasarkan ijmak. Maka jika ia menjual dua sha' yang jelek dengan satu dirham, lalu membeli yang bagus dengan dirham yang menjadi utangnya, ia telah keluar dari riba. Karena akad tidak terjadi kecuali atas makanan dan uang, bukan atas dua jenis makanan. Maka hilanglah bentuk riba. Lalu, dari sisi mana keharamannya saat itu? Maka, dapat diketahui dari apa yang telah ditetapkan bahwa tipu daya yang diajarkan oleh Nabi ﷺ kepada petugas Khaibar ini adalah nash yang jelas tentang bolehnya tipu daya secara mutlak dalam riba dan lainnya, karena tidak ada yang berpendapat adanya perbedaan. Semua ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *az-Zawajir*.

[Dan meminum setiap yang memabukkan]. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ شَرِبَ خَمْرًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَمِيْمِ جَهَنَّمَ

"*Barangsiapa meminum khamar, Allah akan memberinya minum dari hamim (air panas) neraka Jahannam.*" Dan beliau ﷺ bersabda:

مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى كَعَابِدِ وَثَنٍ

"*Pecandu khamar jika ia mati, ia akan bertemu Allah Ta'ala seperti penyembah berhala.*"

[Dan memakan harta anak yatim]. Allah Ta'ala berfirman:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. an-Nisa: 10)

Qatadah berkata: "Ayat ini turun mengenai seorang laki-laki dari Ghathafan yang mengurus harta anak keponakannya yang masih kecil yatim, lalu ia memakannya." Firman-Nya: ["secara zalim"] artinya karena kezaliman atau dalam keadaan mereka zalim. Demikian dalam *az-Zawajir*. [Dan semua yang diharamkan oleh Allah atasnya dari makanan] seperti bangkai, darah, opium, dan ganja yang memabukkan, [dan minuman] seperti air kencing dan *nabidz* (perasan buah yang telah memabukkan).

[Dan sungguh Allah dan Rasul-Nya telah melaknat pemakan riba dan setiap orang yang membantu dalam memakannya]. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ

"*Allah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan saksinya.*" (Diriwayatkan oleh Muslim). Makna sabdanya: "*aakilahu*" dengan *mad* (panjang) artinya yang mengambilnya. Makna: "*mu'kilahu*" artinya yang memberikannya. Makna: "*wa katibahu*"

artinya penulis akta. Makna: "*wa syahidahu*" artinya yang hadir meskipun tidak diminta menjadi saksi. Demikian kata asy-Syarqawi. (Dan Dia melaknat peminum khamar dan setiap orang yang membantu dalam meminumnya hingga penjualnya). Ibnu Mas'ud berkata: "Dilaknat dalam khamar sepuluh orang: yang memerasnya, yang diperaskan untuknya, peminumnya, penuangnya, pembawanya, yang dibawakan kepadanya, pedagangnya, yang berdagang dengannya, penjualnya, dan pembelinya." Demikian dalam *Tanbih al-Ghafilin*.

[Dan maksiat lisan juga banyak] tidak terhitung [seperti ghibah, yaitu: engkau menyebut saudaramu yang Muslim dengan apa yang ia benci] meskipun dengan hatimu. Benar, ghibah terhadap kafir dzimmi juga haram. [Meskipun engkau benar] dengan artian apa yang disebutkan itu memang ada pada saudaramu. Dan halal ghibah terhadap orang yang terang-terangan berbuat fasik, seperti orang yang meninggalkan salat. Demikian dalam *Nuzhah al-Majalis*. Dan terkadang menjadi wajib, seperti menyebutkan aib seorang pelamar. Demikian dalam *at-Tuhfah* pada bab Puasa. Dan Abu 'Imran berkata: "Ghibah adalah buah bibir para qari', hidangan para fasik, kebun para raja, tempat bermain para wanita, tempat sampah para takwa, dan lauknya anjing-anjing manusia." Dikatakan: "Anjing-anjing penghuni neraka." Demikian dalam *Nuzhah al-Majalis*. [Dan namimah] yakni memecah belah antara orang-orang yang saling mencintai. Demikian dalam *az-Zawajir*. Rasulullah ﷺ bersabda:

هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ شَرَارُكُمْ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُوْلُه أَعْلَمُ. قَالَ: شَرَارُكُمْ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

"*Maukah kalian aku beritahu siapa orang yang paling jahat di antara kalian?*" *Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Orang yang paling jahat di antara kalian adalah orang yang bermuka dua, yang datang kepada kelompok ini dengan satu muka (dan kepada yang lain dengan muka lain)."* Demikian dalam *Tanbih al-Ghafilin*.

Dan Hatim al-Asham berkata: "Pengghibah dan pengadu domba adalah kera penghuni neraka. Pendusta adalah anjing penghuni neraka. Dan orang yang hasad adalah babi penghuni neraka." Demikian dalam *Nuzhah al-Majalis*. [Dan dusta]. Beliau ﷺ bersabda:

وَيْلٌ لِلَّذِيْ يَحْدُثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ

"*Celakalah orang yang berbicara lalu ia berdusta agar orang-orang tertawa karenanya, celakalah ia.*" Dan beliau ﷺ bersabda:

لَا يَكْمُلُ لِلْمَرْءِ الْإِيْمَانُ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَحَتَّى يَجْتَنِبَ الْكَذِبَ فِيْ مِزَاحِهِ

"*Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, dan hingga ia menjauhi dusta dalam bercandanya.*"

[Dan caci maki] yaitu: menyifati orang lain dengan sesuatu yang mengandung kekurangan dan penghinaan. [Dan umpatan]. Beliau ﷺ bersabda:

مَلْعُوْنٌ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ

"*Terlaknatlah orang yang mengumpat kedua orang tuanya.*" Dalam riwayat lain:

مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَارَسُوْلَ اللَّهِ كَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبَّ الْآخَرُ أَبَاهُ

"*Termasuk dosa besar yang paling besar adalah seseorang mengumpat kedua orang tuanya.*" *Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mengumpat kedua orang tuanya?" Beliau bersabda: "Ia mengumpat ayah orang lain, lalu orang lain itu membalas mengumpat ayahnya.*"

[Dan laknat] meskipun kepada hewan atau benda mati. Yaitu: menjauhkan dari (rahmat) Allah Ta'ala. Seperti jika ia berkata: "Semoga laknat Allah atasmu." Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّعَانِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Sesungguhnya para pelaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat.*"

[Dan selainnya] seperti memanggil dengan julukan yang dibenci, dan seperti berdusta atas nama Allah. Allah Ta'ala berfirman:

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ

Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. (QS. az-Zumar: 60)

Al-Hasan berkata: "Mereka adalah orang-orang yang berkata: 'Jika kami mau, kami lakukan. Dan jika kami tidak mau, kami tidak lakukan.' Hal itu karena ia menisbahkan perbuatan kepada kehendak dirinya sendiri, padahal pada hakikatnya perbuatan itu hanya terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala." Demikian dalam *az-Zawajir*.

Dan di antara maksiat lisan adalah: lupa Al-Qur'an seluruhnya atau sebagiannya yang telah dihafal di luar kepala karena meninggalkan membacanya. Ini termasuk dosa besar jika ia tidak dapat menghafalnya untuk kedua kalinya kecuali dengan susah payah seperti pertama kali. Jika tidak demikian, yakni jika ia dapat menghafalnya dengan mudah dengan mengulanginya sekali atau dua kali misalnya, maka tidak mengapa. Demikian yang dinukil dari para masyaikh.

[Dan maksiat mata seperti memandang wanita-wanita ajnabiyah (bukan mahram)] seluruh badannya, bahkan mata, rambut, dan kukunya. Begitu pula menikmati (memandang) postur tubuhnya. Dan pendapat yang lebih sahih menurut ar-Rafi'i adalah: bahwa seorang perempuan boleh memandang seluruh badan laki-laki ajnabi kecuali antara pusar dan lututnya. Pendapat kedua: ia tidak boleh melihat darinya kecuali apa yang boleh dilihat darinya (oleh laki-laki). An-Nawawi berkata: "Dan inilah pendapat yang lebih sahih menurut sekelompok ulama." Demikian dalam *Kifayah al-Akhyar*. [Dan memandang aurat] baik dari sesama jenis maupun lawan jenis, dan baik dari mahram maupun bukan mahram. [Dan memandang dengan penghinaan kepada seorang Muslim] seperti ia mengerutkan wajahnya di hadapannya atau memberi isyarat kepadanya dengan alis dan kelopak mata sebagai ejekan, seperti perbuatan

orang-orang kafir Quraisy terhadap para sahabat radhiyallahu 'anhum. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَشِيْرَ إِلَى أَخِيْهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيْهِ

"*Tidak halal bagi seorang Muslim untuk memberi isyarat kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitinya.*" Hal ini disebutkan dalam *az-Zawajir*. [Dan melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izinnya] dengan mengintip dari, misalnya, lubang sempit di rumah orang lain tanpa izinnya untuk melihat keluarganya. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوْا عَيْنَهُ .

"*Barangsiapa mengintip ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencongkel matanya.*" Diriwayatkan oleh asy-Syaikhan dari Abu Hurairah. Demikian dalam *az-Zawajir*. [Dan selain itu] seperti menyaksikan kemungkaran jika ia tidak mengingkarinya. Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِشِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ ٱلْإِيْمَانِ

"*Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.*"
Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri. Maka, mengubah dengan tangan wajib atas para penguasa, para ayah terhadap anak-anak mereka, suami terhadap istrinya, dan tuan terhadap budaknya. Mengubah dengan lisan khusus bagi para ulama seperti khatib dalam khotbahnya, penceramah dalam ceramahnya, dan guru dalam pelajarannya. Dan mengubah dengan hati berlaku umum untuk selain mereka. Kemudian, wajib atas setiap yang mampu untuk melarang mereka hingga mereka berhenti. Kemudian, kemungkaran adalah: setiap perkataan, perbuatan, dan niat yang buruk menurut syariat. Dan yang ma'ruf adalah: setiap perkataan, perbuatan, dan niat yang baik menurut syariat. Dan mengingkari dalam hal meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram adalah fardu. Dan dalam hal meninggalkan yang dianjurkan adalah sunah.

[Dan maksiat telinga seperti mendengarkan ghibah]. Beliau ﷺ bersabda:

"*Barangsiapa membela kehormatan saudaranya, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat.*" Dan beliau ﷺ bersabda:

"*Barangsiapa saudaranya dighibah di hadapannya lalu ia mampu menolongnya, maka Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa tidak menolongnya, Allah akan menghinakannya di dunia dan akhirat.*" [Dan selainnya] yakni selain ghibah [dari hal-hal yang diharamkan] seperti alat musik dari *thunbur* (sejenis kecapi) dan seruling, meskipun dari misalnya

rebana, *rabab*, *samthir*, dan *'ud* (kecapi), yang termasuk alat musik berdawai, seperti suara nyanyian. Dan seperti mendengarkan pembicaraan suatu kaum yang mereka sembunyikan darinya. Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى صَوْتِ غِنَاءٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرُّوحَانِيِّينَ فِي الْجَنَّةِ

"*Barangsiapa mendengarkan suara nyanyian, tidak akan diizinkan baginya untuk mendengar para ruhaniyyin di surga.*" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Maksudnya adalah para pembaca (Al-Qur'an) di surga. Dan beliau ﷺ bersabda:

مَنِ اسْتَمَعَ أَيْ أَصْغَى إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُمْ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ

"*Barangsiapa mendengarkan,*" *yakni menyimak,* "*pembicaraan suatu kaum padahal mereka membencinya,*" *yakni dalam keadaan mereka membenci karena ia mendengarkan atau mereka benci jika ia mendengarkan,* "*maka akan dituangkan ke dalam kedua telinganya timah cair (al-aanuk).*" *Al-Aanuk* dengan *mad* dan dhammah pada *nun* adalah: timah yang dilelehkan. Demikian dalam *az-Zawajir*.

[Dan maksiat tangan seperti mengurangi takaran dan timbangan]. Allah Ta'ala berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. al-Muthaffifin: 1-3)

Yakni jika mereka mengambil dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Dan khianat). Beliau ﷺ bersabda:

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah."

Kisah: Dahulu di Mekah ada seorang laki-laki miskin dan ia memiliki seorang istri yang salehah. Istrinya berkata: "Kita tidak punya apa-apa." Maka ia pergi ke Masjidil Haram, lalu menemukan sebuah kantong berisi seribu dinar. Ia sangat gembira dan memberitahu istrinya. Istrinya berkata kepadanya: "Barang temuan di Tanah Haram harus diumumkan." Maka ia keluar lalu mendengar seorang penyeru: "Siapa yang menemukan sebuah kantong berisi seribu dinar?" Ia berkata: "Aku yang menemukannya." Penyeru itu berkata: "Itu milikmu, dan bersamanya ada sembilan ribu dinar." Ia berkata: "Apakah engkau mempermainkanku?" Penyeru itu berkata: "Tidak, demi Allah. Akan tetapi, seorang laki-laki dari Irak memberiku sepuluh ribu dinar, dan ia berkata: 'Lemparkan seribu di antaranya di Masjidil Haram, kemudian umumkanlah. Jika ada yang mengembalikannya, maka berikanlah semuanya kepadanya karena ia orang yang amanah. Dan orang yang amanah boleh memakannya dan bersedekah, maka sedekah kita akan diterima karena amanahnya.'" Demikian dalam *Nuzhah al-Majalis*.

[Dan mencuri], yaitu: mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. [Dan seluruh muamalah yang diharamkan] seperti merampas (*ghashb*), yaitu: mengambil harta yang berharga dan terhormat tanpa izin pemiliknya dan tanpa sembunyi-sembunyi. Dan menjarah (*nahb*), yaitu: mengambil harta orang lain dengan kekuatan dan paksaan. [Dan seperti membunuh] yakni membunuh jiwa yang diharamkan, baik sengaja maupun شبه عمد (seperti sengaja), baik secara langsung maupun dengan menjadi sebab, seperti menggali sumur dengan niat jahat misalnya. [Dan memukul] seorang Muslim atau kafir dzimmi [tanpa hak] yakni tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ لِيَضْرِبَهُ وَفَعَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"*Barangsiapa menelanjangi punggung seorang Muslim,*" *yakni menanggalkan pakaiannya untuk memukulnya,* "*dan ia melakukannya tanpa hak, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya.*" Diriwayatkan juga:

ظَهْرُ الْمُسْلِمِ حِمًى إِلَّا بِحَقِّهِ

"*Punggung seorang Muslim adalah kehormatan (yang tidak boleh dilanggar) kecuali dengan hak.*" Diriwayatkan:

لَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِيْنَ لَمْ يَدْفَعُوْا عَنْهُ

"*Janganlah salah seorang dari kalian berdiri di suatu tempat di mana seorang laki-laki dipukul secara zalim, karena sesungguhnya laknat akan turun kepada siapa pun yang hadir di sana ketika mereka tidak membelanya.*" Dan dari beliau ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Barangsiapa memukul dengan cambuk secara zalim, maka akan dibalaskan darinya pada hari kiamat.*"

Dan di antara yang disebutkan adalah bahwa Kisra mengambil seorang guru untuk anaknya untuk mengajar dan mendidiknya. Ketika sang anak telah mencapai puncak keutamaan dan adab, suatu hari sang guru memanggilnya dan memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan tanpa ada kesalahan atau sebab. Sang anak pun menyimpan dendam kepada guru itu hingga ia dewasa dan ayahnya wafat, lalu ia menjadi raja menggantikannya. Ia memanggil sang guru dan berkata: "Apa yang membuatmu memukulku pada hari anu dengan pukulan yang menyakitkan tanpa ada kesalahan atau sebab?" Sang guru menjawab: "Ketahuilah, wahai Raja, bahwa ketika engkau telah mencapai puncak keutamaan dan adab, aku tahu bahwa engkau akan menjadi raja setelah ayahmu. Maka aku ingin membuatmu merasakan rasa pukulan dan sakitnya kezaliman agar engkau tidak menzalimi seorang pun." Sang raja berkata kepadanya: "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Kemudian ia memerintahkan untuk memberinya hadiah dan menyuruhnya pergi. Semua ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar

dalam *az-Zawajir*.

[Dan maksiat kaki seperti berjalan untuk mengadu domba] yakni melaporkan [seorang Muslim] kepada penguasa misalnya, [atau untuk membunuhnya] yakni membunuh Muslim, [atau apa yang merugikannya] yakni merugikan Muslim, [tanpa hak] yakni dalam semua yang disebutkan itu. Hal itu seperti memata-matai auratnya dan mencari-cari aibnya. Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. al-Ahzab: 58).

[Dan selain itu] yakni yang telah disebutkan [dari setiap hal yang haram untuk berjalan kepadanya] seperti masuk menemui para penguasa yang zalim dengan rida terhadap kezaliman mereka. Demikian dalam *az-Zawajir*.

[Dan maksiat kemaluan seperti zina]. Beliau ﷺ bersabda:

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ شِرْكٍ أَعْظَمُ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا الرَّجُلُ فِيْ رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

"*Tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada setetes mani yang diletakkan oleh seorang laki-laki di dalam rahim yang tidak halal baginya.*" Dan beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ الزُّنَاةَ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَشْتَعِلُ فُرُوْجُهُمْ نَارًا يُعْرَفُوْنَ بَيْنَ الْخَلَائِقِ بِنَتْنِ فُرُوْجِهِمْ

"*Sesungguhnya para pezina akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kemaluan mereka menyala-nyala api, mereka dikenal di antara seluruh makhluk karena busuknya bau kemaluan mereka.*"

[Dan liwat] yaitu memasukkan kepala penis atau seukurannya ke dalam dubur laki-laki atau perempuan. Berdasarkan riwayat bahwa beliau ﷺ bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ

"*Allah tidak akan memandang kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau perempuan di duburnya.*"

[Dan istimna'] dengan *nun* dan hamzah, yakni mencari keluarnya mani (*dengan tangan*) yakni dengan tangannya sendiri. Adapun istimna' dengan tangan istri, maka boleh. [Dan selain itu] yakni yang telah disebutkan [dari maksiat-maksiat kemaluan] seperti lesbianisme, yaitu: seorang perempuan melakukan kepada perempuan lain seperti gambaran apa yang dilakukan laki-laki kepadanya. Demikian disebutkan oleh sebagian ulama dan mereka berdalil dengan sabda beliau ﷺ:

السِّحَاقُ زِنَا النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ

"*Lesbian adalah zina di antara para wanita.*" Dan dengan sabda beliau ﷺ:

ثَلَاثَةٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ: الرَّاكِبُ وَالْمَرْكُوْبُ وَالرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوْبَةُ وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ

"*Tiga golongan yang tidak akan diterima dari mereka ucapan 'la ilaha illallah': yang menunggangi dan yang ditunggangi (dalam homoseksual), yang menunggangi dan yang ditunggangi (dalam lesbianisme), dan imam yang zalim.*"
Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *az-Zawajir*. Dan seperti saling menggesekkan paha di antara laki-laki, yaitu: seorang laki-laki melakukan kepada seorang pemuda tampan yang belum berjenggot dengan cara menggelitikkan penisnya dan memasukkannya di antara kedua paha pemuda itu sebagaimana yang dilakukan laki-laki kepada perempuan. Demikian disebutkan oleh sebagian orang. Dan ini adalah haram yang pelakunya berhak mendapatkan hukuman ta'zir, sebagaimana dijelaskan oleh para masyaikh. Dan ini termasuk dalam keumuman hadis yang disebutkan oleh al-'Asqalani dalam *Bulugh al-Maram* pada bab hukuman had bagi pezina, yaitu: "Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.'" Dan beliau bersabda: "*Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Selesai. Dan ini juga termasuk dalam keumuman sabda beliau ﷺ: "*Tiga golongan yang tidak akan diterima dari mereka syahadat 'la ilaha illallah': yang menunggangi dan yang ditunggangi, yang menunggangi dan yang ditunganggi, dan imam yang zalim.*" Ini adalah ancaman yang sangat keras. Dan di antara maksiat kemaluan adalah: kencing di masjid meskipun di dalam wadah, dan kencing atau buang air besar di atas kuburan yang dihormati. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Hishni dalam *Kifayah al-Akhyar*.

[Dan kemaksiatan dengan seluruh badan seperti durhaka kepada kedua orang tua]. Beliau ﷺ bersabda:

كُلُّ الذُّنُوْبُ يُؤَخِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ

"*Semua dosa, Allah menunda (hukumannya) sesuai kehendak-Nya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakannya bagi pelakunya di dunia sebelum kematian.*"
Dan beliau ﷺ bersabda:

الْاِبْنُ الْبَارِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَالْعَاقِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

"*Anak yang berbakti tidak akan masuk neraka, dan anak yang durhaka tidak akan masuk surga.*"
Ibnu Hajar berkata dalam *az-Zawajir*: "Durhaka kepada salah satu dari kedua orang tua adalah: jika anak menyakiti salah satu dari orang tuanya dengan sesuatu yang jika ia lakukan kepada selain orang tuanya akan menjadi haram dan termasuk dosa kecil, maka jika dilakukan kepada salah satu orang tuanya, ia menjadi dosa besar. Atau jika ia menentang perintah atau larangan mereka dalam hal yang mengandung kekhawatiran atas anak dalam hal tersebut. Atau jika ia menentang mereka dalam perjalanan yang memberatkan orang tua dan perjalanan itu bukan fardu atas anak. Atau dalam kepergian yang lama untuk sesuatu yang bukan ilmu yang bermanfaat

atau pekerjaan. Penjelasan dari batasan ini adalah perkataan kita: 'jika anak menyakiti salah satu dari orang tuanya atau memukulnya sekiranya cacian atau pukulan itu tidak sampai pada tingkat dosa besar (jika dilakukan kepada orang lain),' maka perbuatan haram tersebut menjadi dosa besar jika dilakukan oleh anak kepada salah satu orang tuanya. Dan dikecualikan dari perkataan kita: 'jika ia menyakiti,' adalah jika ia mengambil kapak atau sesuatu yang sedikit dari harta salah satu orang tuanya, maka itu tidak menjadi dosa besar. Meskipun jika ia mengambilnya dari harta selain orang tuanya dengan cara yang dianggap (curang), maka itu haram. Karena salah satu dari orang tua tidak akan merasa tersakiti dengan hal seperti itu karena rasa kasih sayang dan cintanya. Jika ia mengambil harta yang banyak sekiranya orang tua yang diambil hartanya merasa tersakiti dengan hal itu, maka itu menjadi dosa besar jika dilakukan kepada orang asing, maka begitu pula di sini menjadi dosa besar. Dan batasan dalam sesuatu yang haram yang dianggap dosa kecil jika dilakukan kepada selain orang tua. Dan dikecualikan dari perkataan kita: 'sesuatu yang jika ia lakukan kepada selain orang tuanya akan menjadi haram,' adalah jika seorang ayah menagih utang yang ada padanya (pada anaknya). Jika ia menagihnya atau membawanya ke pengadilan untuk mengambil haknya, maka itu tidak termasuk durhaka. Karena hal itu tidak haram jika dilakukan kepada orang asing. Sesungguhnya durhaka adalah dengan menyakiti salah satu orang tua dengan sesuatu yang jika ia lakukan kepada selain orang tuanya akan menjadi haram. Dan ini tidak ada di sini. Maka pahamilah hal itu, karena ini termasuk hal-hal yang berharga." Selesai. Dan ash-Shafuri berkata dalam *Nuzhah al-Majalis*: "Haram bagi seorang ayah memakan harta anaknya tanpa cara yang syar'i. Jika ia memakannya tanpa cara yang syar'i, sang anak tidak boleh menahan (mengadukan) sang ayah. Dan menurut mazhab Hanbali: tidak didengarkan gugatan atasnya karena hak kebapakan." Selesai.

[Dan lari] yakni berpaling [dari medan perang] yakni barisan pertempuran setelah bertemu dengannya sambil melawan musuh, meskipun jumlah mereka lebih dari dua kali lipat, seperti seratus orang kuat melawan dua ratus satu orang lemah. [Dan keduanya] yakni durhaka dan lari dari medan perang [termasuk dosa-dosa besar].

[Dan selain yang telah disebutkan dari maksiat-maksiat seperti menjulurkan ujung pakaian] bagi laki-laki hingga melewati mata kaki dan menyentuh tanah, karena berbangga-bangga dan sombong. [Dan memutuskan silaturahmi] yakni hubungan kekerabatan meskipun jauh dan tidak ada hubungan waris. Sebagaimana dijelaskan oleh ar-Ramli. Allah Ta'ala berfirman:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. (QS. An-Nisa: 1) Yakni, dan takutlah kalian kepada (pemutusan) silaturahmi. Dan ath-Thabrani meriwayatkan dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar menemui kami dan kami sedang berkumpul, lalu beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ اتَّقُوا اللَّهَ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابٍ أَسْرَعُ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ أَسْرَعُ مِنْ عُقُوبَةِ بَغْيٍ وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَاللَّهِ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَلَا شَيْخٌ زَانٍ وَلَا جَارُّ إِزَارِهِ خُيَلَاءَ إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'Wahai kaum Muslimin, bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahmi kalian, karena sesungguhnya tidak ada pahala yang lebih cepat (datangnya) daripada menyambung silaturahmi. Dan jauhilah oleh kalian perbuatan zalim, karena sesungguhnya tidak ada hukuman yang lebih cepat (datangnya) daripada hukuman karena perbuatan zalim. Dan jauhilah oleh kalian durhaka kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya bau surga tercium dari jarak perjalanan seribu tahun, dan demi Allah tidak akan menciumnya anak yang durhaka, tidak pula pemutus silaturahmi, tidak pula orang tua yang berzina, dan tidak pula orang yang menjulurkan sarungnya karena sombong. Sesungguhnya kesombongan itu hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam.'"

Demikian dalam *az-Zawajir*. (Dan menzalimi manusia). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari: "Barangsiapa memiliki suatu kezaliman kepada saudaranya, baik berupa kehormatan maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta halalnya darinya hari ini sebelum (datang hari) di mana tidak ada dinar dan tidak pula dirham. Jika ia memiliki amal saleh, maka akan diambil darinya seukuran kezalimannya kepada saudaranya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil dari keburukan saudaranya lalu dibebankan kepadanya." Demikian dalam *az-Zawajir*. Diriwayatkan dari Uwais al-Qarni bahwa ia berkata: "Aku melewati seorang rahib dalam salah satu pengembaraanku. Aku berkata: 'Wahai rahib, apa tingkatan pertama yang dinaiki oleh seorang murid?' Ia menjawab: 'Mengembalikan kezaliman dan meringankan punggung dari tanggungan-tanggungan. Karena tidak akan naik amal seorang hamba sementara ia masih memiliki tanggungan atau kezaliman.'"

[Dan Allah-lah Yang Memberi Taufik dan Penolong terhadap apa yang Dia cintai dan ridai] berupa amalan-amalan yang saleh dan bermanfaat. [Dan semoga selawat Allah tercurah atas junjungan kita Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta salam]. Beliau mengakhiri kitabnya dengan selawat dan salam atas Nabi ﷺ beserta keluarga dan para sahabatnya sebagaimana beliau memulainya, dengan harapan agar apa yang beliau susun di antara keduanya diterima. Karena selawat atas beliau ﷺ pasti diterima, dan yang layak dengan kemurahan Allah Ta'ala adalah jika Dia menerima yang awal dan yang akhir, maka Dia tidak akan menolak apa yang ada di antara keduanya. Dan seharusnya penulis mengakhirinya dengan *Alhamdulillahi rabbil 'alamin*, karena itu adalah doa terakhir penghuni surga. Dan dalam kadar ini terdapat kecukupan bagi orang-orang yang berakal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Pemberi Taufik kepada kebenaran. Dan pada hakikatnya, memperpanjang pembicaraan dalam pembahasan ini tidaklah terlarang, dan memperpanjang susunan kalimat tidaklah ditolak. Akan tetapi, meringkas itu terpuji secara syariat, dan mempersingkat bagi orang-orang zaman ini lebih mudah diterima dan lebih bermanfaat.

نَسْأَلُ اللهَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَهُ مِنْهُ نَبِيُّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَنْتَ يَا اللهُ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ سَيِّدِي عَبْدِ الْقَادِرِ الْكِيلَانِيِّ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Kami memohon kepada Allah kebaikan dari apa yang dimohonkan oleh Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, dan kami berlindung kepada-Nya dari keburukan dari apa yang Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, berlindung darinya.
Engkau, ya Allah, adalah Pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Yang Maha Perkasa dari apa yang mereka sifati. Dan salam sejahtera atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan semoga Allah Ta'ala rida kepada junjunganku, Abdul Qadir al-Jilani. Dan Allah lebih mengetahui yang benar dan kepada-Nya lah tempat kembali. Dan semoga selawat Allah tercurah atas junjungan kita Muhammad, penutup para nabi dan pemimpin para rasul, beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.
Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Telah selesai dengan puji syukur kepada Allah Ta'ala pencetakan kitab *Bahjah al-Wasa'il bi Syarh al-Masa'il* karya Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi asy-Syafi'i al-Qadiri, sebuah syarah atas *ar-Risalah al-Jami'ah baina Ushuliddin wal Fiqh wat Tashawwuf* karya Sayyid Ahmad bin Zain al-Habshi al-'Alawi, oleh Dar al-Kutub al-Islamiyah untuk Percetakan, Penerbitan, dan Distribusi.
Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Matan Kitab ar-Risalah al-Jami'ah

karya al-Habib Ahmad bin Zain al-Habshi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" وَقَالَ ﷺ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ".

وَبَعْدُ: فَهَذِهِ مَسَائِلُ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ بَعْضِ كُتُبِ الْإِمَامِ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ الْغَزَالِيِّ غَالِبًا مَنْ عَرَفَهَا وَعَمِلَ بِهَا نَرْجُو مِنَ اللهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. مَعَ الْإِخْلَاصِ وَالتَّصْدِيقِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُخْلِصًا فَهُوَ مُنَافِقٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ فَهُوَ كَافِرٌ.

وَأَصْلُ الْإِيمَانِ: أَنْ تَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَوْجُودٌ وَأَنَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلَا شِبْهَ لَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ وَالصِّحَّةَ وَالسَّقَمَ وَجَمِيعَ الْكَوْنِ وَمَا فِيهِ. وَخَلَقَ الْخَلْقَ وَأَعْمَالَهُمْ وَقَدَّرَ أَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ وَلَا يَحْدُثُ حَادِثٌ إِلَّا بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَإِرَادَتِهِ.

وَأَنَّهُ تَعَالَى حَيٌّ عَالِمٌ مُرِيدٌ قَادِرٌ مُتَكَلِّمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. وَأَنَّهُ تَعَالَى بَعَثَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ لِهِدَايَتِهِمْ وَلِتَكْمِيلِ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ وَأَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَادِقٌ فِي جَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ وَالْبَرْزَخِ مِنْ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ وَجَمِيعَ كُتُبِ اللهِ الْمُنَزَّلَةِ حَقٌّ وَالْمَلَائِكَةُ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَجَمِيعُ مَا جَاءَ بِهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ.

فُرُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ اَلْأَوَّلُ: النِّيَّةُ. الثَّانِي: غَسْلُ الْوَجْهِ وَحَدُّهُ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى مُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ طُولًا وَعَرْضًا مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. الثَّالِثُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. الرَّابِعُ: مَسْحُ شَيْءٍ مِنْ بَشَرَةِ الرَّأْسِ أَوْ شَعْرٍ فِي حَدِّهِ. الْخَامِسُ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ. السَّادِسُ: التَّرْتِيبُ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ.

وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ مِنْ مُجَامَعَةٍ أَوْ خُرُوجِ مَنِيٍّ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ غَسْلُ جَمِيعِ بَدَنِهِ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ.

وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ: اَلْخَارِجُ مِنَ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ عَلَى مَا كَانَ. وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَيْضًا: زَوَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا نَوْمَ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ. وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَسُّ قُبُلِ آدَمِيٍّ أَوْ دُبُرِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِبَاطِنِ الرَّاحَةِ وَبُطُونِ الْأَصَابِعِ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ وَلَوْ وَلَدَهُ وَلَوْ مَيِّتًا. وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ: اِلْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كَبِيرَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ بِلَا حَائِلٍ إِلَّا ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا أَوْ سِنًّا أَوْ جُزْءًا مُنْفَصِلًا.

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ: مَعْرِفَةُ دُخُولِ الْوَقْتِ بِيَقِينٍ أَوِ اجْتِهَادٍ أَوْ غَلَبَةِ ظَنٍّ فَإِنْ صَلَّى مَعَ الشَّكِّ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا مَعْرِفَةُ الْقِبْلَةِ. وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِسَاتِرٍ طَاهِرٍ مُبَاحٍ. وَيَجِبُ رَفْعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ. وَيَجِبُ عَلَى الْقَادِرِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ قَائِمًا.

فُرُوضُ الصَّلَاةِ: النِّيَّةُ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِالْبَسْمَلَةِ وَالتَّشْدِيدَاتِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَإِخْرَاجِ الضَّادِ مِنَ الظَّاءِ وَلَيْسَ فِي الْفَاتِحَةِ ظَاءٌ. ثُمَّ الرُّكُوعُ وَيَجِبُ أَنْ يَنْحَنِيَ بِحَيْثُ تَنَالُ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ وَيَطْمَئِنَّ فِيهِ وُجُوبًا حَتَّى تَسْكُنَ أَعْضَاؤُهُ. ثُمَّ الْاعْتِدَالُ وَيَطْمَئِنَّ فِيهِ وُجُوبًا. ثُمَّ السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَيَطْمَئِنَّ وُجُوبًا فِي الْكُلِّ وَيَفْعَلُ بَاقِيَ الرَّكَعَاتِ كَذَلِكَ. وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَقُعُودُهُ سُنَّةٌ. وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ وَالْجُلُوسُ فِيهِ فَرْضٌ. وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَرْضٌ. وَالسَّلَامُ مِنَ الصَّلَاةِ فَرْضٌ وَأَقَلُّهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. وَأَقَلُّ التَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِالسُّنَنِ جَمِيعِهَا وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا. وَيَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِالْإِخْلَاصِ وَهُوَ: الْعَمَلُ لِلهِ تَعَالَى وَحْدَهُ. وَيَنْبَغِي الْحُضُورُ وَهُوَ: أَنْ يَعْلَمَ بِمَا يَقُولُ وَيَفْعَلُ وَالْخُشُوعُ وَهُوَ: سُكُونُ الْأَعْضَاءِ وَحُضُورُ الْقَلْبِ وَتَدَبُّرُ الذِّكْرِ فَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ الْحُضُورِ. وَيُحْرَمُ الرِّيَاءُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ: الْعَمَلُ لِأَجْلِ النَّاسِ.

وَيُبْطِلُ الصَّلَاةَ: اَلْكَلَامُ عَمْدًا وَلَوْ بِحَرْفَيْنِ وَنَاسِيًا إِذَا كَثُرَ. وَيُبْطِلُهَا: اَلْعَمَلُ الْكَثِيرُ كَثَلَاثِ خُطُوَاتٍ. وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ. وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ إِنْ لَمْ تُسْتَرْ حَالًا. وَوُقُوعُ النَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تُلْقَ حَالًا مِنْ غَيْرِ

حَمْلٍ. وَيُبْطِلُهَا سَبْقُ إِمَامٍ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَكَذَا التَّخَلُّفُ بِهِمَا بِغَيْرِ عُذْرٍ. وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ كَافِرٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى.

وَالْجُمُعَةُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ حُرٍّ حَاضِرٍ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ كَالْمَرَضِ وَالْمَطَرِ. وَمِنْ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ: الْخُطْبَتَانِ وَأَرْكَانُهُمَا: حَمْدُ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِي إِحْدَاهُمَا وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَخِيرَةِ مُتَطَهِّرٍ مُسْتُورِ الْعَوْرَةِ. وَيَجِبُ الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا فَوْقَ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ وَالْمُوَالَاةُ.

وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ وَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَالْعِيدَانِ وَالْكُسُوفَانِ وَالْوِتْرُ سُنَنٌ مُؤَكَّدَاتٌ. وَكَذَا رَوَاتِبُ الصَّلَاةِ وَالضُّحَى وَالتَّرَاوِيحُ سُنَنٌ لَهَا فَضْلٌ وَثَوَابٌ عَظِيمٌ.

وَأَمَّا الصَّوْمُ وَهُوَ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ إِمْسَاكٌ مَعْرُوفٌ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ. مِنْهُ النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ وَتَبْيِيتُهَا مِنَ اللَّيْلِ. وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ وَالِاسْتِمْنَاءِ بِمُبَاشَرَةٍ وَالِاسْتِقَاءَةِ بِالِاخْتِيَارِ. مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ كَفُّ الْجَوَارِحِ عَمَّا يَكْرَهُهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الْآتِي ذِكْرُهَا فَفِي الْحَدِيثِ: "خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْكَذِبُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ". وَمِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ تَحَرِّي الْإِفْطَارِ عَلَى حَلَالٍ وَعَدَمُ الِاسْتِكْثَارِ مِنَ الْأَكْلِ. وَيَنْبَغِي الِاسْتِكْثَارُ مِنَ الصَّوْمِ لَاسِيَّمَا الْأَيَّامُ الْفَاضِلَةُ فِي الشَّرْعِ.

.وَاللهُ أَعْلَمُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

وَأَمَّا الزَّكَاةُ وَهِيَ رَابِعُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الْأَمْوَالِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا وَهِيَ: النَّعَمُ وَالنَّقْدَانِ وَالتِّجَارَةُ وَالرِّكَازُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمُعَشَّرَاتُ وَهِيَ الْحُبُوبُ وَالثِّمَارُ. فَلَا زَكَاةَ فِيمَا سِوَى النَّعَمِ السَّائِمَةِ وَيُشْتَرَطُ الْحَوْلُ لَهَا وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ لِلنُّقُودِ وَالتِّجَارَةِ. وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ النِّصَابُ أَيْضًا. وَوَاجِبُ النَّقْدَيْنِ وَالتِّجَارَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ. وَاجِبُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ الَّتِي سُقِيَتْ بِمُؤْنَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ وَبِغَيْرِ .الْمُؤْنَةِ الْعُشْرُ

وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِذَا فَضَلَتْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. وَتَجِبُ النِّيَّةُ فِي الْجَمِيعِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ الزَّكَاةُ وَالْفِطْرَةُ إِلَّا إِلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ مُتَّصِفٍ بِصِفَةِ أَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ كَالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ هَاشِمِيٍّ وَلَا مُطَّلِبِيٍّ وَلَا مَوْلًى لَهُمْ. .وَيَجِبُ اسْتِيعَابُ الْمَوْجُودِينَ مِنْهُمْ

وَأَمَّا الْحَجُّ فَهُوَ خَامِسُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ وَكَذَا الْعُمْرَةُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً بِشَرْطِ الِاسْتِطَاعَةِ. وَهِيَ أَنْ يَمْلِكَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سَفَرِهِ إِلَى الْحَجِّ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَنَفَقَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِلَى رُجُوعِهِ. وَأَعْمَالُ الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَرْكَانٌ وَوَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ. فَالْأَرْكَانُ خَمْسَةٌ. الْإِحْرَامُ وَهُوَ نِيَّةُ

الدُّخُولِ فِي الْحَجِّ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ: نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلهِ تَعَالَى. وَلَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِهِ وَهِيَ: شَوَّالٌ وَالْقَعْدَةُ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَآخِرُهَا طُلُوعُ فَجْرِ لَيْلَةِ النَّحْرِ. وَبَاقِي الْأَرْكَانِ: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ. وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ هِيَ أَرْكَانُ الْحَجِّ إِلَّا الْوُقُوفَ فَلَيْسَ مِنْهَا.

وَيَجِبُ لِلطَّوَافِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثَيْنِ وَعَنِ النَّجَاسَةِ وَأَنْ يَكُونَ سَبْعَ طَوْفَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ وَالْبَيْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْهُ. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ سَبْعًا وَبَعْدَ طَوَافٍ وَأَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا وَيَخْتِمَ بِالْمَرْوَةِ.

وَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ: اَلْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَالْمَبِيتُ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ بِمِنَى وَالرَّمْيُ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ. وَأَمَّا سُنَنُ الْحَجِّ فَكُلُّ مَا سِوَى الْأَرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ.

فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يَصِحَّ حَجُّهُ وَلَا يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ وَلَا يُجْبِرُهُ دَمٌ وَلَا غَيْرُهُ. وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَرْكَانِ لَا تَفُوتُهُ مَا دَامَ حَيًّا وَهِيَ: الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ. وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ صَحَّ حَجُّهُ وَلَزِمَهُ دَمٌ وَعَلَيْهِ إِثْمٌ إِنْ لَمْ يُعْذَرْ. وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ تَفُوتُهُ الْفَضِيلَةُ.

وَيُحْرَمُ سَتْرُ رَأْسِ الرَّجُلِ وَوَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَيْنِ أَوْ بَعْضِهِمَا. وَإِزَالَةُ الظُّفْرِ وَالشَّعْرِ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ. وَدَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوِ اللِّحْيَةِ. وَالطِّيبُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالطَّعَامِ. وَيُحْرَمُ عَقْدُ النِّكَاحِ وَالْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ. وَإِتْلَافُ كُلِّ حَيَوَانٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ مَأْكُولٍ. وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ.

وَحِفْظُ الْقَلْبِ مِنَ الْمَعَاصِي وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَكَذَا حِفْظُ الْأَعْضَاءِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

فَمِنْ مَعَاصِي الْقَلْبِ: الشَّكُّ فِي اللهِ تَعَالَى وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى وَالتَّكَبُّرُ عَلَى عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَالرِّيَاءُ وَالْعُجْبُ بِطَاعَةِ اللهِ وَالْحَسَدُ وَالْحِقْدُ عَلَى عَبِيدِ اللهِ. وَمَعْنَى الْحَسَدِ: كَرَاهِيَةُ النِّعْمَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَاسْتِثْقَالُهَا. وَمِنْهَا: الْإِصْرَارُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ وَالْبُخْلُ بِمَا أَوْجَبَ اللهُ تَعَالَى وَسُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ وَبِخَلْقِ اللهِ وَالتَّصْغِيرُ لِمَا عَظَّمَ اللهُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ أَوْ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ. وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْخَبَائِثِ الْمُهْلِكَاتِ بَلْ بَعْضُ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالَى.

وَمِنْ طَاعَةِ الْقَلْبِ: الْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْيَقِينُ وَالْإِخْلَاصُ وَالتَّوَاضُعُ وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالسَّخَاءُ وَحُسْنُ الظَّنِّ وَتَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللهِ وَالشُّكْرُ عَلَى نِعَمِ اللهِ كَالْإِسْلَامِ وَالطَّاعَةِ وَسَائِرِ النِّعَمِ. وَالصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ مِثْلِ الْأَمْرَاضِ وَالْمِحَنِ وَمَوْتِ الْأَحِبَّةِ وَفَقْدِ الْمَالِ وَتَسَلُّطِ النَّاسِ. وَالصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ. وَالصَّبْرُ عَلَى الْمَعَاصِي. وَالثِّقَةُ بِالرِّزْقِ مِنَ اللهِ تَعَالَى. وَبُغْضُ الدُّنْيَا. وَعَدَاوَةُ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ. وَمَحَبَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَصَحَابَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَالتَّابِعِينَ وَالصَّالِحِينَ. وَالرِّضَا عَنِ اللهِ. وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْقَلْبِيَّةِ الْمُنْجِيَةِ.

وَأَمَّا مَعَاصِي الْجَوَارِحِ فَمَعَاصِي الْبَطْنِ مِثْلُ: أَكْلِ الرِّبَا وَشُرْبِ كُلِّ مُسْكِرٍ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَكُلِّ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ. وَقَدْ لَعَنَ اللهُ وَرَسُولُهُ آكِلَ الرِّبَا وَكُلَّ مَنْ أَعَانَ عَلَى أَكْلِهِ. وَلَعَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ وَكُلَّ مَنْ أَعَانَ عَلَى شُرْبِهِ حَتَّى الْبَيَّاعَ لَهُ.

وَمَعَاصِي اللِّسَانِ كَثِيرَةٌ أَيْضًا مِثْلُ الْغِيبَةِ وَهِيَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ بِمَا يَكْرَهُ وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا. وَالنَّمِيمَةُ. وَالْكَذِبُ. وَالشَّتْمُ. وَالسَّبُّ. وَاللَّعْنُ وَغَيْرُهَا.

وَمَعَاصِي الْعَيْنِ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَنَظَرِ الْعَوْرَاتِ وَالنَّظَرِ بِالِاسْتِحْقَارِ إِلَى الْمُسْلِمِ وَالنَّظَرِ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَمَعَاصِي الْأُذُنِ كَالِاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِيبَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ.

وَمَعَاصِي الْيَدِ كَالتَّطْفِيفِ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ وَسَائِرِ الْمُعَامَلَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَكَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَمَعَاصِي الرِّجْلِ مِثْلُ الْمَشْيِ فِي سِعَايَةٍ بِمُسْلِمٍ أَوْ قَتْلِهِ أَوْ مَا يَضُرُّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمَ الْمَشْيُ إِلَيْهِ.

وَمَعَاصِي الْفَرْجِ كَالزِّنَا وَاللِّوَاطِ وَالِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ مَعَاصِي الْفَرْجِ.

وَالْمَعْصِيَةُ بِكُلِّ الْبَدَنِ كَالْعُقُوقِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَهُمَا مِنَ الْكَبَائِرِ. وَغَيْرُ مَا ذُكِرَ مِنَ الْمَعَاصِي مِثْلُ إِرْخَاءِ ذَيْلِ الثَّوْبِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَظُلْمِ النَّاسِ.

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ الْمُعِينُ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Terjemah Matan Kitab ar-Risalah al-Jami'ah

karya al-Habib Ahmad bin Zain al-Habshi.

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan pujian yang sepadan dengan nikmat-nikmat-Nya dan mencukupi tambahan (nikmat)-Nya. Dan semoga Allah melimpahkan selawat dan salam atas junjungan kita Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap Muslim", dan beliau ﷺ bersabda: "Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga".

Wa ba'du: Ini adalah masalah-masalah ringkas yang mayoritasnya (diambil) dari sebagian kitab-kitab Imam Hujjatul Islam al-Ghazali. Barangsiapa mengetahuinya dan mengamalkannya, kami berharap dari Allah semoga ia menjadi termasuk ahli ilmu secara lahir dan batin. Dan dengan pertolongan Allah-lah ada taufik.

Rukun Islam ada lima: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanan ke sana. (Semua itu harus dilakukan) dengan ikhlas dan pembenaran (tashdiq). Maka, barangsiapa tidak ikhlas, ia adalah seorang munafik. Dan barangsiapa tidak membenarkan dengan hatinya, maka ia adalah seorang kafir.

Dan pokok keimanan adalah: bahwa engkau meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada (maujud), dan bahwa Dia Ta'ala Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, tiada yang semisal dengan-Nya, dan tiada yang serupa dengan-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan kematian dan kehidupan, ketaatan dan kemaksiatan, kesehatan dan penyakit, serta seluruh alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Dia menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka, serta menetapkan rezeki dan ajal mereka, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan tidak terjadi suatu kejadian pun kecuali dengan qadha, qadar, dan kehendak-Nya.

Dan bahwasanya Dia Ta'ala Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Berkehendak, Maha Kuasa, Maha Berfirman, Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada. Dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Pencipta segala sesuatu, dan Dia-lah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan bahwasanya Dia Ta'ala telah mengutus junjungan kita Muhammad, hamba dan rasul-Nya, kepada seluruh makhluk untuk memberi

mereka petunjuk serta untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Dan Dia menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Dan bahwasanya beliau 'alaihisshalatu wassalam adalah benar dalam segala hal yang beliau kabarkan dari Allah Ta'ala, seperti tentang Shirath (jembatan), Mizan (timbangan), Haudh (telaga), dan hal-hal lain dari urusan akhirat dan alam barzakh, berupa pertanyaan dua malaikat, serta siksa dan nikmat kubur. Dan bahwasanya Al-Qur'an dan seluruh kitab Allah yang diturunkan adalah benar. Para malaikat itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, dan semua yang dibawa oleh junjungan kita Muhammad ﷺ adalah benar.

Fardu-fardu wudu ada enam; Pertama: Niat. Kedua: Membasuh wajah, dan batasnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga ujung kedua tulang rahang bawah dan dagu secara vertikal, dan secara horizontal dari telinga ke telinga. Ketiga: Membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Keempat: Mengusap sebagian dari kulit kepala atau rambut yang berada dalam batasnya. Kelima: Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Keenam: Tertib sesuai urutan ini.

Dan jika ia dalam keadaan junub karena bersetubuh atau keluarnya mani karena tidur atau lainnya, maka wajib baginya membasuh seluruh badannya beserta niat mengangkat hadas besar.

Dan yang membatalkan wudu adalah: Sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau dubur, apapun itu. Dan wudu juga batal karena: hilangnya akal karena tidur atau selainnya, kecuali tidur orang yang menetapkan pantatnya di lantai. Dan wudu batal karena menyentuh kemaluan depan atau dubur manusia, dari dirinya sendiri atau dari orang lain, dengan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jemari, baik dewasa maupun kecil, meskipun anaknya sendiri dan meskipun sudah meninggal. Dan wudu batal karena: bersentuhannya kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya dewasa dan bukan mahram tanpa penghalang, kecuali kuku, rambut, gigi, atau bagian tubuh yang terpisah.

Dan disyaratkan untuk sahnya salat: Mengetahui masuknya waktu dengan yakin, ijtihad, atau dugaan kuat. Jika ia salat dalam keadaan ragu, maka salatnya tidak sah. Dan disyaratkan pula mengetahui arah kiblat. Dan wajib menutup aurat dengan penutup yang suci dan mubah. Dan wajib menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Dan wajib bagi yang mampu untuk salat fardu dengan berdiri.

Fardu-fardu salat: Niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dengan basmalah dan empat belas tasydidnya serta mengeluarkan (huruf) *dhad* dari *zha*', dan tidak ada huruf *zha*' dalam Al-Fatihah. Kemudian rukuk, dan wajib baginya untuk membungkuk sekiranya kedua telapak tangannya dapat mencapai kedua lututnya, dan ia harus tuma'ninah di dalamnya secara wajib hingga anggota-anggota badannya tenang. Kemudian iktidal dan ia harus tuma'ninah di dalamnya secara wajib. Kemudian sujud dua kali, dan duduk di antara dua sujud, dan ia harus tuma'ninah secara wajib pada semuanya, dan ia melakukan sisa rakaat lainnya seperti itu. Tasyahud awal dan duduknya adalah sunah. Tasyahud akhir dan duduknya adalah fardu. Selawat atas Nabi ﷺ setelah tasyahud akhir adalah fardu. Salam dari salat adalah fardu, dan minimalnya adalah: *as-salamu 'alaikum*. Dan tasyahud minimal adalah: *At-tahiyyatu lillah, as-salamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh*. Dan selawat minimal atas Nabi ﷺ adalah: *Allahumma shalli 'ala Muhammad*.

Dan seyogianya ia mengerjakan semua sunah, dan jumlahnya sangat banyak.

Dan seyogianya memperhatikan keikhlasan, yaitu: beramal hanya untuk Allah Ta'ala semata. Dan seyogianya menghadirkan hati, yaitu: ia mengetahui apa yang ia katakan dan lakukan. Dan khusyuk, yaitu: tenangnya anggota badan, hadirnya hati, dan merenungkan zikir. Sesungguhnya Allah hanya menerima salat sebatas kadar kehadiran hatinya. Dan diharamkan riya dalam salat dan selainnya, yaitu: beramal karena manusia.

Dan yang membatalkan salat adalah: Berbicara dengan sengaja meskipun dengan dua huruf, dan karena lupa jika banyak. Dan yang membatalkannya adalah: perbuatan yang banyak seperti tiga langkah. Makan dan minum. Terbukanya aurat jika tidak ditutup seketika. Dan jatuhnya najis jika tidak dibuang seketika tanpa membawanya. Dan yang membatalkannya adalah mendahului imam dengan dua rukun *fi'li* (perbuatan), begitu pula tertinggal dengannya tanpa uzur. Dan tidak sah salat di belakang orang kafir, perempuan, dan banci.

Dan salat Jumat adalah fardu ain atas setiap Muslim, laki-laki, merdeka, dan menetap, tanpa uzur syar'i seperti sakit dan hujan. Dan di antara syarat-syarat Jumat adalah: kedua khotbah, dan rukun-rukunnya adalah: memuji Allah Ta'ala, berselawat atas Nabi ﷺ, wasiat untuk bertakwa, membaca satu ayat dari Al-Qur'an dalam salah satunya, dan mendoakan kaum mukminin di khotbah terakhir; dalam keadaan suci dan menutup aurat. Dan wajib duduk di antara keduanya lebih lama dari tuma'ninah salat, dan berkesinambungan (*muwalah*).

Dan salat berjemaah serta salat jenazah adalah fardu kifayah. Dan dua hari raya, dua gerhana, dan witir adalah sunah-sunah yang sangat ditekankan. Demikian pula salat-salat rawatib, Duha, dan Tarawih adalah sunah-sunah yang memiliki keutamaan dan pahala yang besar.

Adapun puasa, yaitu rukun Islam yang ketiga, maka ia adalah menahan diri yang sudah dikenal dengan cara yang khusus. Di antaranya adalah niat untuk setiap hari dan meniatkannya sejak malam hari. Dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, yaitu makanan, minuman, jima', istimna' (onani/masturbasi) dengan persentuhan langsung, dan muntah dengan sengaja. Di antara kesempurnaan puasa adalah menahan anggota badan dari apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dari tujuh anggota badan yang akan disebutkan. Maka dalam hadis disebutkan: "Lima perkara yang membatalkan (pahala) orang yang berpuasa: dusta, ghibah, namimah (adu domba), sumpah palsu, dan memandang dengan syahwat". Dan di antara kesempurnaan puasa adalah berusaha untuk berbuka dengan yang halal, dan tidak memperbanyak makan. Dan seyogianya memperbanyak puasa, terutama pada hari-hari yang memiliki keutamaan dalam syariat. Dan Allah lebih mengetahui, dan dengan pertolongan Allah-lah ada taufik.

Adapun zakat, yaitu rukun Islam yang keempat, maka wajib atas seorang Muslim untuk mengetahui jenis-jenis harta yang wajib dizakati, yaitu: hewan ternak, dua mata uang (emas dan perak), perdagangan, *rikaz* (harta terpendam), barang tambang, dan hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Maka tidak ada zakat pada selain hewan ternak yang digembalakan. Dan disyaratkan *haul* (satu tahun) untuknya, demikian pula disyaratkan untuk mata uang dan perdagangan. Dan disyaratkan pada jenis-jenis ini adanya nisab juga. Kewajiban (zakat) untuk dua mata uang dan perdagangan adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%). Kewajiban

(zakat) untuk biji-bijian dan buah-buahan yang diairi dengan biaya adalah setengah dari sepersepuluh (5%), dan yang (diairi) tanpa biaya adalah sepersepuluh (10%).

Dan zakat fitrah wajib atas setiap Muslim apabila (harta itu) lebih dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok orang yang ia tanggung pada hari raya dan malamnya. Dan (ukurannya) adalah empat *mud* dengan *mud* Nabi ﷺ. Dan niat wajib dalam semuanya. Dan tidak boleh menyalurkan zakat dan fitrah kecuali kepada orang merdeka yang Muslim yang memiliki salah satu sifat dari delapan golongan, seperti orang fakir dan miskin, dan hendaknya ia bukan dari Bani Hasyim, bukan dari Bani Muththalib, dan bukan pula *maula* (budak yang dimerdekakan) mereka. Dan wajib menyalurkannya kepada semua golongan yang ada di antara mereka.

Adapun haji, maka ia adalah rukun Islam yang kelima. Ia adalah fardu atas setiap Muslim yang mukalaf dan merdeka, demikian pula umrah, sekali seumur hidup, dengan syarat mampu. Yaitu ia memiliki apa yang ia butuhkan dalam perjalanannya untuk berhaji, pergi dan pulang, serta nafkah untuk orang yang wajib ia nafkahi hingga ia kembali. Dan amalan haji ada tiga macam: rukun-rukun, wajib-wajib, dan sunah-sunah. Maka rukun-rukunnya ada lima. Ihram, yaitu niat masuk ke dalam (ibadah) haji. Dan disunahkan untuk mengucapkan beserta itu: "Aku niat haji dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala." Dan tidak sah ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulannya, yaitu: Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh (malam) dari Dzulhijjah. Dan akhirnya adalah terbitnya fajar malam Nahar. Dan sisa rukun-rukunnya adalah: Wukuf di Arafah, tawaf ifadhah, sa'i, dan mencukur atau memendekkan rambut. Dan rukun-rukun umrah adalah rukun-rukun haji kecuali wukuf, maka ia bukan bagian darinya.

Dan wajib untuk tawaf: menutup aurat, suci dari dua hadas, dan dari najis, dan hendaknya tujuh putaran di dalam masjid, dan Baitullah berada di sebelah kirinya sementara ia berada di luarnya. Dan wajib hendaknya sa'i itu tujuh kali, dan setelah tawaf, dan hendaknya ia memulai dari Shafa dan mengakhiri di Marwah.

Dan wajib-wajib haji adalah: Ihram dari miqat, bermalam di Muzdalifah pada malam Nahar, bermalam pada malam-malam tasyrik di Mina, melempar (jumrah), dan tawaf wada'. Adapun sunah-sunah haji maka adalah semua (amalan) selain rukun-rukun dan wajib-wajib.

Barangsiapa meninggalkan satu rukun, maka tidak sah hajinya dan ia tidak halal (keluar) dari ihramnya hingga ia melakukannya, dan tidak dapat diganti dengan dam (denda) maupun lainnya. Dan tiga dari rukun-rukun tidak akan terlewat selama ia masih hidup, yaitu: Tawaf, Sa'i, dan Mencukur. Dan barangsiapa meninggalkan sesuatu dari yang wajib, sah hajinya namun wajib atasnya membayar dam, dan ia berdosa jika tidak ada uzur. Dan barangsiapa meninggalkan sesuatu dari sunah-sunah, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya akan tetapi ia kehilangan keutamaan.

Dan diharamkan menutupi kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan yang sedang berihram, atau sebagian dari keduanya. Dan menghilangkan kuku dan rambut dari seluruh badan. Dan meminyaki rambut kepala atau jenggot. Dan memakai wewangian di pakaian, badan, dan makanan. Dan diharamkan melakukan akad nikah,

jima', dan mukadimahnya. Dan membinasakan setiap hewan darat yang liar dan halal dimakan. Dan perempuan seperti laki-laki dalam hal-hal yang diharamkan.

Dan menjaga hati dari kemaksiatan adalah wajib atas setiap Muslim, demikian pula menjaga anggota badan adalah fardu ain atas setiap Muslim. Maka di antara maksiat hati adalah: Ragu terhadap Allah Ta'ala, merasa aman dari makar Allah, putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, sombong terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala, riya, ujub (bangga diri) dengan ketaatan kepada Allah, hasad, dan dengki terhadap hamba-hamba Allah. Dan makna hasad adalah: membenci nikmat atas seorang Muslim dan merasa berat dengannya. Dan di antaranya adalah: terus-menerus dalam kemaksiatan kepada Allah, kikir dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, berburuk sangka kepada Allah dan kepada makhluk Allah, dan meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah, baik berupa ketaatan, kemaksiatan, Al-Qur'an, ilmu, surga, maupun neraka. Dan semua itu adalah termasuk maksiat dan keburukan yang membinasakan, bahkan sebagian dari itu adalah termasuk hal yang dapat memasukkan ke dalam kekafiran, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala.

Dan di antara ketaatan hati adalah: Iman kepada Allah, keyakinan, ikhlas, tawaduk, nasihat untuk kaum Muslimin, kedermawanan, berbaik sangka, mengagungkan syiar-syiar Allah, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah seperti Islam, ketaatan, dan seluruh nikmat. Dan sabar atas cobaan seperti penyakit, cobaan, kematian orang-orang tercinta, kehilangan harta, dan penindasan manusia. Dan sabar atas ketaatan. Dan sabar atas kemaksiatan. Dan percaya pada rezeki dari Allah Ta'ala. Dan membenci dunia. Dan memusuhi nafsu dan setan. Dan mencintai Allah, Rasul-Nya, para sahabatnya, ahli baitnya, para tabi'in, dan orang-orang saleh. Dan rida terhadap Allah. Dan tawakal kepada-Nya. Serta selain itu dari kewajiban-kewajiban hati yang menyelamatkan.

Adapun maksiat anggota badan, maka maksiat perut seperti: memakan riba, meminum setiap yang memabukkan, memakan harta anak yatim, dan semua yang diharamkan oleh Allah atasnya dari makanan dan minuman. Dan sungguh Allah dan Rasul-Nya telah melaknat pemakan riba dan setiap orang yang membantu dalam memakannya. Dan Dia melaknat peminum khamar dan setiap orang yang membantu dalam meminumnya hingga penjualnya.

Dan maksiat lisan juga banyak, seperti ghibah, yaitu: engkau menyebut saudaramu yang Muslim dengan apa yang ia benci meskipun engkau benar. Dan namimah (adu domba). Dan dusta. Dan caci maki. Dan umpatan. Dan laknat serta selainnya.

Dan maksiat-maksiat mata seperti memandang wanita-wanita *ajnabiyah* (bukan mahram), memandang aurat, memandang dengan penghinaan kepada seorang Muslim, melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izinnya, dan selain itu.

Dan maksiat-maksiat telinga seperti mendengarkan ghibah dan hal-hal haram lainnya.

Dan maksiat-maksiat tangan seperti mengurangi takaran dan timbangan, khianat, mencuri, seluruh muamalah yang diharamkan, dan seperti membunuh dan memukul tanpa hak.

Dan maksiat-maksiat kaki seperti berjalan untuk mengadu domba seorang Muslim, atau membunuhnya, atau (melakukan) apa yang merugikannya tanpa hak, dan selain itu dari setiap hal yang haram untuk berjalan kepadanya.

Dan maksiat-maksiat kemaluan seperti zina, liwat (sodomi), *istimna'* (onani/masturbasi) dengan tangan, dan selain itu dari maksiat-maksiat kemaluan.

Dan kemaksiatan dengan seluruh badan seperti durhaka kepada kedua orang tua dan lari dari medan perang, dan keduanya termasuk dosa-dosa besar. Dan selain yang telah disebutkan dari maksiat-maksiat seperti menjulurkan ujung pakaian (bagi laki-laki), memutuskan silaturahmi, dan menzalimi manusia.

Dan Allah-lah Yang Memberi Taufik dan Penolong terhadap apa yang Dia cintai dan ridai. Dan semoga selawat Allah tercurah atas junjungan kita Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta salam.